



PUTUSAN
Nomor 10/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM |
| Tempat, tanggal lahir | : | Ujung Pandang, 16 September 1966 |
| Pekerjaan | : | Walikota |
| Alamat | : | Jalan Sungai Saddang Nomor 54 RT 03
RW 06 Kelurahan Maricaya Baru,
Kecamatan Makasar |
| 2. Nama | : | Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, Msi |
| Tempat, tanggal lahir | : | Palopo, 15 Desember 1964 |
| Pekerjaan | : | Anggota DPR |
| Alamat | : | Jalan Poros BTP Nomor 26 PS Hidayatullah
RT 07 RW 22, Kelurahan Tamalanrea Kota
Makasar |

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2013 memberi kuasa kepada:

1. **Adi Warman, S.H., M.H., MBA., M. Arifsyah Matondang, S.H., Rizky Nugraha, S.H., dan Nur Aliem Halvaima, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat

dari Kantor Advokat “Adi Warman, S.H., MH., MBA” yang beralamat Grand Slipi Tower 18TH Floor, Jalan Letjen S. Parman Kav.22 – 24 Jakarta Barat 11480;

2. **Denny Kailimang, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Raffly Harun, S.H., M.H., Diyah Ayu Seno Adji, S.H., M. Hasbi Abdullah, S.H., Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Syahrir Cakkari, S.H., M.H., H.M, Jamil Misbach, S.H., M.H., Samsuddin Arwan, S.H., Samsuddin Radjab, S.H., M.H., dan Bastian Noor Pribadi, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat dan penasehat hukum pada Divisi Advokasi & Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat kantor di Menara Kuningan Lt. 2 J/K Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940 yang dalam perkara *a quo* berdomisili di Kantor Advokat “Adi Warman, S.H., MH, MBA” yang beralamat Grand Slipi Tower 18TH Floor, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24 Jakarta Barat 11480;

yang kesemuanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan**, berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani Nomor 102 Makassar;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Februari 2013 memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., dan Asdar Thosibo, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat atau Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “Mappinawang & Rekan” yang berkedudukan di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., MH**
 Pekerjaan : Gubernur Sulawesi Selatan
 Alamat : Jalan Sungai Tangka Rumah Jabatan Gubernur,
 Kelurahan Sawerigading, Kecamatan Ujung Pandang,
 Kota Makassar

2. Nama : **Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.S**
 Pekerjaan : Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
 Alamat : Jalan Pengayoman Kompleks Bougenville Nomor E-7
 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota
 Makassar

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum
 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
 Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2013
 memberi kuasa kepada **Prof. Dr.lur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin,
 S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H.,
 Abdul Qidir Agil, S.H., MA., Yasser S. Wahab, S.H., M.H., Maburur Ahmad, S.H.,
 dan Rusmin Subagus, S.H.**, kesemuanya adalah Advokad yang tergabung dalam
 Tim Pembela Pasangan Calon Gubernur Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si,
 M.H., dan Calon Wakil Gubernur Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS, beralamat di
 Jalan Sampit I Nomor 56 Kebayoran Baru Jakarta, bertindak baik sendiri-sendiri
 maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Provinsi Sulawesi Selatan;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli Pemohon, saksi-saksi
 Termohon, serta saksi-saksi dan ahli-ahli Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 4 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 4 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 59/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 7 Februari 2013 yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 13 Februari 2013 yang diserahkan di dalam persidangan tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kewenangan ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas salah satu kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan salah satu pemilihan umum adalah pemilihan gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) yang berbunyi, "*Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

5. Bahwa permohonan *a quo* adalah pengajuan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara/Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif.

II. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DARI PEMOHON.

1. Bahwa Pemohon, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin., MM. dan Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar., Msi, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 30/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-SS/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 34/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013; (bukti P-3)
2. Bahwa permohonan *a quo* merujuk juga pada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya "PMK 15/2008") yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*

- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 34/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Tahun 2013.
- 2) Permohonan diajukan terhadap penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. (bukti P-4)
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/ Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013.

2. Bahwa Pemohon menolak hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Termohon tersebut di atas karena adanya pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, yang merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, sehingga dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas terdapat adanya Perkara Pengajuan Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara/Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, sebab banyak simpatisan dan konstituen Pemohon tidak berani datang ke tempat pemungutan suara.
3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Bahwa Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Senin, tanggal 04 Februari 2013 sehingga berdasarkan Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 22 Januari 2013 dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 30/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-SS/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 34/Pilgub/Kpts.a/KPU/Prov-025/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 sebagaimana dalam tabel berikut ini: (bukti P-2)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin MM Dan Ir.H.Abd.Aziz Qahhar Muzakkar Msi
2	Dr.H.Syahrul Yasin Limpo SH Msi MH Dan Ir.H.Agus Arifin Nu'mang Msi
3	Andi Rudiyanto Asapa SH Dan Drs.Andi Nawir Pasinringi

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) pada tanggal 31 Januari 2013 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 yang menjadi objek perselisihan (*vide Pasal 4 PMK 15/2008*). (bukti P-3)
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon, karena adanya “*by design*” pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang,

yang dilakukan secara sistematis, terstruktur,, dan masif yang merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 18 ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945.

4. Bahwa hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat tetapi karena tekanan dari perasaan ketakutan yang luar biasa, dan berkuasanya politik uang, dan/atau setidak-tidaknya, Pemilukada yang terselenggara tanggal 22 Januari 2013 di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai sistematis, terstruktur, dan masif. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran/kecurangan yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan suara.
5. Bahwa pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang), benar-benar sudah *didesign* secara matang, dilakukan dengan teratur menurut sistem dan cara yang teratur, (terstruktur, sistematis dan masif) yang melibatkan penyelenggara negara/birokrasi di daerah, dengan modus operandi:
 - 5.1. Pelanggaran Termohon Dalam Pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - A. Dalam proses pendaftaran Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Termohon telah melakukan pelanggaran dengan menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Rudyanto Asapa, S.H. dan Drs. H. Andi Nawir Pasinringi. Termohon secara sepihak dengan melawan hukum, telah mengalihkan dukungan partai politik dan/atau gabungan partai politik yang sebelumnya mendukung Pemohon sebagaimana

dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B 1-KWK) serta Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

Bahwa Pemohon mendaftar sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan dengan didukung oleh gabungan Partai Politik yang terdiri atas 18 (delapan belas) partai politik sebagaimana dibuktikan dengan adanya rekomendasi antara lain:

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Rekomendasi Nomor 176/SK/DPP.PD/IX/2012 tertanggal 3 September 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rekomendasi Nomor 105/SKEP/DPP-PKS/1433 tertanggal 13 Ramadhan 1433 H/2 Agustus 2012 M;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Rekomendasi Nomor SKEP/B/595/DPP-HANURA/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rekomendasi Nomor 10499/DPP-03/AA1/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Rekomendasi Nomor SK.PP/664/2012 tertanggal 23 Jumaidil Akhir 1432 H/ 15 Mei 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi (PBR) Rekomendasi Nomor 0320/Kpts.dPP-PBR/IV/2012 tertanggal 4 Jumaidil Akhir 1433 H/ 27 April 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Rekomendasi Nomor DUK GUB 086/DPP-REP/SK/2012 tertanggal 29 Mei 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Rekomendasi Nomor 012/KPTS.DPP/PPDI/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (PDS) Rekomendasi Nomor 120/SK.Pkd-DPP.PDS/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012;

- Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) Rekomendasi Nomor 027128-B CG/R/DPP PNI-M/IX/2012 tertanggal 14 September 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia (PSI) Rekomendasi Nomor 094/INT/QS/IV/2012 tertanggal 12 April 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Rekomendasi Nomor SKEP-48/DPP-PKPB/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012;
- Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Rekomendasi Nomor 269/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot Rekomendasi Nomor 077/DPW-PP/SLS/VII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelopor Rekomendasi Nomor 798/SK-DPP/PP/IV-12 tertanggal 23 April 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Rekomendasi Nomor 27/DPW-PPRN/SS/SP/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Pembaruan (PPDP) Rekomendasi Nomor 1.641/Skep/PKN-PDP/IV/2012 tertanggal 5 April 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Rekomendasi Nomor 0121WI/REKOM/DPP-BARNAS/IV/2012 tertanggal 10 April 2012;
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Rekomendasi Nomor AB.III.310/DPP-PARTAI BURUH/IX/2012 tertanggal 15 September 2012;

Bahwa terbukti Termohon menerima pencalonan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Rudyanto Asapa, S.H. dan Drs. H. Andi Nawir Pasinringi dengan dukungan dari pengurus provinsi partai politik dan/atau gabungan partai politik yang telah mengusung pasangan calon Pemohon, partai politik pengusung yang telah menyatakan mendukung dan mengusung pasangan calon Pemohon kemudian juga dinyatakan

dan disahkan oleh Termohon sebagai Partai Politik Pengusung Andi Rudiyantri Asapa, S.H. - Drs. Andi Nawir Pasinringi adalah antara lain:

- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
- Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
- Partai Barisan Nasional (BARNAS)
- Partai Persatuan Daerah (PPD)
- Partai Nasional Marhaenisme (PNI MARHAENISME)
- Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)
- Partai Pelopor
- Partai Sarikat Indonesia (PSI)
- Partai Buruh

Bahwa perolehan suara masing-masing partai yang dialihkan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Selatan Nomor 25/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/VII/2012 tertanggal 13 Juli 2012 adalah sebagaimana dalam tabel berikut:

No.	NAMA PARTAI	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)	42.914
2.	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)	59.018
3.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	63.958
4.	Partai Barisan Nasional (BARNAS)	37.449
5.	Partai Persatuan Daerah (PPD)	36.829
6.	Partai Nasional Marhaenisme (PNI MARHAENISME)	11.919
7.	Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)	29.017
8.	Partai Pelopor	31.391
9.	Partai Sarikat Indonesia (PSI)	19.286
10.	Partai Buruh	21.331

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulsel Nomor 25/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/VII/2012 tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Untuk Pengajuan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada konsideran memutuskan dan menetapkan (bukti P-7)

Poin ketiga: Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah paling sedikit ($75 \text{ kursi} \times 15\% = 11,25$) atau dibulatkan menjadi 12 (dua belas) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.

Poin Keempat: Partai politik gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 apabila memenuhi persyaratan perolehan suara sah pemilihan umum tahun 2009 sedikitnya ($3.756.872 \text{ suara sah} \times 15\%$) = 563.530,8/dibulatkan menjadi 563.531 (lima ratus enam puluh tiga lima ratus tiga puluh satu) suara sah hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009.

Apabila Partai Barnas dan Partai Pelopor menarik dukungan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka suara sah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya 552.613 suara sah, itu artinya tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulsel Nomor 25/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/VII/2012.

Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan perubahan dukungan partai-partai pengusung Pemohon telah menyebabkan kerugian serius bagi Pemohon karena masyarakat yang mendukung Pemohon dari partai-partai tersebut mengalami kebingungan ketika akan menentukan pilihan di TPS;

Dapat dipastikan apabila pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Rudyanto Asapa, S.H. dan Drs. H. Andi Nawir Pasinringi tidak akan lolos dalam proses pencalonan karena tidak memenuhi syarat minimal dukungan partai politik dan/atau gabungan partai politik sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/VII/2012;

Atas pelanggaran dan kecurangan tersebut, Pemohon telah mengajukan protes kepada Termohon namun tidak ditanggapi. Atas hal tersebut kemudian Pemohon telah mengajukan surat Nomor 04/B/TIM HUKUM-IA/IX/2012 tertanggal 24 September 2012 perihal Laporan Pelanggaran

Tata Cara Pendaftaran Pasangan Calon yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;

B. Termohon melalui jajarannya/KPPS sengaja mengatur sedemikian rupa agar sebanyak mungkin pendukung Pemohon tidak menerima surat panggilan untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tidak menyampaikan surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara yang tersebar banyak di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. (bukti P-8, bukti P-8.1, bukti P-8.2)

C. Terungkapnya fakta tentang peran “ganda” penasehat/konsultan hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Termohon. (bukti P-9, bukti P-9.1, bukti P-9.2, bukti P-9.3)

5.2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 terbukti banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang mana modus operandi pelanggaran tersebut secara umum sebagai berikut:

Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan isu suku, agama dan ras (SARA) dalam pelaksanaan kampanyenya untuk mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat di Sulawesi Selatan.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Tim Kampanyenya menggunakan isu agama dengan cara menyatakan bahwa jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menang maka akan dilakukan Islamisasi atau akan mengislamkan semua masyarakat di Sulawesi Selatan, sedangkan diketahui bahwa masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan sangat beragam agama, kampanye yang mengangkat masalah agama ini menyebabkan umat beragama selain Islam takut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa kampanye dengan menggunakan agama dilakukan pula oleh aparat pemerintah daerah yang bupatinya secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kampanye dengan isu agama ini dilakukan dengan cara memutar film teroris secara berulang-ulang dengan menggunakan tempat dan fasilitas pemerintah dan dengan mengundang penonton aparat pemerintah dan masyarakat serta tokoh agama secara bergantian antara lain pejabat

pemerintah daerah tingkat kabupaten, camat, lurah/kepala desa/kepala lembang/PNS dan birokrasi. Setelah itu pemerintah daerah bersangkutan berceramah tentang bahaya terorisme itu yang mengancam kehidupan masyarakat, kemudian mengidentikkan seolah-olah Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 adalah bagian dari teroris. (bukti P-10)

Bahwa penggunaan isu agama yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tengah masyarakat yang sangat pluralis serta beragam dari sisi agama ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan disintegrasi bangsa dan mengancam kehidupan antar umat beragama. Ternyata kampanye ini sangat berhasil bahkan luar biasa dalam mengangkat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya dikantong kantong umat agama selain Islam. Isu tersebut menghasilkan sentimen yang luar biasa dan menimbulkan resistensi yang sangat mendalam kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang Calon Wakil Gubernur merupakan tokoh Islam yang sangat terkenal di Sulawesi Selatan. Dengan kampanye tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah mengambil keuntungan dikalangan warga masyarakat di beberapa Kabupaten seperti Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sangat besar dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hampir tidak memperoleh suara.

Bahwa kampanye SARA lainnya yang digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah dengan menggunakan isu suku, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengkampanyekan bahwa "Sekalipun Suku Bugis dan Luwu Bergabung Maka Tidak Akan Mampu Mengalahkan Suku Makassar";

Bahwa kampanye yang bersifat rasis dan mengadu domba antar suku yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimaksudkan untuk membangkitkan sentimen kesukuan di kalangan suku Makassar agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berasal dari suku Makassar dan untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana calon gubernurnya adalah berasal dari Suku Bugis sementara calon wakil gubernurnya berasal dari Suku Luwu;

Bahwa cara kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengangkat isu suku ini ternyata efektif di beberapa kabupaten yang penduduknya sebagian besar suku Makassar seperti di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa di mana Pasangan Calon Urut Nomor 2 memenangkan perolehan suara yang cukup signifikan, sedangkan di Kota Makassar walaupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan walikota Makassar kemenangannya sangat tipis. Uraian permasalahan kabupaten ini akan diurai dalam pokok-pokok permohonan yang lebih rinci.

Bahwa kampanye dengan menggunakan baik isu agama maupun suku ini merupakan larangan kampanye sebagaimana di maksud Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 60 huruf b PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa pelanggaran atas larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 60 huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengancam sanksi berupa diskualifikasi sebagai pasangan calon.

Bahwa penggunaan isu agama dan suku dalam penyelenggaraan kampanye merupakan bentuk larangan kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 78 huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 60 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

5.3. “*By design*” Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

a. Bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 24 Kabupaten/Kota, dan diantara 24 kabupaten/kota itu ada 18 Bupati yang digerakkan untuk mendukung dan menggunakan jabatan dan wewenang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dari 18 bupati tersebut terdapat 17 bupati yang merupakan Ketua atau pengurus Partai Golkar di kabupaten masing-masing, sedangkan 1 (satu) Bupati lainnya adalah Bakal Calon Bupati *incumbent* yang akan

mengikuti kembali Pemilukada di kabupatennya dengan diusung oleh Partai Golkar;

- b. Bahwa setiap bupati/kepala daerah *a quo* masing-masing menggunakan wewenang dan jabatannya untuk menggerakkan birokrasi dan PNS terdiri atas kepala SKPD, Camat, Lurah/Desa sampai pada tingkat Kepala Dusun dan Lingkungan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini sangat berhasil dalam memobilisasi dukungan warga masyarakat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena adanya pola-pola ikutan dari warga yang sangat sederhana yang akan mengacu dan mengikuti terhadap apa yang dianjurkan atau diarahkan oleh pimpinan masyarakatnya seperti lurah, kepala desa, atau kepala dusun sehingga masyarakat di beberapa wilayah ini dapat digiring dan di arahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh pimpinan daerah seperti camat, kepala desa dan kepala dusun. Akibatnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat dominan dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal dari hasil survei sebelumnya oleh lembaga-lembaga yang kredibel, Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dalam perolehan suara, lebih rinci akan kami uraikan kemudian.

- c. Bahwa dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, kepala daerah bersangkutan menggunakan pula segala fasilitas pemerintah termasuk menggunakan sarana rapat pemerintah di kantor bupati/sekda dan gedung pemerintah lainnya serta menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana dan fasilitas kampanyenya. Bahkan kepala daerah bersangkutan menggunakan anggaran APBD Kabupaten masing-masing untuk berkampanye secara terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa penggunaan segala fasilitas sarana prasarana pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini sangat efektif mendukung mobilitas tim sukses untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga mereka lebih dapat bergerak bebas di

masing–masing wilayah mendapat keleluasaan untuk bergerak dari satu titik ke titik lain dan lebih mudah pergerakannya baik untuk menarik simpati masyarakat maupun untuk memobilisir dukungan yang lebih luas lagi sehingga di daerah-daerah yang penggunaan fasilitas pemerintah yang sangat luas dalam pemenangan dalam Pasangan Calon Nomor Urut 2, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat signifikan lebih tinggi dibanding Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak dapat leluasa menggunakan fasilitas pemerintah karena tidak didukung oleh pimpinan daerah lainnya, uraian lebih rinci selanjutnya.

- d. Bahwa Kepala daerah dalam upaya memenangkan pasangan calon yang di dukungnya dalam hal ini Nomor Urut 2 juga menggunakan kekerasan dan intimidasi kepada masyarakat pendukung pasangan calon lainnya, dan bahkan kepala daerah tersebut memimpin dan melakukan penculikan, penyekapan dan penganiayaan serta menghasut warga masyarakat lainnya untuk secara horizontal saling berhadap-hadapan dan bermusuhan dan bahkan saling menganiaya. Bahwa penggunaan kekerasan untuk meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh pimpinan daerah khususnya di Kabupaten Wajo sangat berhasil. Timbul ketakutan yang meluas di kalangan masyarakat Wajo seolah-olah tidak ada pilihan bagi masyarakat untuk berbeda dengan pasangan calon yang di dukung pimpinan daerahnya. Rasa takut menyebabkan masyarakat tidak bebas untuk melaksanakan hak pilihnya. Cara-cara yang tidak fair seperti ini ternyata juga berhasil mengurangi kesenjangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang semula diprediksi perolehan suaranya jauh di atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan hasil-hasil survei lembaga yang kredibel.

Bahwa terstruktur, sistematis dan masifnya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan aparatur pemerintah daerah dan segala fasilitas yang dimilikinya sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan

sebaliknya sangat signifikan pula mempengaruhi merosotnya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon.

Bahwa tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diuraikan di atas jelas merupakan bentuk pelanggaran sebagai mana dimaksud Pasal 78 huruf c, huruf d, huruf h *juncto* Pasal 60 huruf b, huruf c, huruf d, huruf h PP Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 79 ayat (1) huruf c dan huruf d, Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 61 ayat (1) huruf c dan huruf d PP Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

6. Bahwa *by design* pelanggaran/kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 H.Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dengan melibatkan penyelenggara negara di daerah dan atau aparat pemerintah daerah tersebut di atas, dilakukan di 13 (tiga belas) kabupaten/kota, yaitu:

1) Kabupaten Gowa

Bahwa peristiwa kecurangan yang terjadi pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah bertindak tidak netral, dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Bupati Kabupaten Gowa H.Ichsan Yasin Limpo adalah adik kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 2 H.Syahrul Yasin Limpo, dan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka ia menggunakan struktur pemerintahan daerah Kabupaten Gowa sebagai alat kampanye/pendukung pemenangan Pasangan Calon Urut Nomor 2 untuk menggiring dan mengarahkan warga masyarakat agar memilih dan memenangkannya. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Gowa dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif hingga lapisan atau strata pemerintah daerah paling bawah;
- b. Bahwa pegawai negeri sipil di Kabupaten Gowa secara terang-terangan menggunakan fasilitas pemerintah untuk berkampanye dan menggalang dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Fasilitas pemerintah yang digunakan tersebut antara lain mobil dinas, motor dinas dan penggunaan kantor-kantor milik pemerintah setempat untuk mengadakan rapat-rapat pertemuan dalam mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- c. Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) aparat pemerintah Kabupaten Gowa terlibat secara masif di seluruh wilayah Kabupaten Gowa untuk mengarahkan dan menggiring warga masyarakat agar mendukung, memilih, dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- d. Bahwa jajaran birokrasi dan struktur pemerintah daerah juga terlibat secara masif melakukan intimidasi dan tekanan terhadap para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan warga masyarakat lainnya yang menyebabkan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan warga masyarakat menjadi ketakutan dan tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan hak pilihnya.
- e. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau tim suksesnya juga mengangkat isu suku dalam kampanyenya, yakni secara terang-terangan memperhadap-hadapkan suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan dengan menyatakan bahwa *“Orang Makassar adalah simbol keberanian, tidak ada sejarahnya orang Makassar dikalahkan sekalipun digabung semua tanah Bugis dan Luwu”*, Bahwa kampanye dengan menggunakan isu suku seperti yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini sangat berbahaya dan mengancam terjadinya disintegrasi (perpecahan) diantara suku-suku yang ada di Sulawesi Selatan Berbahaya pula bagi kehidupan kerukunan antar suku dan etnis di daerah tersebut, sangat berpotensi terjadinya disharmonisasi ditengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan yang saat ini telah harmonis. Perilaku kampanye mengadu domba antar suku yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran terhadap larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- f. Bahwa kepala desa dan tokoh masyarakat setempat juga melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan berada dalam lingkungan TPS, dan membagikan surat suara kepada warga yang hendak menggunakan hak pilihnya dan ikut mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan kepala desa atau tokoh masyarakat mengikuti pemilih sampai masuk kedalam bilik suara dan melihat serta memaksa pemilih untuk mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada surat suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. (bukti P-11.1 dan bukti P-11.2).
- g. Bahwa ketidaknetralan penyelenggara juga dilakukan oleh KPPS di semua TPS di Kabupaten Gowa dengan melakukan pelanggaran dalam berbagai bentuk, mulai dari mencoblos surat suara dalam jumlah banyak, kemudian melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran dan bahkan memberi peluang kepada warga untuk mencoblos surat suara secara berulang-ulang di lebih dari satu TPS dan/atau beberapa TPS. (bukti P-11.3).
- h. Bahwa terjadi juga Pelanggaran lainnya, yaitu Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diintimidasi dalam TPS dan tidak diberi kesempatan dan bahkan tidak dihiraukan jika mengajukan pernyataan keberatan saksi terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS. (bukti P-11.4).
- i. Bahwa terjadi juga saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diusir dari lingkungan TPS oleh KPPS dan/atau tokoh masyarakat setempat sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat bertugas di TPS masing-masing, dan bahkan banyak calon saksi Nomor Urut 1 mengundurkan diri sebagai saksi Nomor Urut 1 karena mendapat tekanan dan ancaman dari camat dan/atau kepala desa setempat. (bukti P-11.5).
- j. Bahwa Pelanggaran lain juga terjadi dengan modus operandi di TPS di mana perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan batal tanpa alasan yang jelas dianggap tidak sah dan bahkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan sebagai perolehan suara Nomor Urut 2. (bukti P-11.6)

- k. Bahwa aparat kepolisian juga tidak melakukan pengamanan secara maksimal di TPS-TPS, bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap perilaku menyimpang baik oleh KPPS maupun tokoh masyarakat di wilayah setempat untuk memberikan suara sebanyak-banyak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi perlindungan keamanan untuk menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. (bukti P-11.7)
- l. Bahwa banyaknya terjadi pelanggaran dan penyimpangan oleh penyelenggara, Pasangan Calon atau tim suksesnya, dan juga aparatur pemerintah yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyebabkan, Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat minim sedangkan Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melambung tinggi. (bukti P-11.8)
- m. Bahwa pelanggaran juga dilakukan oleh dan atau pemerintah daerah dengan penggunaan dana APBN dalam bentuk rehabilitasi perbaikan rumah tidak layak huni di Kabupaten Gowa yang dilaksanakan pada bulan November – Desember 2012, para aparat pemerintah yang memfasilitasi pelaksanaan bedah rumah tersebut mengatakan kepada warga yang dibedah rumahnya bahwa bantuan untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni tersebut berasal dari Gubernur Sulawesi Selatan (*incumbent*) yang dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-11.9)
- n. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada saat pemungutan suara di TPS, di mana seorang pemilih mencoblos sampai dengan 4 kali surat suara dengan alasan mewakili orang yang tidak sempat hadir di TPS, dan pemilih tersebut memberikan tanda tinta sidik jari di 4 jari tangannya. (bukti P-11.10)
- o. Bahwa Anggota KPPS di TPS 1 Kelurahan Tamalayang mengikuti pemilih sampai ke bilik suara kemudian mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.11)
- p. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 2 Desa Lembangloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Kepala Desa Lembangloe yang bernama Basir berdiri di pintu masuk TPS dari pagi sampai

selesaiya pemungutan suara sambil membagi-bagikan surat suara kepada para pemilih dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.12)

- q. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 3 Desa Pecung Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa Ketua KPPS yang bernama Sukri mencoblos lebih dari 1 kali kemudian dia juga memerintahkan kepada 5 (lima) orang warga pemilih yang akan melaksanakan haknya untuk mencoblos untuk dirinya dan mewakili keluarganya yang tidak hadir antara lain: (bukti P-11.13)
1. Pemilih atas nama Bissi mencoblos 1 + 3 surat suara
 2. Pemilih atas nama Luru mencoblos 1 + 2 surat suara
 3. Pemilih atas nama Bella mencoblos 1 +3 surat suara
 4. Pemilih atas nama Sitti mencoblos 1 +3 surat suara
 5. Pemilih atas nama Manja mencoblos 1 +2 surat suara
- Di TPS ini perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak.
- r. Bahwa telah terjadi pelanggaran Di TPS 4 Desa Julukkanaya Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa anggota KPPS bernama H. Hanafi Dg. Ngemba dan H. Nuhung mencoblos surat suara 30 lembar surat suara saat jeda antara waktu pemungutan suara sebelum penghitungan suara. bukti (bukti P-11.14)
- s. Bahwa telah terjadi pelanggaran Di TPS 3 Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Ketua KPPS bernama H. Makmur Dg Rewa berkeliling dari rumah ke rumah warga dengan membawa surat suara dan mengarahkan warga untuk memilih Nomor Urut 2. (bukti P-11.15)
- t. Bahwa telah terjadi pelanggaran, Anggota KPPS di TPS 5 Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, Ketua KPPS yang bernama Abdul Karim mencoblos sendiri 10 lembar kertas suara di tanda gambar nomor 2 dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.16)
- u. Bahwa telah terjadi pelanggaran Di TPS 1 Desa Rappodaeng Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya anggota KPPS melakukan

intimidasi kepada warga dengan cara mengikuti sampai di bilik suara dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.17)

- v. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 2 Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Ketua KPPS menyerahkan surat suara untuk di coblos kepada pemilih lain untuk mewakili para pemilih yang sedang merantau ke Malaysia dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.18)
- w. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa 2 orang anggota KPSS mengikuti pemilih sampai ke bilik TPS dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 bagi yang tidak mau mencoblos diancam tidak mendapat jatah raskin dan Jamkesdanya akan dicabut bahkan anaknya akan dikeluarkan dari sekolah di TPS ini juga beberapa orang warga duduk di belakang bilik suara menyaksikan warga yang sedang mencoblos dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.19)
- x. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 4 Desa Bontorabba Kecamatan Pallangga Ketua KPPS pada saat penjelasan tata cara pemungutan dan perhitungan suara kepada warga, yang bersangkutan mengarahkan warga bahwa 3 (tiga) calon tapi ditusuk yang di tengah saja, Ketua KPPS tersebut sambil membawa surat suara ke hadapan para pemilih yang menunggu dan mencontohkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-11.20)
- y. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 2 Desa Julu Pammai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, kepala desa masuk dibilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 setelah ditegur oleh saksi tidak dihiraukan dan baru berhenti setelah di tegur oleh Panwas dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak. (bukti P-11.21)
- z. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa Ketua KPPS Mamang Dg Ngalli memerintahkan anggota KPPS untuk mencoblos menggantikan

pemilih yang tidak hadir, kemudian Ketua KPPS melarang saksi Nomor Urut 1 untuk bertugas di TPS tersebut dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya mendapat 1 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara 121 dan selebihnya Pasangan Calon Nomor Urut 3. (bukti P-11.22)

aa. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 2 Dusun Borongjambu Desa Julupammai Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 diancam oleh Ketua RW Desa Julupammai atas nama Amba akan dipukul bila menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti P-11.23)

bb. Bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Sekretaris Desa Sengka Kecamatan Bontonompo Selatan yang bernama Dg. Ngai yang mengancam warga pemilih pada hari pemungutan suara bahwa barangsiapa yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak bisa mengurus KTP dan Sekretaris Desa tidak mau tanda tangan jika ada warga yang membutuhkan kecuali warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di TPS-TPS Desa Sengka Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 396 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 3.065 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 86 suara. Dengan jumlah pemilih sesuai DPT sebanyak 4.038 suara. (bukti P-11.24)

cc. Pelanggaran terjadi juga pada TPS 3 Dusun Ballaparang Kelurahan Sapaya Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa di pagar pembatas TPS di pasang baligho Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-11.25)


dd. Bahwa disamping pelanggaran pelanggaran di atas terdapat juga 277 TPS yang jumlah pemilih yang hadir lebih besar dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Gowa dengan variasi perbedaan jumlah pemilih yang hadir dengan jumlah DPT berbeda lebih dan sangat signifikan merupakan kecerobohan penyelenggara ataupun disengaja, contohnya Desa Sapaya Kecamatan Bungaya TPS 3 jumlah suara sah 274 jumlah DPT 247, di TPS 2 Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat jumlah suara sah 1.057 jumlah DPT 554 kemudian

Desa Berutalasa TPS 7 Kecamatan Biring Bulu jumlah suara sah 550 jumlah DPT 417, Desa Bontonompo Kecamatan Bontonompo TPS 4 jumlah suara sah 479 jumlah DPT 475, Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo TPS 3 jumlah suara sah 413 jumlah DPT 413 di TPS 7 Desa Tibuseng Kecamatan Patalasang jumlah suara sah 131 jumlah DPT. (bukti P-11.26)

- ee. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 5 Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, 10 lembar surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dibatalkan oleh anggota KPPS yang bernama Asis Pau dan mengancam warga "Hati – hati kalau ada warga yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan dapat masalah. (bukti P-11.27)
- ff. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 10 Tonrorita Kecamatan Biringbulu, bahwa pemilih yang hadir hanya 150 orang sedangkan suara sah dan tidak sah 291 dan 80 orang yg sedang merantau ke Malaysia surat suaranya dicoblos oleh anggota KPPS. (bukti P-11.28)
- gg. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 1 Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan pemilih yang menggunakan hak nya 88 orang sedangkan surat suara sah dan tidak sah sebanyak 199 lembar. (bukti P-11.29)
- hh. Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 6 yang bernama Lahaidi menyembunyikan 93 surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Model C6 lengkap dengan kartu pemilihnya untuk pemilih di TPS 16 menyembunyikannya di pos Satpam, tidak dibagikan kepada pemilih yang tenggarai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, demikian juga dengan Ketua KPPS TPS 16 yang bernama Bakri menulis di Model C6 untuk TPS 6 dan menyembunyikannya di salah satu rumah warga. (bukti P-11.30)
- ii. Bahwa hampir di seluruh TPS Kabupaten Gowa jumlah pemilih yang hadir rata – rata di atas 85%, 90%, 100%, bahkan lebih dari 100%. Hal ini merupakan suatu ketidakwajaran dalam kebiasaan umumnya Pemilukada di Indonesia, KHUSUSNYA di Sulawesi

Selatan dan lebih khusus di Kabupaten Gowa yang rata-rata partisipasi pemilihnya di bawah 85%. (bukti P-11.31)

- jj. Bahwa Pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Gowa, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN GOWA**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 14 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 263 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 277 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	BONTOMARANJU	5	512	1.953	37	2.502	0	2.502	2.823	321	88.63%	20.48	78.06	1.48	
2	BUNGAYA	1	3	266	0	269	0	269	297	28	90.57%	1.12	98.88	0.00	
3	MANLUJU	18	236	4.671	90	4.997	2	4.999	5.646	647	88.54%	4.72	93.48	1.80	
4	PARIGI	7	111	1.716	11	1.838	0	1.838	2.081	243	88.32%	6.04	93.36	0.60	
5	SOMBA OPU	4	332	1.619	19	1.970	0	1.970	2.283	313	86.28%	16.85	82.18	0.96	
6	TOMPOBULU	6	183	1.951	11	2.145	47	2.192	2.300	108	95.30%	8.53	90.96	0.51	
7	BAJENG	29	1.323	12.978	71	14.372	5	14.377	15.913	1.536	90.35%	9.21	90.30	0.49	
8	BAJENG BARAT	23	1.565	9.819	62	11.476	0	11.476	12.817	1.341	89.54%	13.90	85.56	0.54	
9	BAROMBONG	18	905	8.018	225	9.148	0	9.148	10.114	966	90.45%	9.89	87.65	2.46	
10	BIRINGBULU	11	635	2.415	76	3.126	7	3.133	3.398	265	92.20%	20.31	77.26	2.43	
11	BONTONOMPO SELATAN	14	360	6.746	240	7.345	0	7.345	7.946	600	92.45%	4.90	91.83	3.27	
12	TOMBOLO PAO	22	436	5.965	82	6.483	39	6.522	7.105	583	91.79%	6.73	92.01	1.26	
13	BONTOLEMPANGAN	13	254	4.177	57	4.488	52	4.540	4.853	313	93.55%	5.66	93.07	1.27	
14	BONTONOMPO	42	1.010	18.645	209	19.864	10	19.874	21.513	1.639	92.36%	5.08	93.86	1.05	
15	PALLANGGA	24	1.065	10.244	136	11.445	0	11.445	12.778	1.333	89.57%	9.31	89.51	1.19	
16	PARANGLOE	12	456	3.129	38	3.623	0	3.623	4.083	460	88.73%	12.59	86.36	1.05	
17	PATTALLASSANG	6	674	1.801	22	2.497	0	2.497	2.795	298	89.34%	26.99	72.13	0.88	
18	TINGGIMONCONG	22	682	6.323	214	7.219	1	7.220	7.966	746	90.64%	9.45	87.59	2.96	
	JUMLAH	277	10,772	102,436	1,600	114,808	163	114,971	126,711	11,740	90,73%	9,38	89,22	1,39	

2) Kabupaten Wajo

Di Kabupaten Wajo telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, antara lain:

- a. Bahwa Bupati secara terbuka menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bupati *a quo* juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo. Dukungan Bupati Wajo kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilakukan dengan menggunakan struktur dan infrastruktur pemerintah daerah mulai dari Bupati, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), para Camat, Kepala Desa, Imam Masjid dan Kepala Dusun/lingkungan dan bahkan sampai dengan menggunakan aparat RT/RW.

Seluruh struktur pemerintahan di Kabupaten Wajo digunakan oleh Bupati sebagai alat penggalangan dukungan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bupati Wajo dalam tujuan membantu dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan rapat dengan seluruh aparat pemerintahannya secara bergelombang dan dengan peserta yang berganti-ganti, menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo sebagai tempat pertemuannya, antara lain menggunakan ruang rapat Sekretariat Daerah (sekda) Kabupaten Wajo;

Dalam setiap rapat yang dilakukan dengan seluruh aparat birokrasi Kabupaten Wajo, Bupati Wajo memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan, PNS, birokrasi, Kepala Desa dan lainnya untuk merapatkan barisan untuk memaksimalkan upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- b. Perilaku menyimpang dan tidak netral ini, dilakukan oleh Bupati Wajo dengan lebih ekstrem lagi dengan memimpin langsung penculikan, penganiayaan dan penyekapan kepada warga masyarakat Kabupaten Wajo yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan warga masyarakat yang diculik tersebut sebelum disekap pada kantor DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo telah dianiaya terlebih dahulu, diikat dan dipertontonkan di hadapan warga masyarakat dengan menyuruh mereka duduk berjejer di pinggir jalan dalam keadaan bersila dan kemudian bupati berteriak kepada seluruh masyarakat

yang hadir dan menyaksikan kejadian tersebut bahwa mereka adalah teroris yang diutus oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk melakukan pemboman di wilayah Kabupaten Wajo.

Bahwa perilaku kejam dan anarkis tersebut telah menyebabkan masyarakat Kabupaten Wajo berada dalam keadaan tertekan dan ketakutan sehingga tidak bebas dalam menggunakan hak pilihnya.

Informasi tentang penculikan, penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Wajo terhadap warga masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 beredar dengan cepat dan meluas keseluruh wilayah Kabupaten Wajo bahkan keseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga menyebabkan masyarakat pemilih Kabupaten Wajo tidak berani memilih selain dari yang diarahkan oleh Bupati wajo dan hal ini sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga menyebabkan suara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjadi lebih rendah dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Padahal hasil survei dari lembaga survei independent menyatakan elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1 lebih tinggi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bupati Wajo saudara Andi Burhanuddin Unru yang menganiaya, menculik, mengikat, mempertontonkan secara tidak patut di hadapan umum serta melakukan penyekapan terhadap korban menyebabkan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah menetapkan Andi Burhanuddin Unru sebagai tersangka namun belum dilakukan penahanan, sementara yang bersangkutan sangat berpeluang mengulangi perbuatannya, sangat berpeluang untuk melarikan diri karena yang bersangkutan adalah orang yang memiliki jaringan dan kemampuan finansial sebagai bupati serta yang bersangkutan sangat terbuka menghilangkan barang bukti.

Tidak ditahannya saudara Andi Burhanuddin Unru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat jika pihak Kepolisian memberi perlakuan istimewa kepada yang bersangkutan. Untuk itu mohon Majelis Hakim yang mulia memberi perhatian serius kepada masalah

kekerasan penguasa ini agar tidak menjadi contoh buruk bagi proses pembangunan demokrasi bangsa ini.

- c. Bahwa upaya terstruktur yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Wajo ini untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Wajo dilakukan dalam tengang waktu yang lama yaitu mulai sejak pengajuan dan pendaftaran pasangan calon di KPU Provinsi Sulawesi Selatan hingga diadakannya pemungutan dan penghitungan suara tanggal 22 Januari 2013. Dengan rentang waktu yang lama, ditambah dengan kekuasaan yang dimilikinya maka cukup waktu dan kesempatan bagi Bupati untuk menggunakan struktur pemerintahan dalam memobilisasi dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- d. Bahwa Bupati Kabupaten Wajo selain menggunakan kekuasaan dan struktur pemerintahannya, juga Bupati secara proaktif turun kemasyarakat untuk meminta dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Bahwa Bupati Kabupaten Wajo juga melakukan pelanggaran dalam bentuk politik uang dengan membagi-bagikan beras sebanyak sekitar 40 ton dengan mengambil beras pada gudang Bulog Pemerintah Kabupaten Wajo pada malam tanggal 22 Januari 2013 kemudian dibagikan kepada warga masyarakat Kabupaten Wajo disertai dengan arahan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-12).
- f. Bahwa kecurangan lain yang bersifat masif di Kabupaten Wajo adalah pihak penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih, sehingga banyak wajib pilih terutama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memperoleh undangan pemilih, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa setiap pemilih yang terdaftar pada DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP, namun kebijakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan *a quo* tidak disosialisasikan dengan baik dan tidak dilakukan pengawasan sehingga pada tahap pelaksanaan pemungutan suara di TPS banyak wajib pilih yang tidak

dapat memilih karena tidak diberikesempatan oleh KPPS hanya dengan membawa KTP saja.

Aparat KPPS tidak membolehkan wajib pilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP tanpa membawa kartu undangan pemilih yang dikeluarkan PPS (Model C-6 KWK.KPU), meskipun pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Pelanggaran penyelenggara seperti ini sangat merugikan warga masyarakat karena tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara dan pemegang kedaulatan di Negara Republik Indonesia. Kerugian yang sama juga diderita oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena warga yang tidak memperoleh undangan adalah kebanyakan dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindakan pelanggaran ini jelas-jelas menggembosi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan melambungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- g. Berdasarkan berita acara (model DB-KWK) hasil rekapitulasi hasil penghitungan pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kabupaten Wajo pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 bahwa perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Dr.Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin MM Dan Ir.H.Abd.Aziz Qahhar Muzakkar Msi	108.849
2	Dr.H.Syahrul Yasin Limpo SH Msi MH Dan Ir.H.Agus Arifin Nu'mang Msi	104.127
3	Andi Rudyanto Asapa SH Dan Drs.Andi Nawir Pasinringi	5.935
Jumlah		218.911

Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas pemilihan umum maka perolehan suara tersebut adalah tidak sah menurut hukum sehingga harus dibatalkan.

- h. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Wajo, sebagai berikut;



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN WAJO**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 22 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 22 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	TEMPE	3	457	321	15	793	1	794	900	106	88.22%	57.63	40.48	1.89	
2	GILIRENG	4	237	621	19	877	7	884	938	54	94.24%	27.02	70.81	2.17	
3	BELAWA	2	280	158	35	473	1	474	547	73	86.65%	59.20	33.40	7.40	
4	MAJALENG	2	130	402	12	544	4	548	623	75	87.96%	23.90	73.90	2.21	
5	PITUMPUAN	1	76	127	0	203	1	204	238	34	85.71%	37.44	62.56	0.00	
6	MANIANGPAJO	2	183	242	42	467	0	467	536	69	87.13%	39.19	51.82	8.99	
7	BOLA	4	216	508	33	757	7	764	853	89	88.53%	28.53	67.11	4.36	
8	PAMMANA	3	126	383	2	511	7	518	591	73	87.65%	24.66	74.95	0.39	
9	TAKKALALA	1	125	119	0	244	0	244	286	42	85.31%	51.23	48.77	0.00	
	JUMLAH	22	1,830	2,981	158	4,869	28	4,897	5,522	625	88.68%	37.58	59.17	3.25	

3) Kabupaten Bulukumba

Bahwa kecurangan terjadi di juga Kabupaten Bulukumba yang pada prinsipnya dilakukan oleh Termohon dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Kabupaten Bulukumba Zainuddin yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diusung oleh Partai Golkar.

Pernyataan dukungan oleh Bupati Kabupaten Bulukumba tersebut diikuti dengan pernyataan terbuka bahwa “*Jika Syahrul Kalah Di Kabupaten Bulukumba Maka Saya Akan Mundur*”, hal ini dengan alasan bahwa Syahrul Yasin Limpo *in casu* Calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (bukti P-13).

- b. Bahwa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Bulukumba, maka Bupati Bulukumba melakukan langkah-langkah yang terencana dengan menggunakan struktur aparat pemerintah daerah, berdasarkan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya Bupati Bulukumba rutin turun kemasyarakat di daerah kekuasaannya untuk mengkampanyekan dan mengarahkan warga Kabupaten Bulukumba agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan *incumbent* memanfaatkan jabatannya secara sistematis untuk menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan secara terselubung untuk kepentingan pemenangannya, Modusnya adalah pencairan anggaran APBD ini dilakukan dengan menggunakan struktur Asosiasi Pemerintahan Desa (APDESI) dengan terlebih dahulu pimpinan APDESI pada Kabupaten Bulukumba memfasilitasi menyusun proposal seolah-olah ada kegiatan ekonomi desa yang perlu dukungan dana provinsi, untuk itu setiap Kepala Desa diminta tandatangan proposal kegiatan yang telah disiapkan oleh pimpinan APDESI Kabupaten Bulukumba kemudian setiap kepala desa yang telah menandatangani proposal Kegiatan ini diberikan dana masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dana itu diminta untuk digunakan oleh Kepala Desa bersangkutan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah desanya (Luwu Utara);
- d. Bahwa bupati Kabupaten Bulukumba juga melakukan rapat/pertemuan dengan struktur pemerintahannya terdiri atas SKPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Dusun, Imam masjid RW dan RT dan mengarahkan perangkat-perangkat pemerintah tersebut secara masif

untuk mengarahkan warga masyarakat seKabupaten Bulukumba untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- e. Bahwa secara nyata, aparat pemerintah terdiri atas Camat, Kepala Desa/Lurah, Imam Masjid, Kepala Dusun, RT/RW secara masif melakukan pendekatan dan mengarahkan warga masyarakat Kabupaten Bulukumba untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- f. Bahwa kecurangan lain yang bersifat masif di Kabupaten Bulukumba juga dilakukan oleh pihak penyelenggara dengan tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih sehingga banyak wajib pilih, terutama warga masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak dapat melaksanakan haknya. Padahal KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa setiap pemilih yang terdaftar pada DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP, namun kebijakan KPU Provinsi Sulawesi Selatan *a quo* tidak disosialisasikan dan pelaksanaannya dengan tidak diawasi terutama pada struktur penyelenggara di tingkat KPPS pada tahap pelaksanaan, aparat KPPS tidak membolehkan wajib pilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP tanpa undangan pemilih. Pelanggaran penyelenggara seperti ini sangat merugikan warga masyarakat karena menyebabkan kehilangan hak konstitusionalnya dan hak politiknya untuk memilih pemimpin daerah. Kerugian tersebut lebih banyak dialami oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena warga yang tidak memperoleh undangan adalah kebanyakan dari pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- g. Bupati selalu mengumpulkan masyarakat dengan bertempat di rumah Kepala Desa setempat secara bergantian kemudian membagikan uang masing-masing pecahan Rp.50.000,- yang disertai dengan kartu yang berisi atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan disertai pula pesan oleh Bupati agar masyarakatnya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-14);
- h. Bahwa para pejabat SKPD di Kabupaten Bulukumba Secara terang-terangan menggunakan mobil dinas milik pemerintah daerah yang

dipasang sticker (gambar yang ditempel) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dipakai berkeliling di wilayahnya untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-15);

- i. Bahwa Kepala SKPD Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kepala Dinas Perhubungan secara rutin dan dengan menggunakan fasilitas pemerintah mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kampanye kepala dinas ini dilakukan dengan melakukan pertemuan secara berkelompok dan berpindah-pindah serta menyusun tim pemenangan tersendiri secara terorganisasi dan membagi-bagikan barang dan uang kepada masyarakat agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-15.1);
- j. Bahwa di Kabupaten Bulukumba telah terjadi kegiatan politik uang (*money politic*) yang dikoordinasikan langsung oleh Bupati Bulukumba H. Zainuddin Hasan berupa kegiatan pembagian pecahan uang lembar Rp. 50.000 ditempel pada kartu nama Nomor Urut 2. Kegiatan *money politic* yang dilakukan oleh bupati adalah pada saat mengumpulkan masyarakat dengan kedok kunjungan kerja sebagai bupati di rumah Kepala Desa Bonto Lohe Kecamatan Rilau Ale. (bukti P-15.2);
- k. Kegiatan pembagian uang yang dilakukan oleh Bupati Bulukumba dengan maksud tertentu untuk mengarahkan calon pemilih untuk memilih calon tertentu juga dilakukan oleh Zainuddin Hasan di Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale di mana yang hadir pada saat itu adalah Camat Rilau Ale, Sekcam Rilau Ale, kepala desa se-Kecamatan Rilau Ale, Majelis Taklim, Pengurus Mesjid, Pembina TK/TPA, Kadis Pendidikan Kabupaten Bulukumba di mana pada saat kehadiran undangan tersebutlah dilakukan kegiatan pembagian uang kepada para peserta pertemuan. (bukti P-15.3)
- l. Bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini Ketua KPPS TPS 6 Kelurahan Kalumeme, Ketua PPS Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu dan Ketua PPK Kecamatan Ujung Bulu yang diharapkan bersikap netral justru yang terlibat langsung dalam membagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh memilih untuk mencoblos Nomor Urut 2. (bukti P-15.4)

- m. Bahwa pelaksanaan kampanye Calon Gubernur Nomor Urut 2 di bulukumba dikoordinasikan langsung oleh Bupati Bulukumba saudara H. Zainuddin Hasan, di mana kegiatan kampanye tersebut bupati telah menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik seperti penggunaan kendaraan dinas pejabat pendidikan Bulukumba dan dengan menggerakkan struktur pemerintahan kabupaten, camat, kepala desa dan kepala dusun untuk memenangkan pasangan calon tertentu. (bukti P-15.5)
- n. Bahwa prosedur dan tata kerja penyelenggara di tingkat KPPS, PPS dan PPK telah bertindak tidak profesional dengan tidak mengesahkan surat suara yang tercoblos simetris telah membuat banyaknya surat suara dibatalkan mengakibatkan suara pemilih terabaikan. (bukti P-15.6)
- o. Bahwa selain adanya *money politic* kepada masyarakat pemilih, juga dilakukan intimidasi terhadap pendukung Pemohon Drs. Andi Mukhtar Bin H. Andi Mattotorang dan Drs. Muhammad Sahyul Bin Lide' serta pendukung lainnya dan pengrusakan terhadap harta benda Pemohon. (bukti P-15.7)
- p. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN BULUKUMBA**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 9 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 9 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUJARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	UJUNG BULU	1	60	83	7	150	2	152	169	17	89.94%	40.00	55.33	4.67	
2	UJUNG LOE	3	220	770	23	1013	8	1021	1151	130	88.71%	21.72	76.01	2.27	
3	KAJANG	1	42	188	17	247	0	247	282	35	87.59%	17.00	76.11	6.88	
4	RILAU ALE	1	69	166	17	252	2	254	288	34	88.19%	27.38	65.87	6.75	
5	GANTARANG	2	301	375	23	699	3	702	797	95	88.08%	43.06	53.65	3.29	
6	KINDANG	1	11	245	2	258	37	295	347	52	85.01%	4.26	94.96	0.78	
	JUMLAH	9	703	1,827	89	2,619	52	2,671	3,034	363	88.04%	26.84	69.76	3.40	

4) Kabupaten Tana Toraja.

Bahwa kecurangan yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja yang sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Kabupaten Tana Toraja juga tidak netral, melainkan menggunakan segala kewenangan dan jabatannya untuk membantu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bupati Kabupaten Tana Toraja Theofilus Allolerung yang juga adalah ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja menggunakan jabatan dan struktur pemerintahan di daerahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang yang di usung Partai Golkar, di mana H.Syahrul Yasin Limpo merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kader Golkar memang tidak ada salahnya bila Theofilus Allolerung mendukung pasangan calon dari Partai Golkar, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas sebagai Bupati Tana Toraja.
- b. Bahwa pemerintah daerah bersama aparat keamanan setempat mengangkat isu agama dalam membantu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Tana Toraja. Penggunaan isu

agama oleh pemerintah setempat dilakukan dengan cara memutar film teroris yang bernuansa sentimen agama yang diputar di depan Muspida Kabupaten Tana Toraja yang isinya menyudutkan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 yakni Ir.H.Abd.Aziz Qahhar Muzakkar Msi yang selama ini dikenal sebagai tokoh Islam di Sulawesi Selatan;

Pemutaran film teroris ini dilakukan secara berulang-ulang dengan mengundang aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat dan tokoh Agama didaerahnya secara berjenjang dan bergelombang mulai dari pejabat tingkat kabupaten, kecamatan, lembang (desa) dan dusun bahkan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama/pendeta.

Setiap selesai pemutaran film tersebut, maka pejabat didaerah ini memberi ceramah yang pada intinya mengidentikkan pelaku terorisme itu dengan Calon Wakil Gubernur Pasangan calon nomor urut 1 (bukti P-15);

Bahwa daerah Kabupaten Tana Toraja memang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen. Penggunaan isu agama yang dengan menggunakan media film teroris ini merupakan cara kampanye yang sangat berbahaya apalagi dilakukan oleh aparat pemerintah daerah. Penggunaan isu SARA yakni agama sangat dilarang dalam kampanye pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama dan mengancam serta berpotensi terjadi konflik antar umat beragama di daerah ini;

- c. Bahwa isu dan *sentiment* umat beragama masih terus dikembangkan didaerah ini dengan cara membuat selebaran yang berisi fitnah yang terus menggunakan isu SARA dengan selebaran yang berbunyi bahwa jika Nomor Urut 1 menang, maka semua orang di Sulawesi Selatan akan diislamkan; (bukti P-15.1)
- d. Bahwa pemutaran film teroris yang bernuansa agama ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebar luas oleh karena selain disaksikan oleh masyarakat juga dilakukan penyebaran informasi oleh tokoh-tokoh agama di tempat-tempat peribadatan di mana orang berkumpul untuk melakukan

ibadah, informasi ini menimbulkan stigma teroris kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Calon Wakil Gubernur Ir.H.Abd Aziz Qahhar Muzakkar Msi yang merupakan putra dari Qahhar Muzakkar; (bukti P-15.2)

- e. Bahwa keberpihakan pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja juga dilakukan dengan cara mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pengarahan pemilih dengan menggunakan kewenangan dan kekuasaan birokrasi ini dilakukan sebelum hari pemungutan suara yakni sejak ditetapkannya pasangan calon sebagai peserta pemilu oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan hingga diadakannya pemungutan suara, Pada hari pemungutan suara tanggal 22 Januari 2013 aparat pemerintah setempat yakni lurah/kepala lembang, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengarahkan pemilih di TPS agar memilih Nomor Urut 2. Terhadap kejadian seperti itu telah disampaikan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun tidak diindahkan dan bahkan saksi ditekan dan diancam keselamatan jiwanya. Adanya pelanggaran-pelanggaran di atas secara signifikan menggembosi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut, bahkan ada di TPS-TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat suara sama sekali. (bukti P-15.3)
- f. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja didampingi oleh Kapolres Tana Toraja dengan mengumpulkan kepala Lembang dari seluruh Kabupaten Tana Toraja dan memberikan arahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebab kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak maka akan diperlakukan syariat Islam di seluruh Sulawesi selatan. (bukti P-15.4)
- g. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja didampingi oleh Kapolres Tana Toraja diadakan pemutaran film tentang terorisme yang dilaksanakan di aula Kantor Bupati Tana Toraja kemudian dikaitkan dengan isu bahwa Cawagub Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar adalah dibelakang terorisme. (bukti P-15.5)
- h. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada tanggal 18 Januari 2013 di masa tenang, Bupati memerintahkan kepada seluruh kepala SKPD

untuk terjun kelapangan membagi bagikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada KPPS di TPS-TPS oleh koordinator Tim Pemenangan Nomor Urut 2 di TPS-TPS yang ada di tiap lembang. (bukti P-15.6)

- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran juga dilakukan oleh Camat Mangkendek bernama Ruben Rombe, dengan menggunakan mobil dinas Merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DD 8123 U yang telah diganti dengan Plat Hitam dengan Nomor Polisi DD 237 U, mobil tersebut merupakan kendaraan Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja, telah tertangkap tangan sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat Kelurahan Tampo, Lembang Pakala Tando-tando, dan Lembang Rante Dada Kecamatan Mengkedek. Dalam kesempatan tersebut telah disita oleh petugas dari Panwaslukada Tana Toraja dan Polres Tana Toraja uang sebesar Rp. 3.050.000,- (bukti P-15.7)
- j. Pada tanggal 8 Januari 2013 telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanatoraja bernama Enos Karoma, Kepala Desa Garasi Kecamatan Gandang Batusilanan yang bernama Kamarullah, serta Sekretaris Desa bernama Pasorong. Dalam kampanye tersebut dihadiri oleh sekitar 50 orang warga dengan ajakan agar memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji jalanan pertanian akan dibeton. Dalam kampanye terjadi pembagian baju kampanye; (bukti P-15.8)
- k. KPU Kabupaten Tana Toraja mempublikasikan protes/ surat keberatan pada saat penghitungan suara dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Muspida Kabupaten Tana Toraja. (bukti P-15.9)
- l. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Tana Toraja, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN TANA TORAJA**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 25 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 25 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	SALUPUTTI	2	118	592	8	718	0	718	827	109	86.82%	16.43	82.45	1.11	
2	BITTUANG	3	61	548	26	637	0	637	741	104	85.96%	9.58	86.03	4.40	
3	BONGGAKARADENG	1	37	217	2	256	1	257	296	39	86.82%	14.45	84.77	0.78	
4	MAKALE	3	88	803	43	934	1	935	1,084	149	86.25%	9.42	85.97	4.60	
5	SIMBUANG	1	16	356	1	373	0	373	422	49	88.39%	4.29	95.44	0.27	
6	RANTETAYO	2	59	655	4	718	0	718	833	115	86.19%	8.22	91.23	0.56	
7	MENGKENDÉK	4	400	471	23	897	0	897	1,011	114	88.72%	44.59	52.51	2.56	
8	SANGALLA	3	115	848	72	1,035	0	1,035	1,205	170	85.89%	11.11	81.93	6.96	
9	REMBON	3	317	668	12	997	3	1,000	1,145	145	87.34%	31.80	67.00	1.20	
10	MAPPAK	2	28	356	3	387	0	387	432	45	89.58%	7.24	91.98	0.78	
11	MAKALE SELATAN	1	4	284	4	292	0	292	329	37	88.75%	1.37	97.26	1.37	
	JUMLAH	25	1,243	5,798	200	7,244	5	7,249	8,325	1,076	87.08%	17.16	80.04	2.76	

5) Kabupaten Toraja Utara

Bahwa kecurangan yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang sangat mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bupati Kabupaten Toraja Utara bernama Frederik Batti Sorreng tidak netral. Bakti Sorreng yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara menggunakan jabatan dan wewenang yang melekat padanya untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-16);
- b. Bahwa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka Bupati Toraja Utara menggunakan struktur birokrasi dan pemerintahan

secara masif, mulai dari kepala SKPD, Camat, Kepala Lembang (Desa) dan Kepala Dusun serta RT/RW untuk mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 22 Januari 2013;

- c. Bahwa pemerintah daerah menggunakan isu agama (SARA) dalam membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kabupaten Toraja Utara. Penggunaan isu agama oleh pemerintah setempat dilakukan dengan cara memutar film teroris yang bernuansa sentimen agama yang diputar didepan muspida Kabupaten Toraja Utara yang isinya mendiskreditkan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1, yakni Ir.H.Abd.Aziz Qahhar Muzakkar Msi yang selama ini dikenal sebagai tokoh Islam di Sulawesi Selatan (bukti P-15);

Pemutaran film teroris ini dilakukan secara berulang-ulang dengan mengundang aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat dan tokoh Agama di daerahnya secara berjenjang dan bergelombang mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Kecamatan, Lembang (desa) dan dusun bahkan mengundang tokoh masyarakat dan tokoh agama/Pendeta;

Setiap selesai pemutaran film tersebut maka pejabat didaerah ini memberi ceramah yang pada intinya mengidentikkan pelaku terorisme itu dengan Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa daerah Kabupaten Toraja Utara memang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Kristen. Penggunaan isu agama dengan menggunakan media film teroris ini merupakan cara kampanye yang sangat berbahaya apalagi dilakukan oleh aparat pemerintah daerah. Penggunaan isu agama sangat dilarang dalam kampanye Pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 karena sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup beragama dan mengancam serta berpotensi terjadi konflik antar umat beragama di daerah ini dan menyebabkan disitegrasi dan disharmoni dikalangan umat beragama diwilayah Kabupaten Toraja Utara.

- d. Seluruh camat di Kabupaten Toraja Utara bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara menemui Calon Gubernur Nomor Urut 2 Syahrul Yasin Limpo dirumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan,

dan dalam pertemuan tersebut seluruh Camat bersama Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara menyatakan sikap untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (bukti P-16.1)

Pada pertemuan tersebut, Bupati Toraja Utara Frederik Batti Sorreng berteriak dengan mengatakan “Lanjutkan Komandan, Harga Mati SYL, Harus Menang di Toraja Utara”.

Pada pilkada ini, *tagline/jargon* Kampanye pasangan calon nomor urut 2 Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Numang adalah “Don’t Stop Komandan”, dan penggunaan akronim/singkatan dari SYL adalah Syahrul Yasin Limpo.

Tindakan-tindakan aparat Kabupaten Toraja Utara tersebut sangat signifikan melambungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan menggembosi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- e. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Tana Toraja Utara dengan mengumpulkan kepala Lembang dari seluruh kabupaten tana toraja Utara dan memberikan arahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebab kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak maka akan diperlakukan syariat Islam di seluruh Sulawesi selatan. (bukti P-16.2)
- f. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Kecamatan Sopya Kabupaten Toraja Utara yang bernama Drs. Isak Barru bertempat di rumah duka Agnes Lusu Bane desa salu sopia kecamatan sopya dengan alasan sosialisasi E-KTP, camat tersebut mengkampanyekan kandidat Nomor Urut 2 DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH & Ir. Agus Arifin Nu'mang, M.Si dan melakukan Black Campaign dengan mengatakan bahwa Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar, M.Si adalah pendukung terorisme. (bukti P-16.3)
- g. Bahwa berdasarkan hasil investigasi lembaga anti korupsi Sulawesi selatan ditemukan pelanggaran bahwa Calon Gubernur *Incumbent* Kandidat Nomor Urut 2 DR. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H. telah membagi-bagikan uang kepada para kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara sebanyak Rp. 10.000.000,- dilaksanakan

dengan 2 kali termin, termin pertama sebesar Rp. 5.000.000,- diserahkan sebelum dilaksanakan pemungutan suara yaitu di bulan Desember 2012, dengan pesan kepala desa harus memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan akan dicairkan sisa Rp. 5.000.000,- bila Pasangan Calon Nomor Urut 2 memenangi Pilgub Sulsel. (bukti P-16.4)

- h. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Toraja Utara, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN TORAJA UTARA**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 14 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 57 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 71 TPS


NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	TONDON	9	375	3,894	351	4,620	4	4,624	4,928	304	93.83%	8.12	84.29	7.60	
2	TALLUNGLIPI	1	24	301	71	396	0	396	443	47	89.39%	6.06	76.01	17.93	
3	SESEAN SULOARA	3	53	930	52	1,035	2	1,037	1,087	50	95.40%	5.12	89.86	5.02	
4	SESEAN	5	21	2,166	55	2,242	7	2,249	2,365	116	95.10%	0.94	96.61	2.45	
5	SA'DAN	10	431	3,579	160	4,170	6	4,176	4,170	-6	100.14%	10.34	85.83	3.84	
6	RINDINGALLO	3	78	464	21	563	0	563	606	43	92.80%	13.85	82.42	3.73	
7	RANTEPAO	1	20	347	53	420	0	420	493	73	85.19%	4.76	82.62	12.62	
8	RANTEBUA	9	498	2,514	219	3,231	8	3,239	3,419	180	94.74%	15.41	77.81	6.78	
9	NANGGALA	6	494	2,336	115	2,945	12	2,957	2,988	31	98.96%	16.77	79.32	3.90	
10	BUNTU PEPASAN	17	206	5,396	401	6,003	9	6,012	6,650	238	96.53%	3.12	90.81	6.07	
11	BUNTAO'	3	81	1,190	46	1,317	0	1,317	1,393	76	94.54%	6.15	90.36	3.49	
12	BARUPPU'	1	5	370	4	379	3	382	423	41	90.31%	1.32	97.63	1.06	
13	BANGKELEKILA'	2	14	490	184	688	3	691	695	4	99.42%	2.03	71.22	26.74	
14	AWAN RANTEKARUA	1	6	175	18	199	1	200	204	4	98.04%	3.02	87.94	9.05	
	JUMLAH	71	2,306	24,752	1,750	28,808	55	28,863	30,064	1,201	96.01%	8.00	85.92	6.07	

6) Kabupaten Luwu Timur

Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan pada Kabupaten Luwu Timur yang sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bupati Luwu Timur Andi Hatta Marakarma yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur tidak netral, melainkan terlibat secara aktif dengan menggunakan jabatan dan wewenang yang melekat padanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-18);
- b. Bahwa dukungan Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 di nyatakan secara terbuka di hadapan publik dengan mengatakan bahwa “saya siap mengundurkan diri jika SYL kalah di Luwu Timur” (bukti P-19);
- c. Bahwa dukungan Bupati Kabupaten Luwu Timur kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini di tindaklanjuti dengan menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Camat, Lurah/Desa, Kepala Dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-19.1)
- d. Jajaran pemerintah dan PNS di Kabupaten Luwu Timur ini bergerak secara progresif dan masif atas perintah Bupati untuk mendekati dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pengaruh para Camat Kepala Desa dan Lurah pada tingkat bawah disertai dengan ancaman kepada warga masyarakat bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan pelayanan oleh pemerintah; (bukti P-19.2)
- e. Bupati Luwu Timur dalam kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan dana APBD dengan berkedok Gerbang Bangdes, di mana pada prinsipnya, program Gerbang Bangdes ini merupakan bentuk dan cara mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga setiap atribut gerbang bangdes ini juga terdapat foto kampanye dan foto sosialisasi Calon Gubernur Nomor Urut 2; (bukti P-19.3)

- f. Bahwa perilaku birokrat dalam menggiring dan menggerakkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, menimbulkan rasa takut dikalangan masyarakat jika memiliki pilihan yang berbeda dari yang diarahkan pimpinannya. Akibatnya masyarakat kehilangan hak independensinya sebagai pemilih. (bukti P-19.4)
- g. Bahwa tindakan-tindakan aparat yang jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana diamanatkan konstitusi ini sangat merugikan pasangan calon nomor urut 1 dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 melambung tinggi sedangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat rendah dibanding hasil survei dari lembaga yang kredibel. (bukti P-19.5)
- h. Bahwa dalam pelaksanaan kampanye di Luwu Timur pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2 melibatkan Bupati Luwu Timur sampai dengan aparat pemerintah desa. Hal ini bertentangan dengan larangan melibatkan penyelenggara Negara dan pemerintah desa dalam kegiatan kampanye, karena hal tersebut akan berpengaruh pada netralitas pemerintahan daerah sehingga akan sulit memberikan perlakuan adil kepada calon untuk berkompetisi dalam Pemilu. (bukti P-19.6)
- i. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN LUWU TIMUR**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 21 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 21 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUNJAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	NUHA	2	282	390	11	683	0	683	647	-36	105.56%	41.29	57.10	1.61	
2	TOWUTI	3	203	319	4	526	4	530	602	72	88.04%	38.59	60.65	0.76	
3	ANGKONA	4	173	809	139	1,121	16	1,137	1,295	158	87.80%	15.43	72.17	12.40	
4	WOTU	3	42	1,036	11	1,089	5	1,094	1,191	97	91.86%	3.86	95.13	1.01	
5	BURAU	1	323	118	0	441	0	441	504	63	87.50%	73.24	26.76	0.00	
6	KALAENA	1	115	129	3	247	4	251	286	35	87.76%	46.56	52.23	1.21	
7	TOMONI TIMUR	6	357	1,620	36	2,013	10	2,023	2,301	278	87.92%	17.73	80.48	1.79	
8	WASUPONDA	1	190	126	3	319	0	319	375	56	85.07%	59.56	39.50	0.94	
	JUMLAH	21	1,685	4,547	207	6,439	39	6,478	7,201	723	89.96%	26.17	70.62	3.21	

7) Kabupaten Luwu Utara

Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan juga terjadi di Kabupaten Luwu Utara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bupati Kabupaten Luwu Utara Arifin Junaedi yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara bertindak tidak netral, melainkan terlibat secara aktif dengan menggunakan jabatan dan wewenang yang ada padanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-20);
- b. Bahwa dukungan Bupati Kabupaten Luwu Utara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini di tindaklanjuti dengan menggunakan struktur

birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Camat, Lurah/Desa, Kepala Dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (bukti P-20.1)

- c. Bahwa Seluruh Jajaran pemerintah dan PNS di Kabupaten Luwu Utara bergerak secara masif atas perintah Bupati untuk mendekati dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan pengaruh para Camat, Kepala Desa dan Lurah pada tingkat bawah disertai dengan ancaman kepada warga masyarakat bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan pelayanan oleh pemerintah. (bukti P-20.2)
- d. Bahwa masyarakat sangat takut tidak dilayani kepentingannya oleh pemerintah daerah dan dengan sangat terpaksa mengikuti arahan para pejabat daerah dalam menentukan pilihannya sehingga meningkatkan/mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, walupun masih sedikit di bawah Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ini berbeda dengan prediksi sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga survei yang memprediksi tingginya elektabilitas Pasangan Calon Nomor Urut 1. (bukti P-20.3)
- e. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sekretaris daerah kabupaten luwu utara, Mujahidin Ibrahim yang terlibat dalam kampanye pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 demikian juga adanya keterlibatan Camat Masamba yang bernama Haruna dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut dengan ikut berkampanye dan menentukan titik-titik kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilaksanakan. (bukti P-20.4)
- f. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan kampanye di luar tempat yang telah ditetapkan atas rekomendasi Sekda Luwu Utara. (bukti P-20.5)
- g. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Abdesi Provinsi Sulsel yang bernama Awaluddin, dengan keterlibatan bupati luwu utara, para camat, dan para kepala desa se-Kabupaten Luwu Utara yang mengajukan permohonan bantuan desa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencairkan

bantuan sebanyak 10 juta rupiah perdesa kepada seluruh desa di Kabupaten Luwu Utara yang dicairkan melalui nomor rekening masing-masing Kepala Desa pada bulan Desember 2012 menjelang dengan arahan para Kepala Desa tersebut agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-20.6)

- h. Bahwa telah terjadi diskriminasi, perlakuan tidak adil dan keberpihakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam penetapan lokasi tempat kegiatan dan tempat pemasangan alat peraga kampanye yang dapat ditempati kampanye. Tindakan diskriminasi dan perlakuan tidak adil tersebut merupakan bentuk ketidaknetralan pegawai negeri sipil pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi selatan. Keterlibatan tersebut telah menjadi temuan dan hasil pengkajian Panitia Pengawas Pemilihan Umum, sesuai dengan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor 015/KJ/PANWASLU.LU/I/2013 dan Berita Acara Pleno Panwaslu Nomor 021/BA/PANWASLU-LU/2013 yang pokok isinya merupakan hasil rapat pleno atas kebijakan Camat Masamba di mana hasil kesimpulan kajian tersebut adalah telah terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu. (bukti P-20.7)
- i. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN LUWU UTARA**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 65% : 39 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 39 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	BONE-BONE	4	684	538	13	1.235	0	1.235	1.332	97	92.72%	55.38	43.55	1.05	
2	MASAMBA	2	172	129	16	317	264	581	584	3	99.49%	54.26	40.69	5.05	
3	SUKAMAJU	6	309	1.023	66	1.398	14	1.412	1.616	204	87.38%	22.10	73.19	4.72	
4	SEKO	17	393	2.994	116	3.503	14	3.517	3.868	351	90.93%	11.22	65.47	3.31	
5	RAMPI	7	114	1.110	77	1.301	26	1.329	1.307	178	88.19%	8.76	65.32	5.92	
6	BAEBUNTA	3	702	130	162	994	3	997	968	-29	103.00%	70.62	13.08	16.30	
	JUMLAH	39	2,374	5,924	450	8,748	323	9,071	9,875	804	91.86%	27.14	67.72	5.14	

8) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).

Bahwa kecurangan yang di Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bupati Kabupaten Sidrap H.Rusdi Masse yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sidrap tidak netral, melainkan terlibat secara aktif menggunakan jabatan dan wewenang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Bahwa dukungan Bupati Kabupaten Sidrap ini kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini di tindaklanjuti dengan menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, camat, lurah/desa, kepala dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Jajaran pemerintah dan PNS di Kabupaten Sidrap bergerak secara progresif dan masif atas perintah Bupati untuk mendekati dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pengaruh para camat, kepala desa dan lurah pada tingkat bawah disertai dengan ancaman kepada warga masyarakat bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan mendapat pelayanan oleh pemerintah (bukti P-21);
- d. Bahwa aparat pemerintah daerah setempat baik secara langsung maupun dengan menyuruh orang lain melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tindak kekerasan dan intimidasi tersebut dilakukan dengan cara melempar

- rumah milik pendukung pasangan calon dan dengan ancaman langsung kepada para pendukung Nomor Urut 1; (bukti P-21.1)
- e. Bahwa aparat pemerintah pada tingkat desa dan dusun ketika hari pemungutan suara mengarahkan pemilih untuk masuk ke TPS memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemilih tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya karena suasana pemilihan yang penuh ancaman dan tekanan. (bukti P-21.2)
- f. Bahwa telah terjadi pelanggaran di Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Desember 2012 pukul 12.20 WITA bertempat di Rumah H. Kato Arman, S.Pd Kelurahan Uluwale Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap dengan melibatkan para pejabat pemerintah, Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.Si mengadakan pertemuan dengan melibatkan wakil bupati sidrap Ir. H. Dollah Mando, para pejabat pemerintah, Camat Watangpulu Drs. Abdul Waris Sadalia, Kepala Bagian kemasyarakatan Kabupaten Sidrap Saharuddin Laupe, S.Sos, Sekcam Watangpulu A. Anzar, Kepala Desa Mattirotasi Jamal, Kepala Desa Buae Mansyur, S.Ip, Lurah Batulappa Hafid, Kepala Desa Carawali Risma, S.Pd, Kepala SDN 1 Arawa La Nalang, S.Pd, Kepala SDN 5 Lawawoi Hj. Hafsah, S.Pd, Kepala SDN 4 Arawa Dahsan Danis, S.Pd, Pengawas TK/SD Kecamatan Watang Pulu La Penggeng, S.Pd, Kepala Sekolah SMP H. Muhammad Sanawiah, Guru SDN 1 Arawa H. Kato Arman, S.Pd, Guru SDN 1 Arawa yang merupakan pemilik rumah tempat kegiatan dan banyak lagi yang tidak dikenal. (bukti P-21.3)
- g. Bahwa Calon wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.Si melaksanakan kampanye di luar jadwal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengajak pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena memiliki program kerja yaitu menggratiskan Spp Mahasiswa baru, juga melakukan pemasangan atribut baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-21.4)
- h. Bertempat di kantor Kecamatan watangpulu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Sidrap yang bernama Drs. H. A. Baharuddin S bersama Camat Watangpulu mengumpulkan warga

masyarakat Watangpulu dalam acara penyerahan bantuan kelompok usaha bersama rumah tangga miskin (KUBE RTM) yang dihadiri kurang lebih 100 orang dan dibagikan bantuan beras dengan menyebutkan bahwa bantuan tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan masyarakat diarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-21.5)

- i. Bahwa telah terjadi pelanggaran di Kabupaten Sidrap pada tanggal 30 Desember 2012 pukul 10.00 WITA bertempat di sekolah dasar SDN 2 Allakwang Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang dilakukan oleh Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.Si dan dengan didampingi oleh Wakil Bupati Sidrap, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel atas nama Drs. H. Abd. Jabbar di hadapan kepala Sekolah dan guru SD Sekecamatan Maritengngae, orang tua murid dan siswa SDN Allakuang pada saat penyerahan raport siswa, Calon Wakil Gubernur mengkampanyekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Sulsel Tahun 2013. (bukti P-21.6)
- j. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada saat rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan Baranti, ada penambahan perolehan suara sebanyak 41 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh anggota PPK padahal berdasarkan Lampiran Model C1 dari Kelurahan Mami Kecamatan Baranti yang dipegang oleh saksi terdapat penggelembungan 41 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, jadi seharusnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi 41 suara. (bukti P-21.7)
- k. Bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 2 Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang dilakukan oleh kepala lingkungan 1 Kelurahan Duampanua atas nama Sarawukaleng sebagai anggota KPPS di TPS 2, yang bersangkutan selalu berada di belakang bilik TPS sambil mengarahkan para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di TPS tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang. Saksi tidak dapat menyampaikan pernyataan keberatan dikarenakan tidak diberikan formulirnya. (bukti P-21.8)

- I. Bahwa Pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Sidrap, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN SIDRAP**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 42 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 42 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	PANCA LAUTANG	1	40	280	1	321	1	322	359	37	89.69%	12.46	87.23	0.31	
2	TELLU LEMPUE	2	111	622	8	741	0	741	844	103	87.80%	14.98	83.94	1.08	
3	WATANGPULU	4	404	1,044	17	1,465	6	1,471	1,639	168	89.75%	27.58	71.26	1.16	
4	BARANTI	6	482	1,831	71	2,384	5	2,389	2,695	306	88.65%	20.22	76.80	2.98	
5	PANCA RIJANG	4	283	1,188	12	1,483	0	1,483	1,633	150	90.81%	19.08	80.11	0.81	
6	KULO	2	180	506	7	693	2	695	793	98	87.64%	25.57	73.02	1.01	
7	MARITENGGAE	2	187	409	4	600	1	601	631	30	95.25%	31.17	68.17	0.67	
8	WATANG SIDENRENG	9	782	2,114	278	3,174	20	3,194	3,646	452	87.60%	24.64	66.60	8.76	
9	PITU RIAWA	6	388	1,377	22	1,787	6	1,793	1,953	160	91.81%	21.71	77.06	1.23	
10	PITU RIASE	6	159	1,219	7	1,385	5	1,390	1,466	76	94.82%	11.48	88.01	0.51	
	JUMLAH	42	3,016	10,590	427	14,033	46	14,079	15,659	1,580	89.91%	21.49	75.46	3.04	

9) Kabupaten Soppeng

Bahwa kecurangan yang terjadi di Kabupaten Soppeng yang secara signifikan sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultur Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Lutfi Halide yang berstatus sebagai Pejabat pemerintah daerah ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Lapangan Gasis, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Yang bersangkutan menjadi juru kampanye dan melakukan orasi menjadi juru kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;


Bahwa orasi yang dilakukan oleh Lutfi Halide ini berisikan ajakan dan seruan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, padahal yang bersangkutan bukan juru kampanye yang terdaftar di KPU Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. Bahwa tindakan lain pelanggaran lain yang dilakukan, Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultur Provinsi Sulawesi Selatan, Lutfi Halide adalah mengumpulkan kelompok-kelompok tani di Kabupaten Soppeng kemudian membagikan bibit tanaman pangan, membagikan alat penangkap babi dan membagikan racun hama (pestisida) dengan arahan agar seluruh anggota kelompok tani diwilayah tersebut memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Bahwa tindakan pelanggaran juga dilakukan oleh para camat di Kabupaten Soppeng sebagai pejabat daerah. Dengan kewenangan yang melekat pada jabatannya para camat bergerak menggalang dukungan dan mengerahkan warga masyarakat di wilayahnya memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan wewenang jabatan, bahkan camat memasang baliho berukuran besar yang merupakan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- d. Bahwa pejabat lain yang juga melakukan pelanggaran untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan bernama Dr. Rahmat menjelang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur ia menggunakan kewenangannya sebagai pejabat SKPD Pemprov Sulawesi Selatan dengan mengangkat tenaga kontrak bidang medis dalam jumlah banyak. Masa kontraknya berlaku sejak April 2012 hingga April 2013. Pembentukan tenaga kontrak ini di maksudkan dan digunakan sebagai alat pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa pengangkatan tenaga kontrak bidang medis ini dengan masa kontrak satu tahun merupakan bentuk terencana dan tersistematis yang dilakukan oleh institusi dan pejabat daerah yang semestinya

netral, tidak membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, namun Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Sul-sel ini membuat kebijakan dengan menggunakan dana APBD untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- e. Bahwa terjadi juga pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Kabupaten Soppeng dengan membagi-bagikan kawat duri kepada masyarakat Kabupaten Soppeng untuk keperluan memangari halaman dan/atau tanaman pertanian agar terlindungi dari hama dengan ajakan agar warga masyarakat penerima bantuan kawat berduri tersebut berusaha memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-22).
- f. Bahwa tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dari tingkat Kabupaten dan tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Soppeng, sangat berhasil melambungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 jauh di bawahnya.
- g. Bahwa Pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Soppeng, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN SOPPENG**

Keterangan

A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT :	0 TPS
B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% :	13 TPS
Jumlah Total TPS Bermasalah :	13 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MENILIH	DPT	TIDAK MENILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	LILIRILAU	2	161	278	4	443	2	445	498	53	89.36%	36.34	62.75	0.90	
2	LALABATA	6	343	956	18	1.317	5	1.322	1.515	193	87.26%	26.04	72.59	1.37	
3	DONRI DONRI	1	51	143	6	200	1	201	226	25	88.94%	25.50	71.50	3.00	
4	MARIORIAWA	4	537	582	5	1.124	12	1.136	1.320	184	86.06%	47.78	51.78	0.44	
	JUMLAH	13	1,092	1,959	33	3,084	20	3,104	3,559	455	87.22%	35.41	63.52	1.07	


10) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).

Bahwa kecurangan juga terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bupati Kabupaten Pangkajene dan kepulauan yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 telah bersikap dan bertindak tidak netral yang bersangkutan telah terlibat secara aktif dengan menggunakan jabatan dan kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-23);
- b. Bahwa dukungan Bupati Kabupaten Pangkep kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini diikuti dan ditindaklanjuti dengan menggunakan struktur birokrasi dan pejabat tingkat Kabupaten dan PNS ditingkat daerah melalui seluruh tingkatan pemerintah di daerah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-24);
- c. Bahwa para camat di Kabupaten Pangkep bergerak atas perintah bupati melalui kepala desa dan lurah mengarahkan warga masyarakat di tingkat bawah, bahkan disertai ancaman dan intimidasi untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2; (bukti P-24.1)
- d. Bahwa kepala desa dan lurah mengancam warga masyarakat yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan dilayani

kepentingannya dalam pengurusan surat-surat kependudukan, catatan sipil dan lain-lain. Sehingga warga masyarakat takut dan merasa tidak bebas bilamana akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut lain. (bukti P-24.2)

- e. Bahwa di Kabupaten Pangkep, Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdiri atas personil PNS di buatkan Surat Keputusan (SK) yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati yang di beri nama Sampang Induk, dinamai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memang menggunakan nama sampang induk, tim pemenangan ini bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk menggalang dukungan agar memenagkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-24.3)
- f. Bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat, camat, dan kepala desa serta PNS di wilayah Kabupaten Pangkep ternyata cukup berhasil mendongkrak perolehan suara Nomor Urut 2 hampir mendekati perolehan suara Nomor Urut 1. Padahal sebelumnya berdasarkan hasil surve lembaga yang kredibel perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sangat jauh di atas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. (bukti P-24.4)
- g. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Pangkep, sebagai berikut;



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN PANGKEP**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 16 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 16 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	PANGKAJENE	1	154	84	28	266	0	266	297	31	89.56%	57.89	31.58	10.53	
2	BUNGORO	5	976	901	25	1.902	8	1.910	1.905	-5	100.26%	51.31	47.37	1.31	
3	TONDONG TALLASA	5	378	1.129	45	1.552	13	1.565	1.796	231	87.14%	24.38	72.74	2.90	
4	LABAKKANG	2	179	446	9	634	7	641	694	53	92.36%	26.23	70.35	1.42	
5	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	3	111	263	10	384	5	389	437	48	89.02%	26.91	68.49	2.60	
	JUMLAH	16	1.798	2.823	117	4.738	33	4.771	5.129	358	93.02%	37.95	59.58	2.47	

11) Kabupaten Jeneponto

Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bupati Kabupaten Jeneponto yang awalnya adalah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jeneponto dan saat ini adalah fungsionaris Partai Golkar. Dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Bupati Jeneponto telah bersikap tidak netral dan terlibat secara aktif dengan menggunakan jabatan dan wewenang yang ada padanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Bahwa dukungan Bupati Kabupaten Jeneponto kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini di tindaklanjuti dengan menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat kabupaten, camat, lurah/desa, kepala dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Seluruh Jajaran pemerintah dan PNS di Kabupaten Jeneponto bergerak atas perintah Bupati untuk mendekati dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, pengaruh para camat kepala desa dan lurah pada tingkat bawah disertai dengan ancaman kepada warga masyarakat bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan diberikan pelayanan oleh Pemerintah.
- d. Bahwa perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Jeneponto melebihi jumlah DPT yang ada padahal partisipasi pemilih yang faktual

datang ke TPS sangat rendah, penyelenggara terdiri atas KPPS mencoblos surat suara dalam jumlah banyak, dan juga petugas KPPS memberi peluang kepada masyarakat/warga untuk memilih berulang-ulang di TPS tanpa memberi kesempatan kepada saksi pasangan calon untuk mengajukan keberatan.

- e. Bahwa Pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Jeneponto, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN JENEPONTO**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 2 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 28 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 30 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	BANGKALA	9	637	2.794	38	3.469	0	3.469	3.855	386	89.99%	18.36	80.54	1.10	
2	TAMALATEA	2	178	464	1	643	0	643	700	57	91.86%	27.68	72.16	0.16	
3	BINANGU	3	187	898	207	1.292	4	1.296	1.341	49	96.64%	14.47	69.50	16.02	
4	KELARA	11	602	3.844	248	4.694	5	4.699	5.080	386	92.50%	12.82	81.89	5.28	
5	BANGKALA BARAT	2	333	412	62	807	1	808	919	112	87.92%	41.26	51.05	7.68	
6	ARUNGKEKE	1	451	14	0	465	1	466	479	14	97.29%	96.99	3.01	0.00	
7	TAROWANG	2	124	811	17	952	63	1.015	1.035	83	98.07%	13.03	85.19	1.79	
	JUMLAH	30	2.512	9.237	573	12.322	74	12.396	13.409	1.087	82.45%	20.39	74.96	4.65	

12) Kota Makassar

Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pemilu pada Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi di Kota Makassar yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah berlaku tidak adil dan diskriminatif dibuktikan dengan tidak menerima masyarakat pemilih yang merupakan pendukung Pemohon, dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT meskipun nama tersebut tercantum dalam DP4;
- b. Bahwa Termohon tidak membagikan surat panggilan untuk memilih. Hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013. Hal ini berakibat di Kota Makassar partisipasi masyarakat hanya 60%;
- c. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau tim kampanye pemenangnya menggunakan *money politic* dalam bentuk membagikan beras dan uang kepada masyarakat pemilih menjelang atau pada malam hari H pemungutan suara, *money politic* ini dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara masif di Kota Makassar hingga pada hari tanggal 22 Januari 2013.
- d. Bahwa, pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan Rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kota Makassar, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KOTA MAKASSAR**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 3 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 18 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 21 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	MARISO	1	90	158	5	253	156	409	469	60	87.21%	35.57	62.45	1.98	
2	TALLO	1	218	123	16	357	2	359	416	57	86.30%	61.06	34.45	4.48	
3	UJUNG TANAH	6	1,538	638	7	2,183	7	2,190	2,288	98	95.72%	70.45	29.23	0.32	
4	TAMALATE	1	195	168	1	364	3	367	415	48	88.43%	53.57	46.15	0.27	
5	BIRING KANAYA	6	708	811	62	1,581	262	1,843	1,943	100	94.85%	44.78	51.30	3.92	
6	MANGGALA	3	626	261	14	901	6	907	1,028	121	88.23%	69.49	28.97	1.55	
7	RAPPOCINI	2	243	542	34	819	6	825	919	94	89.77%	29.67	66.18	4.15	
8	TAMALANREA	1	182	129	11	322	25	347	395	48	87.85%	56.52	40.06	3.42	
	JUMLAH	21	3,800	2,830	150	6,780	467	7,247	7,873	626	92.05%	56.05	41.74	2.21	

13) Kabupaten Enrekang

Bahwa kecurangan yang terjadi pada Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Enrekang yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Bupati Kabupaten Enrekang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang. Dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Bupati Enrekang telah bersikap tidak netral dan terlibat secara aktif dengan menggunakan jabatan dan wewenang yang ada padanya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Bahwa dukungan Bupati Kabupaten Enrekang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini ditindaklanjuti dengan menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat kabupaten, camat, lurah/desa, kepala dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (bukti P-25);
- c. Seluruh Jajaran pemerintah dan PNS di Kabupaten Enrekang bergerak atas perintah bupati untuk mendekati dan mengarahkan masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, pengaruh para camat kepala desa dan lurah pada tingkat bawah disertai dengan ancaman kepada warga masyarakat bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan di berikan pelayanan oleh Pemerintah.

- d. Bahwa Pemohon menyampaikan persentasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) bermasalah dalam bentuk grafik dan rekapitulasi kecamatan TPS bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Enrekang, sebagai berikut:



**REKAPITULASI KECAMATAN TPS BERMASALAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2013
KABUPATEN ENREKANG**

Keterangan

- A. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya melebihi Jumlah pemilih dalam DPT : 0 TPS
 B. Tingkat Partisipasi sama dengan atau diatas 85% : 9 TPS
 Jumlah Total TPS Bermasalah : 9 TPS

NO	KECAMATAN	TPS	PEROLEHAN SUARA				SUARA BATAL	JUMLAH MEMILIH	DPT	TIDAK MEMILIH	PARTISIPASI (%)	PERSENTASE			KET
			ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	SAH						ILHAM-AZIZ	SAYANG	GARUDANA	
1	ENREKANG	1	258	92	0	350	1	351	320	31	109.69%	73.71	26.29	0.00	
2	ANGGERAJA	1	166	64	2	232	1	233	257	24	90.66%	71.55	27.59	0.86	
3	ALLA	2	263	135	5	403	4	407	453	56	87.90%	65.26	33.50	1.24	
4	CURIO	3	355	366	8	729	4	733	838	105	87.47%	48.70	50.21	1.10	
5	BUNGIN	1	52	115	1	168	1	169	192	23	88.02%	30.95	68.45	0.60	
6	BAROKO	1	49	38	1	88	0	88	100	12	88.00%	55.68	43.18	1.14	
	JUMLAH	9	1,143	810	17	1,970	11	1,981	2,170	189	91.29%	58.02	41.12	0.86	

7. Bahwa Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 H.Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, yang dilakukan dengan cara mengintimidasi pemilih dan pendukung Pemohon dan juga menyandera Para Tim sukses Pemohon, di mana hal tersebut dilakukan oleh Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang melalui pejabat dan aparat-aparat Pegawai Negeri di 13 (tiga belas) kabupaten/kota sehingga para pendukung Pemohon tidak berani untuk hadir di tempat pemungutan suara di 13 (tiga belas) kabupaten/kota (*vide poin 6 tersebut di atas dalam pokok permohonan*), dan hal ini sangat mempengaruhi hasil perolehan suara dari

Pemohon, karena persentasi TPS bermasalah dari ke 13 (tiga belas) kabupaten/kota tersebut di atas, sebesar 62,17 % yang hasil akhirnya tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tanggal 31 Januari 2013 maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

(Tabel 2)

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE (%)
1	Ir.H.Ilham Arief Sirajuddin MM Dan Ir.H.Abd.Aziz Qahhar Muzakkar Msi	1.785.580	41,57
2	Dr.H.Syahrul Yasin Limpo SH Msi MH Dan Ir.H.Agus Arifin Nu'mang Msi	2.251.407	52,42
3	Andi Rudyanto Asapa SH Dan Drs.Andi Nawir Pasinringi	257.973	6,01
Total Perolehan Suara		4.294.960	100

Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr.H.Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH dan Ir.H.Agus Arifin Nu'mang MSi diperoleh dengan cara-cara melawan hukum dan cara-cara yang tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon uraikan dalam bagian lain permohonan ini;

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 karena dalam rekapitulasi suara tersebut juga memuat hasil penghitungan suara di 13 kabupaten/kota sebagaimana tersebut di atas yang ternyata telah terjadi pelanggaran Pemilu yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan

Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terbukti telah terjadi pelanggaran di 13 (tiga belas) kabupaten/kota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yaitu: Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, secara sistematis, terstruktur, dan masif merupakan pelanggaran terhadap konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 oleh Pasangan H.Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang, oleh karena hendaknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang di diskualifikasi sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D.VIII/2010, tanggal 07 Juli 2010 tentang Pilkada Kabupaten Waringin Barat, Nomor 12/PHPU/D.VIII/2010 tanggal 03 Juni 2010, dan Pilkada Kabupaten Tebing Tinggi Nomor 44/PHPU.D.X/2012, tanggal 23 Juni 2012, dan juga Termohon harus melakukan pemungutan suara ulang di kabupaten/kota tersebut di atas.
9. Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi pada proses pemilihan umum kepala daerah tersebut di atas. sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara, maka mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk tidak membiasakan hal demikian apalagi bukti-bukti yang kami ajukan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bukti peristiwa yang cukup signifikan, bahkan demi netralitas keterangan dan bukti dan atau sebagai keterangan dan bukti pembanding, kami memohon dengan hormat kepada Mahkamah Kontitusi untuk dapat meminta keterangan dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan dalam persidangan yang mulia ini.. Tindakan Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti mengambil alih keputusan pelanggaran proses Pilkada melainkan menilai implikasi yang timbul dalam penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan jajarannya.

10. Bahwa dalam kapasitas dan sifatnya selaku peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*Procedural Justice*), memasung dan menyampingkan keadilan substansif (*Substantive Justice*), karena fakta-fakta hukum yang kami kemukakan di atas merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dan tidak melanggar asas Pemilu yang bersifat langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal. *“Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.* (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua proproia*)
11. Bahwa terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah ini secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang dalam pengalaman secara empiris terhadap Pemilihan kepala daerah di beberapa daerah tampak kurang efektif. Maka kami harap Mahkamah Konstitusi menciptakan terobosan hukum guna menjalankan demokrasi untuk melepaskan dari pelanggaran konstitusi yang terstruktur dan masif.
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* serta penjelasannya, ketentuan UUD 1945 tersebut di atas telah ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”*
13. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengawal tegaknya demokrasi, oleh karenanya harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran yang terjadi dalam demokrasi itu sendiri, termasuk Pilkada (*vide Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*).

14. Bahwa Pemohon meminta kepada Mahkamah konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/ Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013; *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 karena prosesnya diwarnai pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius, sehingga yang harusnya diputuskan adalah dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena pelanggaran yang dapat Pemohon buktikan di persidangan yang mulia ini, sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif yang pada umumnya dilakukan menjelang, selama dan sesudah pencoblosan, sehingga permasalahan yang terjadi Pemohon runut dari peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan, seperti yang terurai di atas.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013 *junto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan masif.
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 13 kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Gowa, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja

Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kabupaten Soppeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Kabupaten Jeneponto, dan Kota Makasar serta Kabupaten Enrekang, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang dalam Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum di kabupaten/kota terkait untuk mengawasi secara ketat pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangan dan melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan.
7. Memerintahkan Termohon menerbitkan surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-114 sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
2. Bukti P - 2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Model DC-KWK.KPU), tertanggal 31 Januari 2013.

3. Bukti P – 3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 34/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
4. Bukti P – 3a Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Prov.Sulawesi Selatan Nomor 30/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-SS/X/2012, tertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
5. Bukti P - 4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan Nomor 44/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tertanggal 31 Januari 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
6. Bukti P – 5.1 Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemulihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B1-KWK), tertanggal 14 September 2012, yang ditandatangani oleh Dewan pimpinan Daerah/Wilayah/Pimpinan Kolektif Provinsi Sulawesi Selatan partai-partai politik pendukung Pasangan Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin., MM. dan Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar., Msi.
7. Bukti P – 5.2 Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik/Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B2-KWK), Bulan September 2012, yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah/Pimpinan Kolektif Provinsi Sulawesi Selatan partai-partai politik pendukung Pasangan Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin., MM. dan Ir. H. Abdul Aziz

Qahhar Mudzakkar., Msi.

8. Bukti P - 6.1 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 176/SK/DPP.PD/IX/2012 tertanggal 3 September 2012, tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Periode 2013-2018.
9. Bukti P - 6.2 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pengurus Wilayah PKS Nomor 207/K/R/AS-PKS/X/1433, tertanggal 7 Shawwal 1433H/10 Agustus 2012M JO. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 015/SKEP/DPP-PKS/1433, tertanggal 13 Ramadhan 1433 H/2 Agustus 2012M, tentang Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Bukti P - 6.3 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Nomor SKEP/B/595/DPP-HANURA/VII/2012 tertanggal 18 Juli 2012 tentang Pengesahan Nama Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan-Periode 2013-2018.
11. Bukti P - 6.4 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nomor 10499/DPP-03/V/A.1/IV/2012 tertanggal 30 April 2012, tentang Penetapan Ir. H. ilham Arief Sirajuddin, MM. dan Ir. H. Abdul azis Qahar Muzakkar sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode Tahun 2013-2018 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
12. Bukti P - 6.5 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor SK.PP/664/2012 tertanggal 23 Jumaidil Akhir 1432 H/15 Mei 2012, tentang Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Partai Bulan Bintang Periode 2013-2018.
13. Bukti P - 6.6 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

- Partai Bintang Reformasi (PBR) Nomor 0320/Kpts.dPP-PBR/IV/2012 tertanggal 4 Jumaidil Akhir 1433 H/ 27 April 2012, tentang rekomendasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Bintang Reformasi.
14. Bukti P - 6.7 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Nomor DUK GUB 086/DPP-REP/SK/2012 tertanggal 29 Mei 2012, tentang Pengusungan Terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2013-2018.
15. Bukti P - 6.8 Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sulawesi Selatan Nomor 008/SK/DPD-P.PDI/SS/IV/2012, tanggal 24 April 2012 tentang Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM., dengan Ir. H. Abd. Azis Kahhar Muzakkar, M.Si) Provinsi Sulawesi Selatan *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Nomor 012/KPTS.DPP/PPDI/VI/2012 tertanggal 1 Juni 2012, tentang Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. H. Ilham Arif Sirajuddin, MM., dengan Ir. H. Abd. Azis Khahar Muzakkar, Msi. Periode 2008-2013.
16. Bukti P - 6.9 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera (PDS) Nomor 120/SK.Pkd-DPP.PDS/VIII/2012 tertanggal 24 Agustus 2012, tentang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
17. Bukti P - 6.10 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme) Nomor 027128-B CG/R/DPP PNI-

M/IX/2012 tertanggal 14 September 2012, tentang Saudara Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM sebagai Calon Gubernur dan Saudara Ir. H. Aziz Qahar Muzakkar, MSi., sebagai Calon Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018.

18. Bukti P - 6.11 Fotokopi Surat DPP Partai Nasional Republik Nomor 011/Rekomendasi-NASREP/DPP/DPP/IX/2012, tertanggal 19 September 2012, perihal Rekomendasi Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil gubernur Periode 2013-2018 Provinsi Sulawesi Selatan *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia (PSI) Nomor 094/INT/QS/IV/2012 tertanggal 12 April 2012.
19. Bukti P - 6.12 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKEP-052/DPD-PKPB/SS/IV/2012 tertanggal 09 April 2012, tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013.
20. Bukti P - 6.13 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Nomor 260/SKEP/DPN-PAKAR PANGAN/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012, tentang Rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
21. Bukti P - 6.14 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Nomor 009/DPW-PP/SLS/VIX/2012 tertanggal 05 September 2012, perihal Rekomendasi.
22. Bukti P - 6.15 Fotokopi Surat DPP Partai Pelopar Nomor 28/Sek-DPP/PP/IX-12, tanggal 19 September 2012, perihal Penegasan *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan

- Pusat Partai Pelopor Nomor 798/SK-DPP/PP/IV-12 tertanggal 23 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bhakti 2013-2018.
23. Bukti P - 6.16 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 27/DPW-PPRN/SS/SP/VIII/2012 tertanggal 28 Agustus 2012, perihal Pengusungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sul-Sel.
24. Bukti P - 6.17 Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Kolektif Nasional Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nomor 1.641/Skep/PKN-PDP/IV/2012 tertanggal 5 April 2012, tentang Penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
25. Bukti P - 6.18 Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Partai Barisan Nasional Nomor 175/RKM/DPD-BARNAS/SS/IX/2012, tertanggal 13 September 2012, perihal Rekomendasi *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional (BARNAS) Nomor 0121wi/REKOM/DPP-BARNAS/IV/2012 terTanggal 10 April 2012, perihal Rekomendasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018.
26. Bukti P - 6.19 Fotokopi Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Rekomendasi Nomor AB.III.310/DPP-Partai Buruh/IX/2012 tertanggal 15 September 2012.
27. Bukti P – 7 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Nomor 25/pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/VII/2012, tertanggal 13 Juli 2012, tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi Untuk Pengajuan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

28. Bukti P – 7.1 Fotokopi Surat Tim Hukum Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ir. H. Ilham Arif Sirajuddin, MM.-Ir. H. abd. Aziz Qahhar Mudzakkar, MSi. Nomor 04/B/TIM/HUKUM-IA/X/2012 tanggal 24 September 2012 hal Laporan pelanggaran tata cara pendaftaran pasangan calon, surat ditujukan kepada Bawaslu.
29. Bukti P – 8 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Model C-6 KWK.KPU, tanda terima dan kartu Pemilih
30. Bukti P – 8.1 Fotokopi berita Tribun Timur.Com, senin, 11 Februari 2013 “Waduh! KPU Gowa Hilangkan Wajib Pilih”.
31. Bukti P – 8.2 Fotokopi berita *online* Tribun Timur, 11 Februari 2013 “Ternyata Bupati Wajo Aniaya Warganya di Depan Polisi”.
32. Bukti P – 9 Fotokopi klipping koran Harian Fajar, Rabu, 2 Januari 2013 “KPU Masih Andalkan Mappinawang”.
33. Bukti P – 9.1 Fotokopi klipping koran Harian Fajar, Kamis, 3 Januari 2013 “Konsultan Hukum KPU Wajib Independen”.
34. Bukti P – 9.2 Fotokopi klipping koran Harian Fajar, Jumat, 4 Januari 2013 “Hambali: Konsultan Pengaruhi Netralitas Komisioner”.
35. Bukti P – 9.3 Fotokopi klipping koran Harian Fajar, Senin c, 7 Januari 2013 “Sayang Membela, Mappinawang Pilih Diam”.
36. Bukti P-10 Rekaman Video kampanye bermuatan SARA dari Pasangan SYL (Nomor Urut 2) di Toraja Utara 11 Januari 2013 (Kata-Kata Teroris-Disc2).
37. Bukti P-10.1 Fotokopi Pernyataan Masyarakat Etnis Tionghoa terkait isu SARA, di Tribun Timur Makassar, Jumat, Februari 2013.
38. Bukti P-10.2 Fotokopi Selebaran yang bermuatan SARA menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh KPPSI, di Toraja, Toraja Utara, dan Makasar

39. Bukti P-10.3 Fotokopi berita *online* Kota Makassar, Jalan Urip Sumohardjo Nomor 20 Makassar (Gedung Graha Pena Makassar, Lantai 3) Telp. (0411) 451313 Fax. (0411) 452280. Delapan Bupati Siap Menangkan sayang.
40. Bukti P-10.5 Fotokopi klipping koran FAJAR, Kamis, 04 Oktober 2012, "*Bawaslu Akan Panggil Gubernur Sulsel*".
41. Bukti P-10.6 Fotokopi klipping koran Seputar Indonesia, Sabtu 6 Oktober 2012, "Besok, Nasib 3 Pejabat Pemprof Ditentukan".
42. Bukti P-10.7 Fotokopi klipping koran Berita Kota Makassar, Kamis, 04 Oktober 2012, "*Jufri Rahman Mangkir Panggilan Panwas*".
43. Bukti P-10.8 Fotokopi klipping koran Radar Bulukumba, "*Lagi, Panwaslu Periksa Adik Gubernur*".
44. Bukti P-10.9 Fotokopi klipping koran Kata Makassar, 3 Oktober 2012, "*Panwas Selidiki Abon Sayang Di Asrama Haji*".
45. Bukti P-10.10 Fotokopi klipping koran Fajar, "*Syahrul Karantina Kepala Desa*".
46. Bukti P-10.11 Fotokopi berita *online* Tribun Timur, "*Aswanto: PNS Tidak Merdeka Di Pilgub Sulsel*".
47. Bukti P-10.12 Fotokopi Surat Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Mudzakkar, M.Si. Nomor 10/TIM HUKUM IA/LP/XI/2012, tanggal 22 November 2012, perihal Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terkait Kampanye di Luar Jadwal, surat ini ditujukan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
48. Bukti P-10.13 Fotokopi Surat Tim Kampanye ILHAM-AZIZ, Nomor 09/TIM HUKUM IA/LP/XI/2012, tanggal 17 November 2012, perihal Laporan Pelanggaran Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terkait Pelibatan PNS.

49. Bukti P-11.2 Rekaman Video, di TPS 4 Desa Bontoramba Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa.
50. Bukti P-11.17 Rekaman Video, Didesa Rappo Daeng Kecamatan Bongaya, Kabupaten Gowa TPS 1.
51. Bukti P-11.19 Rekaman Video Desa Biringgala Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa (TPS1) Isinya: Pelanggaran KPSS Mengikuti pemilih sampai ke bilik TPS dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
52. Bukti P -11.25 Foto Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Pagar TPS 3 Dusun Balla Parang Kelurahan Supaya Kecamatan Bongaya Kabupaten Gowa, pada saat hari Pencoblosan tanggal 22 Januari 2013.
53. Bukti P-11.31 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di Kabupaten Gowa, bukti ini menerangkan TPS-TPS yang memiliki tingkat partisipasi pemilih di atas 85%.
54. Bukti P-12.a Fotokopi Kliping Koran Fajar, Rabu, 5 Desember 2012, "Burhanuddin: Syahrul Peduli Pendidikan".
47. Bukti P-12.b Fotokopi Laporan Intimidasi dengan kekerasan yang dilakukan oleh H. Andi Burhanuddin Unru (Pejabat Bupati Wajo).
48. Bukti P-12c Fotokopi Kliping Koran Fajar, Jumat, 21 Desember 2012, "Bupati Wajo Dilaporkan ke Panwaslu".
49. Bukti P-12d Fotokopi Kliping Koran Fajar, Senin, 31 Desember 2012, "Bansos Disusupi Aroma Pilgub".
50. Bukti P-12 Fotokopi Foto pengangkutan beras dari Gudang Bulog di Wajo, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
51. Bukti P-13 Fotokopi *Print out* Ujung Pandang Ekspres, 06 Februari 2012, "Zainuddin: Saya Siap mundur, Jika SYL Kalah".
52. Bukti P-13.1 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/b.24/I/2013/Sul-Sel/Res.Blk, tanggal 18 Januari

- 2013 di Polres Bulukumba.
53. Bukti P-13.2 Fotokopi Surat Tim Kampanye Ilham Azis Kabupaten Bulukumba, Nomor 004/TIMSUS-IA/BLK/I/2013 tanggal 26 Januari 2013 perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada, yang dilakukan Oleh H. Zaenuddin (Bupati Bulukumba).
 54. Bukti P-13.3 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan, dari Panwaslu Kabupaten Bulukumba, Nomor TBPL/03/Panwaslukada-Blk/I/2013 tertanggal 30 Januari 2013 (Model A-2 KWK).
 55. Bukti P-13.4 Fotokopi Surat Tim Kampanye Ilham Azis Kabupaten Bulukumba, Nomor 001/TIMSUS-IA/BLK/I/2013 tertanggal 26 Januari 2013 perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada, adanya *Money Politic* yang dilakukan oleh KPPS TPS 6 Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Ketua KPPS Kelurahan Bulumeme dan PKP Kecamatan Ujung Bulu.
 56. Bukti P-13.5 Fotokopi Surat Tim Kampanye Ilham Azis Kabupaten Bulukumba, Nomor 005/TIMSUS-IA/BLK/I/2013 perihal Laporan Pengaduan Pelanggaran Pilkada, yang melaporkan KPUD Bulukumba.
 57. Bukti P-13.6 Rekaman Video, Suara dan Photo Bupati Bulukumba di Ruang Pola Kantor Bupati Bulukumba.
 58. Bukti P-14a Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Bulukumba.
 59. Bukti P-15a Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Jeneponto.
 60. Bukti P-15b Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kota Makasar.
 61. Bukti P-15 Rekaman Video pemutaran film Kahar Mudzakar (*membuktikan dalil-dalil Pemohon pada halaman 28*

- Surat Permohonan).*
62. Bukti P-15.1 Fotokopi Selebaran yang bermuatan SARA menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh KPPSI, di Toraja, Toraja Utara, dan Makasar. *(membuktikan dalil-dalil Pemohon pada halaman 28 Surat Permohonan).*
 63. Bukti P – 15.7 Rekaman Video dan Foto: Mobil dinas yang digunakan Camat Mengkedek untuk membagikan uang pada malam pencoblosan tanggal 21 januari 2013. *(membuktikan dalil-dalil Pemohon pada halaman 28 Surat Permohonan).*
 64. Bukti P-15.10 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Tana Toraja.
 65. Bukti P-16.1 Fotokopi berita *online* pernyataan sikap Camat Kabupaten Toraja Utara memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 66. Bukti P-16.5 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Toraja Utara.
 67. Bukti P-19 Fotokopi berita *online* Berita Media tanggal 20 Maret 2012, *“Hatta Mundur Jika Syahrul Kalah Di Lutim”*.
 68. Bukti P – 19.1 Fotokopi Kliping Koran Fajar, *“Sekdes Diduga Bagikan Stiker Don’t Stop Komandan”*.
 69. Bukti P-19.7 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Luwu Timur.
 70. Bukti P-20 Rekaman Video Kunjungan Calon Nomor Urut 2 (kampanye) Luwu Utara.
 71. Bukti P-21 Rekaman Video Sambutan Wakil bupati Sidrap-H. Dollah Mando dan Sambutan Wagub (H. Agus Arifin Nu’ mang) (kampanye) di Sidrap
 72. Bukti P – 21.1 Fotokopi Kliping Koran Sidrap Ekspres, tanggal 2 Januari 2013 *“Kades Dituding Gelapkan Raskin”*.

73. Bukti P – 21.3 Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran (Model A-6 KWK), tanggal 15 Januari 2013.
74. Bukti P – 21.5 Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 078/Panwaslu-Kab/SDP/I/2013 hal Penerusan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS.
75. Bukti P-21.9 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Sidrap.
76. Bukti P-22 Foto Penangkapan PNS Hasan Basir saat mebagi-bagikan alat penangkap babi (kawat duri) di Desa Goarie Kecamatan Narioriwawo, Soppeng.
77. Bukti P – 22.1 Foto Lutfi Halide saat kampanye sayang di Lapangan Gasis, Soppeng.
78. Bukti P – 22.2 Fotokopi Kliping Koran Fajar, Rabu, 19 Desember 2012, “Putra Bupati Abaikan Panwas”.
79. Bukti P – 22.3 Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 14/Pemilu Kada/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 atas kasus ditemukannya Mobil Avanza Warna Merah Maron Nomor Polisi DD 379 YF, yang membawa Pagar Duri.
80. Bukti P – 22.4 Fotokopi Kliping Koran Berita Kota, Rabu, 30 Januari 2013 “*Panwaslu Akui Banyak Terima Laporan*”.
81. Bukti P-22.5 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Soppeng.
82. Bukti P-23 Kliping Koran Berita Kota Makassar, tanggal 3 Oktober 2012, “Panwas Selidiki Abon Sayang Di Asrama Haji”.
83. Bukti P-24 Fotokopi Kliping Koran UPEKS, hari Jumat, Tanggal 21 September 2012, “Syamsuddin A Hamid Janjikan Kemenangan SYL di Pangkep”.
84. Bukti P – 24.1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 880/85/BKDD/2013 Tanggal 25 Januari 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Guru Dari Penugasan Sebagai Kepala Sekolah Dalam Lingkup Dinas Pendidikan, Olahraga dan

- Pemuda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
85. Bukti P – 24.2 Fotokopi Surat Edaran Bupati Pagkajene dan Kepulauan Nomor 430/03/UMUM, Tanggal 02 Januari 2013 perihal Pemberian Pelayanan Kesehatan Gratis, yang ditandatangani Bupati Pangkajene dan Kepulauan H. Syamsuddin A. Hamid.
 86. Bukti P – 24.3 Fotokopi Komposisi Tim Kapal Induk Kabupaten Pangkep tim Pemenangan SYL-AAN “Kuallengngi Tallanga Na Taolia” Posko Jalan Cendana Timur/Matahari, Kode Pos 90611 Posko Induk Rumah Kayu Pangkajene, Pangkep.
 87. Bukti P-24.4 Fotokopi Surat Pernyataan Intimidasi oleh Kepala Desa Bowong Cindea (H. Abdllah) Kabupaten Pangkep, yang dibuat oleh Muh. Arief, yang menerangkan bahwa Ketua KPPS mengharuskan mencoblos Nomor Urut 2 dan mengikuti sampai ke Bilik Suara, dengan ancaman bila tidak mencoblos Nomor Urut 2 tidak akan diberi Raskin.
 88. Bukti P-24.6 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Pangkep.
 89. Bukti P - 25 Berita *online* Tribun news.com, Jumat, 25 Januari 2013 “Guru Besar Unhas: Pilgub Sulsel 2013 Penuh Pelanggaran”.
 90. Bukti P – 26.1 Fotokopi Kliping Koran Berita Kota Makassar, 30 September 2012, “Syahrul: Jangan Tinggalkanka’ Nah...”.
 91. Bukti P – 26.2 Fotokopi Penerimaan Laporan (Model A-1 KWK) Nomor 012/Panwaslu Curio/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang melaporkan Camat Curio, yang mengarahkan untuk memilih Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Urut 2 (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang).
 92. Bukti P – 26.3 Fotokopi Kliping Koran Sumber Fajar, tanggal 21

- Januari 2013 “*Panwas Periksa Kadisduckcapil Enrekang*”.
93. Bukti P – 26.4 Fotokopi Kliping Koran Fajar, Kamis 06 Desember 2012, “*Panwaslu Periksa Kadis Kesehatan*”.
94. Bukti P-26.5 Fotokopi Daftar TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Enrekang
95. Bukti P-27 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 286/KPU-MKS-025.433481/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permintaan Rekomendasi, beserta Lampiran.
96. Bukti P-28 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Nomor 197/B/Panwaslu-Mks/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Rekomendasi (bukti ini berisi penambahan Pemilih di Kota Makassar yang dilakukan pada H-1 Pemilihan).
97. Bukti P-29 Fotokopi Surat Nomor 09/TIM HUKUM IA/LP/I/2013 Perihal Laporan Pidana terhadap Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas Nama Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, dan Iklan *Black Campaign* (Kampanye Hitam) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Aziz Qahar Muzakkar, MSi.
98. Bukti P-30 Fotokopi Poster *Black Campaign* yang berjudul “Aco Gurita Makassar, Dalam Kisah Korptor Kelas Paus” yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Aziz Qahar Muzakkar, MSi.
99. Bukti P-31 Fotokopi Poster/selebaran yang berisi *Black Campaign* terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dan Ir. H. Aziz Qahar

Muzakkar, MSi.

100. Bukti P-32 Poster Gurita Makasar, Kampanye hitam yang ditujukan kepada Calon Peserta Nomor Urut 1.
101. Bukti P-33 Poster Musuh Rakyat Nomor 1, Nomor 1 korupsi, Kampanye hitam yang ditujukan Kepada Calon Peserta Nomor urut 1.
102. Bukti P-34 Fotokopi Iklan di Koran Tribun Timur, Minggu 20 Januari 2013 Kampanye Hitam terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1.
103. Bukti P-35 Fotokopi Iklan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Koran Tribun Timur, Selasa tanggal 8 Januari 2013 di mana dalam Iklan tersebut Pasang Calon Nomor Urut 2 Mendiskreditkan (kampanye hitam) Pasangan Calon Nomor Urut 1.
104. Bukti P-36 Fotokopi Iklan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Koran Tribun Timur, Rabu tanggal 9 Januari 2013 di mana dalam Iklan tersebut Pasang Calon Nomor Urut 2 Mendiskreditkan (Kampanye hitam) Pasangan Calon Nomor Urut 1.
105. Bukti P-37 Fotokopi Iklan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Tribun Timur, Senin, 21 Januari 2013 yang menyalahgunakan Logo Komisi Pemilihan Umum.
106. Bukti P-38 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/11/I/2013/SULSEL/SPKT, tanggal 22 Januari 2013 atas nama Pelapor Nur Fahni Binti Muh. Nur.
107. Bukti P-39 Fotokopi Surat Kepolisian Resort Wajo Sulawesi Selatan Nomor B/11/I/2013/Reskrim, tanggal 22 Januari 2013 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.
108. Bukti P-40 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/12/I/2013/SULSEL/SPKT, tanggal 22 Januari 2013 atas nama Pelapor Muh. Azis Bin Muh Said,.
109. Bukti P-41 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor

- 049/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Akhiruddin, SE.
110. Bukti P-42 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 050/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Dakirwan.
111. Bukti P-43 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 051/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama H. Syamsul Bahri
112. Bukti P-44 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 052/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Muhammad Asis
113. Bukti P-45 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 053/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Masrisal/Dg Pasolong
114. Bukti P-46 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 054/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Nurfahmi, ST.
115. Bukti P-47 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 055/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Andi Masdar.
116. Bukti P-48 Fotokopi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Permohonan Perorangan Nomor 056/P.UP2-LPSK/II/2013 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Baso Harsal
117. Bukti P-49 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 001/LP/PPL-PP/I/2013 tanggal 18 Januari 2013 atas nama Pelapor Ir. A. Mappigau Jamal, ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Somba Opu.

118. Bukti P-50 Fotokopi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Kepada Desa di Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Produktif Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012.
119. Bukti P-51 Kliping Koran tribun, Minggu, 27 Januari 2013 "*Selemba Sarung, Sayang Menang*".
120. Bukti P-52 Foto Sekretaris Daerah Kota Pare-Pare Melakukan Rekap Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur Sul-Sel Di Kantor DPP II Golkar Pare-Pare Dengan Masih Berpakaian Dinas (PNS).
121. Bukti P-53 Foto Mobil Panwas Di Kabupaten Barru Yang Ditempeli Stiker Kandidat Calon Gubernur Nomor Urut 2.
122. Bukti P-54 Fotokopi Keputusan Camat Tenete Ralau Nomor 14/KPTS/CTR/VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lalabata dan Surat Pernyataan Masyarakat Kabupaten BARRU, tertanggal 9 Februari 2013 atas nama Muh. Tamrin bin Semmang, yang dibuat di bawah tangan
123. Bukti P-55 Fotokopi Kliping Koran Berita Kota Makassar "*Pemprov Tak Boleh Lepas Tangan (Soal Kisruh DP4 Pilgub Sulsel)*".
124. Bukti P-56 Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan daerah II Partai GOLKAR, Kabupaten Pangkep, Nomor 020/DPD-II/tahun 2012, tentang Susunan Panitia Pelaksana Deklarasi Calon Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH. Periode 2013-2018 Tingkat Kabupaten Pangkep, beserta lampirannya.
125. Bukti P-57 Fotokopi Berita Acara Keterangan Saksi Di Kabupaten Wajo tentang Kecurangan di Pilgub Sulsel di Pilgub

- Sulsel 2013-2018, tertanggal 13 Februari 2013 atas nama Samsir.
126. Bukti P-58 Fotokopi Berita Acara Keterangan Saksi Di Kabupaten Wajo tentang Kecurangan di Pilgub Sulsel di Pilgub Sulsel 2013-2018, tertanggal 13 Februari 2013 atas nama Syamsuddin.
127. Bukti P-59 Fotokopi Berita Acara Keterangan Saksi Di Kabupaten Wajo tentang Kecurangan di Pilgub Sulsel di Pilgub Sulsel 2013-2018, tertanggal 13 Februari 2013 atas nama Maming K.
128. Bukti P-60 Fotokopi Berita Acara Keterangan Saksi Di Kabupaten Wajo Tentang Kecurangan di Pilgub Sulsel di Pilgub Sulsel 2013-2018, tertanggal 13 Februari 2013 atas nama Hamzah.
129. Bukti P-61 Fotokopi Berita Acara Keterangan Saksi Di Kabupaten Wajo tentang Kecurangan di Pilgub Sulsel di Pilgub Sulsel 2013-2018, tertanggal 13 Februari 2013 atas nama Mudda
130. Bukti P-62 Fotokopi Akta Notaris Nomor 05, tertanggal 09 Februari 2013 tentang Kesaksian Atas Nama Tuan Muslim, yang dibuat di hadapan Notaris di Bulukumba, Notaris Sukma Nurani Amperia, SH.
131. Bukti P-63 Fotokopi Surat Pemberhentian Nomor 009/UPT-BB/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 atas nama Muslim.
132. Bukti P-64 Fotokopi Akta Notaris Nomor 06, tertanggal 09 Februari 2013 tentang Kesaksian Atas Nama Tuan Muhammad Nasir, yang dibuat di hadapan Notaris di Bulukumba, Notaris Sukma Nurani Amperia, SH.
133. Bukti P-65 Fotokopi Akta Notaris Nomor 07, tertanggal 09 Februari 2013 tentang Kesaksian Atas Nama Mariah Ulfa, yang dibuat di hadapan Notaris di Bulukumba, Notaris Sukma Nurani Amperia, SH.
134. Bukti P-66 Fotokopi Surat Pernyataan H. Muh. Dahlan, SKM., Selaku Kepala Desa Jaggalo, Kecamatan Bulukumba,

135. Bukti P-67 tertanggal 9 Februari 2013 Kabupaten Bulukumba, Fotokopi Surat Pernyataan Lukman Saleh, Selaku Kepala Desa Bonto Manai, kecamatan Rilau Ale, tertanggal 9 Februari 2013 Kabupaten Bulukumba,
136. Bukti P-68 Fotokopi Surat Tim Hukum Calon Gubernur dan wakil Gubernur ilham-Aziz, Nomor 04/B/TIM HUKUM-IA/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012, perihal Permohonan Supervisi Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulsel.
137. Bukti P-69 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC.2-KWK.KPU), tertanggal 31 januari 2013.
138. Bukti P-70 Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor 012/Panwaslu Curio/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 (Model A-1 KWK), atas nama Pelapor Drs. RANI (Ketua Kelompok Tani Rante Dewata), atas nama Terlapor Kurniawan, S.Spt. (Camat Curio), Tempat Kejadian: Kantor Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekeng.
139. Bukti P-71 Rekaman Video Ketua KPPS Mengarahkan Pemilih Memilih Nomor Urut 2 di TPS SIDRAP, pada hari Pemilihan.
140. Bukti P-72 Rekaman Video Bupati Sidrap Menghadiri Kampanye SYL dengan memakai atribut Kampanye.
141. Bukti P-73 Fotokopi Surat Tim Hukum Ilham-Azis Nomor 09/TIM HUKUM IA/LP/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Laporan Pidana Terhadap Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Nomor Urut 2 atas nama Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang, yang ditujukan ke Kapolda Sulselbar.
142. Bukti P-74 Fotokopi Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 145/PANWASLU-

- LU/I/2013 tanggal 12 Januari 2013 perihal Surat Rekomendasi Pemberhentian Kampanye, yang ditujukan Ketua KPUD Luwu Utara, Beserta Lampirannya.
143. Bukti P-75 Fotokopi Kliping Koran Tribun Timur, Tanggal 14 Januari 2013 "*Sekkab Dan Camat Terancam Pidana*".
144. Bukti P-76 Keterangan Ahli Dalam Perkara PHPU Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra.
145. Bukti P-77 Fotokopi "Pendapat Ahli Hukum Tata Negara Dr. Margarito Kamis, SH., M.Hum., Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan".
146. Bukti P-78 Fotokopi Refleksi Budaya Atas Pilkada Di Sulsel(Sebuah Catatan Kecil) oleh Ishak Ngaljaratan (Ahli Budaya Sulawesi Selatan);
147. Bukti P-79 Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor STPL/76/I/2013/POLDA SUL-SEL/RESRABES MKS, tanggal 10 Januari 2013 atas nama Pelapor Muh. Faisal, S.SOS. dengan Korban Abd. Hamid,
148. Bukti P-80 Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Sultan, selaku Kepala Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, tertanggal 9 Februari 2013 Kabupaten Jeneponto,
49. Bukti P-81 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, Ang Kawa, yang tertanggal 18 Februari 2013
150. Bukti P-82 Fotokopi Akta Notaris Nomor 14, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Muhammad Aswin Daeng Tombong, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
151. Bukti P-83 Fotokopi Akta Notaris Nomor 15, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas

- Nama Asyikin, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
152. Bukti P-84 Fotokopi Akta Notaris Nomor 16, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Maskur Daeng Lau, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
153. Bukti P-85 Fotokopi Akta Notaris Nomor 17, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Darul, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
154. Bukti P-86 Fotokopi Akta Notaris Nomor 18, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Kesaksian Atas Nama H. Mahummad M, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
155. Bukti P-87 Fotokopi Akta Notaris Nomor 19, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Syamsuddin HS, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
156. Bukti P-88 Fotokopi Akta Notaris Nomor 20, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Drs. Muhammad Syahyul Lide, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
157. Bukti P-89 Fotokopi Akta Notaris Nomor 21, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Abd. Maliky, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
158. Bukti P-90 Fotokopi Akta Notaris Nomor 22, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama M. Sapir Daeng Narang, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
159. Bukti P-91 Fotokopi Akta Notaris Nomor 23, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Muhiddin, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.

160. Bukti P-92 Fotokopi Akta Notaris Nomor 24, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Irwan, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
161. Bukti P-93 Fotokopi Akta Notaris Nomor 25, Tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama M. Sofyan, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
162. Bukti P-94 Fotokopi Akta Notaris Nomor 155, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Thamrin, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
163. Bukti P-95 Fotokopi Akta Notaris Nomor 156, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Mariah Ulfa, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
164. Bukti P-96 Fotokopi Akta Notaris Nomor 157, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Ansar Pawero, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
165. Bukti P-97 Fotokopi Akta Notaris Nomor 158, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Muhammad Natsir Saenal, SE., yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
166. Bukti P-98 Fotokopi Akta Notaris Nomor 159, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama NY. Purwestry Kariani, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
167. Bukti P-99 Fotokopi Akta Notaris Nomor 160, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Muhammad Irham Lahia, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
168. Bukti P-100 Fotokopi Akta Notaris Nomor 161, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas

- Nama Abdul Radif Rasyid, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
169. Bukti P-101 Fotokopi Akta Notaris Nomor 162, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama H. Muhammad Hasyim, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
170. Bukti P-102 Fotokopi Akta Notaris Nomor 163, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama TN. Sada Ali Als. Arnold, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
171. Bukti P-103 Bukti fisik tidak ada.
172. Bukti P-104 Fotokopi Akta Notaris Nomor 165, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Usman, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
173. Bukti P-105 Fotokopi Akta Notaris Nomor 166, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Salma, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
174. Bukti P-106 Fotokopi Akta Notaris Nomor 167, tertanggal 18 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Gazali Wahab, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
175. Bukti P-107 Fotokopi Akta Notaris Nomor 168, tertanggal 19 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Amsar A. Timbang, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Novianti, SH.
176. Bukti P-108 Fotokopi Surat Pernyataan Ketua Presidium DPD Partai RepublikaN Provinsi Sulawesi H. Sulthani, SH., MH., dan Wakil Ketua Presidium DPD Partai RepublikaN Provinsi Sulawesi Selatan Ir. IDHAM Halik,
177. Bukti P-109 Fotokopi Akta Notaris Nomor 26, tertanggal 19 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama Drs. andi muttamar mattorang, yang dibuat di

- hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
178. Bukti P-110 Fotokopi Akta Notaris Nomor 27, tertanggal 19 Februari 2013 tentang Pernyataan Kesaksian Atas Nama A. Hamzah, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris Fauzi Agus, SH.
179. Bukti P-111 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama Muh. Nasir, tanggal 9 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan, dan telah diregister (*Waarmerking*) di Notaris Fauzi Agus, SH. dengan Nomor 12/L/2013 tanggal 19 Februari 2013.
180. Bukti P-112 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama Mallombang, tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan, dan telah diregister (*Waarmerking*) di Notaris Fauzi Agus, SH. dengan Nomor 21/LEG/2013 tanggal 19 Februari 2013.
181. Bukti P-113 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama Amiruddin, SH, tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan, dan telah diregister (*Waarmerking*) di Notaris Fauzi Agus, SH. dengan Nomor 21/LEG/2013 tanggal 19 Februari 2013.
182. Bukti P-114 Fotokopi Surat Pernyataan Kesaksian, atas nama M. Hasir Hamid, tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat di bawah tangan, dan telah diregister (*Waarmerking*) di Notaris Fauzi Agus, SH. dengan Nomor 22/LEG/2013 tanggal 19 Februari 2013.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 14 Februari 2013, tanggal 15 Februari 2013, dan tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Jumali

- Saksi melihat Kepala Desa Bowong Cindea melakukan kampanye di masjid dan memaksa untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);

- Kepala Desa mengikuti/mengintip iparnya di bilik suara ketika yang bersangkutan menggunakan hak pilih;

2. Abd. Kadir

- Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat PPK;
- Rekapitulasi suara di tingkat TPS dan PPS tidak ada mencantumkan perolehan suara Pemohon, namun mencantumkan perolehan suara dari calon yang lain (Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3);
- Saksi-saksi Pemohon tidak diberikan rekapitulasi di tingkat TPS;

3. Muhammad Arip

- Saksi adalah Kordes di Desa Bowong Cindea;
- Saksi diancam oleh Kepala Dasa Bowong Cindea apabila tidak memilih Pihak Terkait akan dicabut jatah Raskin dan tidak dilayani apabila mengurus surat-surat di Kantor Desa;
- Perolehan suara Pasangan Calon di 6 TPD Desa Bowong Cindea yaitu Nomor Urut 1 memperoleh 722, Nomor Urut 2 memperoleh 1.010, dan Nomor Urut 3 memperoleh 38;

4. Yakung

- Setelah pemungutan suara, saksi didatangi oleh Samsul Ibadi (Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep) untuk menanyakan saksi memilih nomor berapa. Setelah mengetahui saksi memilih Pemohon, Samsul Ibadi memerintahkan supaya rumah saksi dibongkar;

5. Kharsin

- Saksi adalah Kepala Desa Tarramatekkeng Kecamatan Pinrang Selatan;
- Pada tanggal 31 Desember 2012, Desa Tarramatekkeng menerima bantuan sosial (Bansos) dari Gubernur Sulawesi yang terlebih dahulu mengajukan proposal;
- Gubernur Sulawesi pada saat menyerahkan Bansor berpesan supaya saksi mengerti;
- Terdapat perbedaan antara tanggal proposal dan penerimaan Bansos tersebut. Proposal diarahkan supaya dibuat tanggal 14 Oktober 2012. Selanjutnya proposal dimasukkan tanggal 17 Desember 2012 dan dana Bansos cair tanggal 31 Desember 2012;

- Ketua mengatakan bahwa Bansos tersebut dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, sehingga saksi harus mengerti mengenai hal tersebut;
- Kata “harus mengerti” tersebut dimaknai saksi bahwa disuruh untuk memilih Pihak Terkait;

6. Syamsu Rijal

- Saksi adalah Kepala Desa Kasiwang Kecamatan Suli;
- Keterangan saksi sama dengan keterangan Kharsin, yaitu desa saksi menerima Bansos dari Gubernur Sulawesi Selatan;
- Pada waktu itu, Ketua ABDESI menyuruh saksi membuat proposal yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan. Dana Bansos tersebut cair pada tanggal 31 Desember 2012 dan Ketua ABDESI berpesan untuk memilih Pihak Terkait;
- Setelah menerima Bansos, saksi tidak menyuruh atau mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;

7. Priska Lius Lumalan

- Camat Mengkedek membawa atribut Pilkada, sejumlah uang, dan mengganti plat kendaraan dinas dari merah menjadi hitam;
- Penggantian plat kendaraan tersebut dimaksudkan untuk mengelabui masyarakat karena mobil dinas tersebut digunakan untuk membagikan uang pada waktu malam hari;
- Pada awalnya saksi mendapat informasi kalau Camat Mengkedek membagikan uang. Selanjutnya saksi mencegat mobil Camat tersebut dan menemukan amplop yang di dalamnya ada uang, atribut parpol, DPT dan nama-nama TIM Sayang (Timses Pihak Terkait), serta kuitansi pemberian bantuan dana kepada tim-tim tersebut;
- Saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten dan Polres dan menyerahkan barang bukti tersebut kepada Panwas Kabupaten;
- Setelah klarifikasi ke Panwas Kabupaten, ternyata sebagian barang bukti hilang, yang ada hanya uang dan pelat mobil;
- Saksi mengambil video yang disaksikan oleh Kapolsek, Kapolres, Panwascam, dan Panwas Kabupaten;
- Pada tanggal 21 Januari 2013 (malam pemungutan suara) Camat Mengkedek memakai pakaian dinas;

- Saksi mengambil video tersebut;

8. Victor Datuan Batara, SH

- Tiga minggu sebelum pemungutan suara Lurah Rembon bernama Alvia Andiro memasang baliho dan memasang *branding* Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mobil;
- Tiga minggu sebelum pemungutan suara bertempat di rumah jabatan bupati dilakukan pemutaran video teroris;
- Setelah pemutaran video dilakukan penggerebekan teroris di belakang Pesantren Ustaz Azis Kahar Muzakkar;
- Pemutaran video tentang penemuan bom rakitan di Kecamatan Adihe Baraka Kecamatan Enrekang. Video tersebut beberapa kali diputar di rumah jabatan bupati oleh Kapolres dengan mengundang seluruh kepala-kepala desa (Kepala Lembang), camat, dan perangkat-perangkat pemerintah, dan tokoh-tokoh agama;
- Setelah pemutaran video berkembang isu di masyarakat bahwa Ustaz Azis Kahar Muzakkar adalah teroris;
- Setelah tersebar isu teroris, Kepala Lembang di Tana Toraja dan Toraja Utara memerintahkan kepada warganya untuk kampung melakukan ronda malam;
- Adanya isu bahwa apabila Pemohon terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Selatan akan dilakukan islamisasi dan dilarang beternak babi;
- Saksi telah beberapa kali melaporkan pelanggaran tersebut ke Panwaslu Kabupaten namun Panwas Kabupaten tidak menindaklanjutinya;
- Pada pemungutan suara Tim Sayang (Tim Pihak Terkaiit) bernama Manddela di TPS Tok Deta Tampoh, Kelurahan Tampo memutar video Kahar Muzakkar yang memperjuangkan syariat Islam di Sulawesi Selatan;

9. Rifan

- Empat hari sebelum pemungutan suara ada sekitar lima orang membagikan selebaran yang berisi supaya masyarakat suku Toraja, waspada terhadap isu terorisme dan supaya mengingat luka lama masyarakat Toraja akibat dari Ustaz Aziz Kahar Muzakkar yang telah melakukan pembantaian terhadap masyarakat;

- Orang yang membagi selebaran tersebut mengarahkan saksi supaya mendukung Pihak Terkait dan memberikan seleran tersebut kepada saksi untuk dibagikan di kampung supaya tidak memilih Pemohon;

10. Slamet Mappadang

- Tim Sayang bernama Ronge Mandela selalu mendatangi orang yang berkerumun dan mengatakan supaya tidak memilih Pemohon karena apabila Nomor Urut 1 terpilih akan dipenggal kepala warga karena dulu Kahar Muzakkar telah memenggal kepala nenak moyangnya;

11. Jendriyanto Patiku

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Slamet Mappadang bahwa Ronge Mandela selalu mendatangi masyarakat yang berkumpul untuk memberitahukan agar tidak memilih Pemohon;
- Terdapat isu di masyarakat bahwa apabila memilih Pemohon semua masyarakat akan diislamkan dan dilarang memelihara babi;

12. Pylon Batara Randa

- Setelah pemutaran video teroris di rumah jabatan Bupati Tana Toraja oleh Kapolres, Kepala Desa Patengko bernama Petrus Randapakan menghimbau kepada warganya untuk melakukan ronda malam karena teroris sudah ada di depan mata;
- Saksi mendengar dari masyarakat bahwa teroris tersebut di belakang ustad Abdul Azis (Calon Wakil Gubernur dari Pemohon);

13. Muning

- Ronge Mandela memutar video Azis Kahar Muzakkar melalui HP yang menyampaikan pidato kalau Pemohon menang akan dilakukan islamisasi, bagi yang tidak mau akan dimasukkan ke hutan;
- Saksi tidak tahu apakah benar yang melakukan pidato di video HP milik Ronge Mandela adalah Azis Kahar Muzakkar;

14. Abd. Rahman Batara

- Empat hari sebelum pemungutan suara Kepala Desa (Kepala Lembang) bernama Thomas Randapakan menyampaikan sambutan pada acara pesta kematian yang mentakan bahwa teroris itu nyata dan ada sekarang. Oleh karena itu harus waspada dan masyarakat dianjurkan melakukan ronda;

15. Andi Mariati

- Saksi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Lira;
- Pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2012, pukulnya 15.30 WITA melihat banyak Indomie yang disimpan di Kantor Kecamatan Watang Pulu. Indomie tersebut dipersiapkan untuk dibagi kepada masyarakat;
- Pada waktu masuk di Kantor Kecamatan, saksi melihat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidrap bernama Andi Baharuddin mengatakan akan memilih gubernur yang berasal dari Sidrap;
- Andi Baharuddin mengatakan kepada saksi apabila memilih saksi apabila menerima pembagian gula dan indomie supaya ingat pada Pihak Terkait;
- Saksi membuat video mengenai kejadian tersebut;
- Saksi mendengar bahwa ada pemilih yang mencoblos sampai 12 kali;

16. Achmad Jafar

- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di pekarangan Sekolah Dasar Negeri 2 Allakuang, Desa Tanete, Kecamatan Matenagi, Kabupaten Sidrap pada saat pembagian rapor, Wakil Bupati Sidrap dan Wakil Gubernur Sulsel (Ir. H. Agus Arifin Nu'mang) melakukan kampanye (memaparkan visi, misi, dan programnya);
- Saksi mengabadikan kampanye Wakil Gubernur tersebut di video;
- Saksi hadir di tempat tersebut sebagai orang tua murid yang mendapat undangan dari sekolah untuk mengambil rapor;
- Kampanye di lokasi sekolah SDN tersebut dihadiri oleh beberapa guru, kepala sekolah SD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Kepala Dinas Provinsi (Abdulah Jabar);
- Pemaparan visi, misi dan program dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tersebut dilaksanakan sebelum masa kampanye.

17. Samuel Palittin

- Pada hari Jumat, tanggal 11 Januari 2013 saksi menyaksikan kampanye di Lapangan Bakti Rantepao, Toraja Utara yang diikuti oleh Bupati Tana Toraja;
- Saksi mengabadikan kampanye tersebut dalam video;

18. Robert Sanda

- Sekretaris Kecamatan Sopai bernama Taba Ampangngelo membagikan atribut kampanye sebanyak 200 lembar dan baju kaus yang bergambar Syahrul Yasin Limpo (Pihak Terkait) dengan pesan supaya memilih Pihak Terkait;

19. Petrus Yunus

- Camat Supai mengatakan ada teroris di kampung kita, supaya kampung kita tidak diobok-obok oleh teroris jangan memilih Pemohon karena karena dibalik perjuangan Ilham-Aziz adalah rencana teroris;
- Saksi mendapat selebaran di depan rumah saksi yang berisi pada pokoknya mengenai perjuangan KPPSI yang merupakan reinkarnasi dari Kahar Muzakkar;
- Saksi tidak tahu siapa orang yang telah membuat selebaran tersebut;
- Saksi tidak melaporkan adanya selebaran tersebut;

20. Akhiruddin

- Saksi adalah korban pemukulan dari Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru yang dituduh telah membagi-bagikan sarung;
- Pada tanggal 22 Januari 2013 pukul 03.30 dini hari, datang rombongan Bupati Wajo (Andi Burhanuddin Unru) beserta rombongannya ratusan orang. Pada waktu saat di dalam rumah diteriaki oleh rombongan bupati tersebut yang menanyakan mobil ini milik siapa. Saksi ke keluar rumah dan mengatakan bahwa mobil itu milik saksi. Selanjutnya mobil saksi dilakukan penggeledahan namun tidak menemukan apa-apa di dalam mobil saksi;
- Kemudian saksi diinterogasi dan tiba-tiba Bupati Wajo (Andi Buharnuddin Unru) mendekati dan langsung memukul saksi dibagian dada. Bupati Wajo mengatakan, "Inilah yang saya cari";
- Selanjutnya saksi dipukul sampai tiga kali, lalu saksi ditarik ke jalan dan Bupati Wajo mengeluarkan perintah supaya saksi diikat;
- Setelah diikat, selanjutnya saksi diseret dan dimasukkan mobil dibawa ke suatu tempat untuk dipertemukan seseorang bernama Abdul Azis yang ditangkap lebih dulu oleh Bupati Wajo di Benceng-Bencenge, Kecamatan Mejauleng. Selanjutnya saksi ditanya apakah mengenal orang tersebut,

saksi menjawab, “kenal”, dia dalam keluarga yang sering datang ke rumah. Kemudian Bupati mendekati dean memukul Abdul Aziz;

- Saksi sudah melaporkan penganiayaan Bupati Wajo ke Polda, Mabes Polri dan Kompolnas;
- Saksi mendengar kabar Bupati Wajo sudah dijadikan tersangka dan sudah dipanggil kedua kalinya untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan belum pernah datang ke Kapolda;
- Ketika dibawa di pertigaan Tarung, saksi diinterogasi dan dipaksa di depan warga untuk mengakui bahwa saksi membagi-bagikan sarung, padahal saksi tidak melakukan hal tersebut. Selanjutnya Bupati Wajo mengatakan dalam bahasa bugis, “ini adalah orang-orang Iham-Aziz. Inilah teroris-teroris suruhan Ilham-Aziz yang datang ke kampung-kampung membom, maka jangan pilih Nomor 1”;
- Selanjutnya saksi dibawa ke kantor DPC Golkar dan Panwaslu datang di Kantor DPC Golkar tersebut yang meminta kepada Bupati Wajo supaya saksi ditahan dan diproses di kantor Panwaslu, namun Bupati Wajo menolak menyerahkan saksi untuk kepada Panwaslu. Saksi ditahan dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 11.00, setelah melalui proses panjang, saksi diperbolehkan keluar;

21. Andi Hasdar

- Saksi dipukul dan diarak dari rumah ke rumah oleh Bupati Wajo (Bupati Andi Burhanuddin Unru);
- Bupati Wajo (Burhanudin) memerintahkan anggotanya untuk mengeledah rumah saksi;
- Bupati Wajo memerintahkan anggotanya untuk membakar rumah dan mengambil mobil milik saksi;

22. Muhammad Asis, S.Pd

- Camat Majauleng bernama Andi Temangunah mencegat dan menggeledah mobil saksi, namun tidak menemukan apa-apa;
- Sekitar 20 menit, datang rombongan Bupati Wajo yang membawa Akhiruddin dalam keadaan diikat. Setelah itu, Drs. Jasman Juanda, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, berserta dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo turun dari mobil dan menangkap saksi;

- Selanjutnya saksi dipertemukan dengan Akhiruddin dan Bupati Wajo memukul dan menendang saksi. Kemudian Bupati Wajo menyilakan anggotanya untuk memukul saksi, sehingga saksi jatuh tersungkur;
- Setelah itu, saksi dinaikkan di mobil dan saksi diancam akan ditikam oleh seseorang yang saksi tidak mengenalnya;
- Pada saat di mobil, saksi masih menerima pukulan di dada dan selanjutnya saksi diarak dibawa ke suatu tempat simpang tiga (poros palopo, Makasar, Sengkang) dan saksi dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah saksi lakukan, yaitu membagikan sarung dan uang;
- Saksi menolak tidak mau mengakui perbuatan yang tidak pernah saksi lakukan dan saksi disetrum dari belakang;
- Pada saat itu Bupati Wajo menunjuk-nunjuk saksi dan mengatakan dalam bahasa bugis bahwa saksi adalah teroris-teroris kiriman dari Ilham Asis yang datang di desa-desa untuk membom, jadi jangan ada yang pilih Nomor 1;
- Kemudian saksi dibawa ke Kantor DPR Partai Golkar sebagaimana keterangan Akhiruddin;

23. Dakirwan

- Pada malam pemungutan suara, mobil saksi dicegat oleh Camat Majaulen Kabupaten Wajo bernama Andi Temangunah. Kemudian mobil saksi diperiksa dan dituduh melakukan pembagian uang;
- Kemudian datang Bupati Wajo beserta rombongan. Bupati Wajo menghampiri saksi, kemudian memukul perut dan dada saksi sambil mengatakan "Ini juga yang saya cari!";
- Setelah memukul saksi, Bupati Wajo menyilahkan rombongan untuk memukul saksi. Kemudian saksi dipukul ramai-ramai dari belakang dan saksi jatuh;
- Saksi diseret ke mobil dan dibawa ke suatu tempat yang saksi tidak tahu. Setelah tiba pertigaan, saksi diseret turun dari mobil dibawa di depan warung kopi. Di tempat itu, saksi dijajar dengan orang lain dan diancam oleh Bupati Wajo untuk mengaku saksi membagi-bagi sarung dan uang, padahal saksi tidak pernah lakukan perbuatan tersebut;

- Setelah itu, Bupati Wajo menyuruh saksi duduk di kursi dan mengatakan “Inilah teroris-teroris yang dikirim oleh Azis, disuruh datang ke desa-desa untuk mengebon. Jadi, jangan ada yang pilih Nomor 1.”

24. Abd. Razak Nurdin

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Serikat Indonesia (PSI) Provinsi Sulawesi Selatan;
- Termohon memaksa partai saksi (PSI) untuk mendukung pasangan calon lain;
- Pada bulan April 2012, DPP PSI mengeluarkan rekomendasi pencalonan Ilham-Aziz (Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; Pada tanggal 14 September 2012, partai saksi (PSI) mendaftar ke KPU bersama dengan partai yang lain mendukung pencalonan Ilham-Aziz;
- Pada tanggal 15 September 2012, sekitar pukul 23.30, saksi mendengar kabar dari wartawan bahwa PSI mendukung Nomor Urut 3;
- Pada hari Senin dan Selasa, saksi melakukan konfirmasi kepada Ketua KPU, namun tidak ada satupun komisioner KPU yang datang ke kantor. Selanjutnya saksi telpon ke Ketua KPU (Jaya Dinas) untuk mempertanyakan kenapa dukungan PIS dialihkan kepada pasangan calon yang laon? Ketua KPU menjawab lewat SMS yang mengatakan, “Yang diakui DPP Nasreg, kalau bisa usahakan”. Pada hari itu juga, saksi berangkat ke Jakarta untuk meminta rekomendasi dari DPP Nasreg dan menyerahkannya kepada KPU;

25. Agus Budi Siswanto

- Saksi adalah Ketua DPD Partai Pelopor Sulawesi Selatan;
- Saksi adalah Ketua Desplikada DPD Partai Pelopor Sulawesi Selatan.
- Pada proses pendaftaran Cagub dan Cawagub, saksi mendapat informasi bahwa Partai Pelopor memasukkan dukungan ganda;
- Saksi menemui Ketua dan anggota KPU (Jayadinas dan Lomba Sultan) untuk menanyakan dukungan ganda dari Partai Pelopor. Ketua KPU pasda waktu itu mengatakan untuk lebih jelasnya dukungan Partai Pelopor supaya minta penegasan DPP Partai Pelopor tentang siapa sesungguhnya ini didukung.”

- Pada tanggal 10, saksi mendapat surat dari DPP Pelopor dan menyerahkan surat tersebut di KPU tanggal 13 namun ternyata KPU menganulir surat DPP Partai Pelopor yang memberikan dukungan kepada Pemohon dialihkan kepada pasangan calon yang lain;

26. Ansaruddin, HT, A.Md

- Saksi menemukan dua Surat Keputusan Timses dari Pihak Terkait, yaitu pertama Surat Keputusan Timses Pihak Terkait berjumlah 40 orang yang terdiri dari jajaran birokrasi dari SKPD, jajaran camat, lurah, dan desa dengan jumlah 40 orang. Yang kedua, Surat Keputusan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Pangket tentang susunan panitia pelaksana deklarasi calon gubernur (Pihak Terkait) yang berjumlah 36 orang yang terdiri dari jajaran SKPD, camat, lurah, dan desa dengan penasihat bupati, sekretaris daerah;
- Saksi melaporkan pelanggaran tersebut kepada Panwas, namun tidak ada bukti tanda terima pelaporan karena menurut Panwas format tanda bukti pelaporan tersebut tidak ada;

AHLI PEMOHON

Dr. Maruarar Siahaan, SH

- Dalam melihat persoalan Pilkada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, perlu melihat ke belakang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengawal demokrasi dengan nomokrasi;
- Dalam persidangan sebelumnya masing-masing saksi dari para pihak saling membantah. Jadi di dalam perdebatan itu yang dicari adalah kebenaran empiris. Oleh karena di dalam sengketa Pemilukada atau dalam perkara tata negara, seperti hukum publik lainnya biasanya keyakinan hakim merupakan suatu hal yang menentukan apabila saksi-saksi atau bukti-bukti telah diterima sebagai sesuatu yang sah. Meyakinkan hakim dalam pembuktian seperti ini dalam pidana harus dengan suatu standar *Be own resineble town*. Siapa sih sebenarnya yang memiliki bobot yang lebih unggul di dalam pembuktian, karena semua saksi secara sporadis melihat masalah itu secara empirik akan melihat dari sisinya masing-masing. Tetapi bagi Hakim, di samping kebenaran empirik ada juga kebenaran logis, yaitu suatu kebenaran yang muncul karena hukum, meskipun dikatakan *Wonder Holmes* bahwa hukum itu *the life of the law has not been logic*, tetapi *experience* itu merupakan teori dalam *command*

law. Di dalam sistem hukum sipil yang diturunkan norma-norma berdasarkan suatu deduksi dari suatu prinsip nilai, maka kebenaran logis itu juga harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat mungkin melihat persoalan seperti ini. Misalnya, Mahkamah Konstitusi menganut suatu pendirian bahwa proses di dalam Pemilukada berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang, tetapi bertolak pada konstitusi telah ditentukan dalam yurisprudensi tetapi bahwa proses itu pasti mempengaruhi komposisi hasil. Oleh karena itu tidak dapat diabaikan seluruh proses yang ada akan berpengaruh kepada hasil;

- Dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah banyak sekali, antara lain, yaitu:
 1. Termohon mengalihkan dukungan Parpol atau gabungan Parpol. Menurut ahli pembuktian ini sangat mudah karena hanya dokumen, kalau dalil Pemohon ini terbukti maka KPU melanggar asas Pemilu yang jujur, yang Luber dan Jurdil;
 2. Isu SARA yang sangat berbahaya. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengembalikan hak-hak politik bekas-bekas anggota PKI. Oleh karena itu, menyudutkan pasangan calon dengan isu Sara sangat berbahaya di dalam pengembangan 4 pilar di kehidupan berbangsa Indonesia;
 3. Delapan belas bupati dari 24 kabupaten menggunakan struktur pemerintahan dari yang teratas sampai yang terbawah dengan kewenangannya menggerakkan PNS. Tentunya dalil Pemohon ini tidak dapat seluruhnya terbukti, tetapi mencermati risalah sidang Mahkamah Konstitusi, ahli menilai tidak seluruh tidak benar, pasti ada yang benar. Berita Kompas pagi ini menyebutkan “Dana Bansos meningkat terus kalau mendekati Pilkada?”. Ini bukan merupakan bukti, tetapi dapat digunakan sebagai suatu instrumen untuk mendekati;
 4. Bupati melakukan kekerasan dan intimidasi. Menurut ahli, ini buktinya sangat konkrit dengan laporan maupun respon dari pada penegak hukum. Kalau Pilkada itu adalah untuk mencari pimpinan yang sungguh-sungguh berkompeten dan memiliki integritas dan kejujuran, maka setiap pelanggaran seperti ini tidak boleh diberikan kepercayaan, karena memindahkan kepercayaan dari rakyat memilih kepada pemimpin, kalau

indikasi daripada ketidakjujuran tentu tergantung daripada penilaian Majelis terhadap bukti daripada Pemohon. Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi telah sejak awal tidak memperbolehkan keadilan prosedural itu memasung keadilan substantif. Oleh karena itu, jikalau fakta yang terjadi merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya telah berpendirian adanya pelanggaran terstruktur,, sistematis, dan masif yang dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU tentang hasil. Menurut ahli, rumusan masif, sistematis, dan terstruktur, dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dapat dirumuskan berdasarkan satu paradigma kebenaran empirik, yaitu apabila pimpinan-pimpinan pemerintahan terlibat, maka ukurannya hanya kebenaran empiris dan harus mencakup kebenaran logis. Hukum menurut Lawrence Friedman ada tiga macam, yaitu substansi (materi hukum), aparat hukum, dan budaya hukum. Dalam budaya Indonesia pimpinan menjadi panutan, sehingga apabila dia melakukan suatu melakukan paksaan, akan diikuti;

Kebenaran logis dalam masyarakat Indonesia ada peran pemimpin yang ditaati dan diikuti, baik karena ketakutan, paksaan, atau karena kekeliruan menyebabkan, sehingga apabila melakukan pelanggaran dampaknya tidak lagi diukur secara kuantitatif dari kebenaran empirik, melainkan secara logis kualitatif dengan logika dan akan sehat turut menjadi ukuran dalam menentukan bahwa dampaknya signifikan dan meluas;

Kekerasan, intimidasi, dan bantuan sosial yang direkayasa dalam proses PemiluKada, maka rakyat atau warga dihadapkan akan akan kehilangan kebebasan untuk menentukan dan menyatakan pendapat atau pilihannya. Jika bupati langsung melakukan tindakan memenangkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur dalam jabatannya, maka dampaknya pasti masif. Oleh karena itu, ahli dalam melihat suatu rumusan yang telah terjadi dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kebenaran empirik barangkali ada pergeseran yang diperlukan untuk melihat ini;

Dalam menilai pembuktian, maka Hakim akan melihat superioritas atau bobot bukti siapa yang lebih berat dengan melihat ukuran-ukuran sebagaimana tersebut di atas. Beban pembuktian juga dapat bisa

dilakukan terhadap *incumbent*, jikalau *incumbent* menguasai bukti-bukti yang diperlukan;

Suatu standar bukti dalam perkara Pemilu yang memiliki bobot lebih atau lebih meyakinkan dari bukti lawan, jika secara keseluruhan ditunjukkan fakta yang telah terbukti sebagai bagian pelanggaran struktur pemerintahan dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah di satu wilayah, pasti memiliki bobot yang lebih tinggi, akibat dari dampak kultural yang hidup dalam masyarakat. Hal ini diartikan bobot bukti lebih besar atau alat bukti lebih terpercaya dan lebih meyakinkan kepada pikiran yang memberi alasan dan kemungkinan yang logis. Sesuatu yang lebih dari sekedar bobot dan disebut superioritas bobot atau bobot lebih. Dari bobot bukti yang dituntut dalam perspektif kebenaran logis, menurut ahli dalam hukum progresif, bukan hanya alat bukti untuk kebenaran empirik, melainkan bukti kebenaran empirik logis biasanya ditemukan dalam teori hukum progresif, secara meyakinkan. Dari kebenaran logis, bukti demikian tersaji di hadapan Majelis;

Dari alat bukti itu, maka faktor keyakinan dibangun akan menjadi tolak ukur Hakim untuk menentukan atau memutus salah satu pihak lulus dalam proses pembuktian dan penilaian atas dalil-dalil pelanggaran hukum yang diajukan berangkat dari kriteria moral, etik, dan kultural untuk merumuskan muatan moralitas konstitusi, asas umum pemerintahan yang baik, dan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan perspektif hukum yang terdiri dari komponen materi atau substansi, aparatur, dan budaya hukum sebagaimana ditunjukkan oleh Friedman menjadi acuan dalam pembangunan hukum nasional. Dengan ukuran seperti itu, maka dapat melihat dengan mata hati secara jernih bahwa argumentasi yang diajukan telah sampai pada tingkat kepercayaan, bukti-bukti pihak itu berdasarkan keyakinan dari Pemohon. Menurut ahli keyakinan dibangun oleh Pemohon tanpa keraguan;

Kesimpulan

- Pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu (*beyond reasonable doubt*), terutama untuk KPU yang melanggar prinsip atau asas penyelenggara, terbukti. Pelanggaran yang terjadi di wilayah kabupaten melibatkan bupati, kepala dinas, dan lain sebagainya merupakan alat bukti yang sempurna.

Jikalau dalam bukti tertulis didukung oleh bukti, meskipun telah dibantah oleh para saksi dari Pemohon, bukti demikian memiliki hubungan kausal dengan perolehan suara yang pasti secara masif signifikan. Oleh karena itu menurut ahli hasil yang demikian menjadi tidak sah;

- Penegakan hukum atau demokrasi dengan komponen substansi, aparat, dan budaya perlu dimanfaatkan secara terintegrasi dan dalam interpretasi norma dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi agar mampu merumuskan isi moralitas konstitusi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas Pemilu yang Luber, Jurdil. Menurut ahli, Pemilukada Sulawesi Selatan tidak demokratis, tidak Luber, Jurdil, dengan isu SARA, apabila diteruskan dengan mengesahkan pasangan calon terpilih akan sangat berbahaya bagi pembangunan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3, implikasinya adalah suatu kebatalan. Untuk memulihkan hak dan kedaulatan rakyat serta *the right to vote* dari rakyat dalam demokrasi yang luber, jurdil, dan bebas dari intimidasi dalam segala bentuk dalam rangka pendidikan politik dengan *deterrence effect* yang efektif untuk mencegah kebangkrutan dan *sliding back* demokrasi ke arah otoritas yang lebih baru. Menurut ahli wajar apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 14 Februari 2013 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2013. yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Bahwa sebelum Termohon menguraikan jawaban/tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Termohon menyatakan bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebagai berikut: (bukti T-1)

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE %
1.	IR. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM. Dan IR. ABDUL AZIS QAHHAR MUDZAKKAR, MSi	1.785.580	41,57 %
2.	DR. H. SYHRUL YASIN LIMPO,SH., M.Si., MH. Dan IR. H. AGUS ARIFIN NU'MANG, MSi.	2.251.407	52,42 %
3.	ANDI RUDIYANTO ASAPA, SH. Dan DRS. H. ANDI NAWIR PASINRINGI	257.973	6,01 %

Adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota sampai ke KPU Provinsi di mana proses pelaksanaannya berlangsung lancar tanpa catatan keberatan yang signifikan dari seluruh Pasangan calon. Saksi-saksi pasangan calon terutama Pemohon hadir pada setiap tingkatan TPS, PPS dan PPK dan KPU Kabupaten/Kota mengikuti proses pemungutan dan/atau penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, sebagaimana tergambar pada daftar/tabel kehadiran saksi (bukti T-34).

Tergambar pula dari tabel perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang menunjukkan selisih yang signifikan antara perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam hal ini **selisih 465.817 suara atau 10,85 %**.

Selanjutnya, perkenankan kami selaku Kuasa Hukum Termohon menyampaikan tanggapan dan jawaban terhadap Permohonan Pemohon sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), di mana Pemohon hanya menyebutkan atau menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon, tetapi tidak menyebutkan lokasi (lokus) dan waktu (tempus) terjadinya pelanggaran serta pelakunya. Salah satu contoh adalah dalil Pemohon pada huruf g halaman 15 yang menyatakan "*ketidaknetralan penyelenggara, yakni KPPS di semua TPS di Kabupaten Gowa melakukan pelanggaran dalam berbagai bentuk yakni mencoblos surat suara dalam jumlah banyak, melakukan pembiaran dan bahkan memberi peluang kepada warga untuk mencoblos secara berulang-ulang di satu TPS*

dan/atau beberapa TPS. Atau dalil Pemohon yang menyatakan saksi No.1 diintimidasi di TPS, diusir dari TPS dan seterusnya tanpa menyebutkan pada TPS mana kejadian tersebut berlangsung.

Uraian dalil-dalil Pemohon seperti di atas menurut hemat Termohon sengaja dilakukan untuk memberi kesan pada persidangan Mahkamah seolah-olah telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

2. Bahwa permohonan Pemohon tersebut juga tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan yang mendasari tuntutan (petitum) yang meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memerintahkan Termohon untuk menggelar pemungutan suara ulang di 13 (tiga belas) kabupaten/kota, padahal dalam uraian positifnya Pemohon tidak mengemukakan alasan-alasan hukum dan uraian fakta yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan tindakan atau pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatif, dan masif.
3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada poin 5.3 hanya berisi tuduhan-tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati di 13 (tiga belas) kabupaten/kota tanpa merangkaikan hubungannya dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun Tim Kampanyenya. Pemohon juga tidak mengelaborasi laporan-laporan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak terkait maupun Termohon pada Panwaslu provinsi.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

- permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa sepanjang substansi pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran administratif –*quod non-*, delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktik *money politic* dalam proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun dipahami bahwa Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi dan pemberi keadilan, sehingga dalam pemberian tafsiran-tafsiran ditujukan demi tegaknya keadilan yang dapat saja melakukan *contra legem* dan tidak terpaku secara harfiah memaknai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008. Dalam menilai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun menurut hemat Termohon berdasarkan dalil-dalil maupun fakta-fakta yang berusaha dikostatir oleh Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan yang *klise* dan spekulatif yang tidak jelas parameter dan indikatornya maka jelas dan nyata asumsi Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak berdasar. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari para Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut di atas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*komprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara dan,

Bahwa Termohon membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak merugikan serta bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon sebagai berikut:

Tentang pokok-pokok keberatan Pemohon

Alasan-alasan yang mendasari keberatan Pemohon sebagaimana disampaikan pada persidangan Mahkamah adalah:

- A. Pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan oleh KPU (vide permohonan butir 5.1)
- B. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) vide permohonan butir 5.2
- C. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (vide permohonan butir 5.3)
- D. Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melibatkan Penyelenggara negara di daerah atau aparat pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota dan pelanggaran yang terjadi di berbagai TPS (vide permohonan butir 6)

Tanggapan dan Jawaban Termohon

- A. Bahwa Termohon membantah dengan tegas serta menyatakan tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mengalihkan dukungan partai pendukung Pemohon kepada Bakal Calon Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi.
 1. Bahwa tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 sesuai jadwal yang ditetapkan, ada 3 (tiga) bakal pasangan calon yang mendaftarkan diri dengan membawa serta berkas dukungan Partai, masing-masing:
 - I. **Andi Rudyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi** dengan dukungan 19 partai politik masing-masing (bukti T-17):
 1. Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI)
 2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
 4. Partai Barisan Nasional (Barnas)
 5. Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB)
 6. Partai Kedaulatan
 7. Partai Persatuan Nasional (PPN)
 8. Partai Pemuda Indonesia (PPI)
 9. Partai Matahari Bangsa (PMB)
 10. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)

11. Partai Pelopor
 12. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI)
 13. Partai Indonesia Sejahtera (PIS)
 14. Partai Merdeka
 15. Partai persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI)
 16. Partai Nasional Republik (Nasrep)
 17. Partai Buruh
 18. Partai Demokrasi Pembaruan, dan
 19. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI)
- II. **Syahrul Yasin Limpo** dan **Agus Arifin Nu'mang** dengan dukungan 8 (delapan) partai politik, masing-masing:
1. Partai Golongan Karya (Golkar)
 2. Partai Amanat Nasional (PAN)
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
 4. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK)
 5. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
 6. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 7. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)
 8. Partai Damai Sejahtera (PKS)
- III. **Ilham Arief Siradjuddin** dan **Abdul Azis Qahhar Mudzakkar** dengan dukungan 18 (delapan belas) partai politik, masing-masing (bukti T-18):
1. Partai Demokrat
 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
 3. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
 4. Partai Bulan Bintang (PBB)
 5. Partai Bintang Reformasi (PBR)
 6. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
 7. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
 8. Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)
 9. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)
 10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
 11. Partai Patriot
 12. Partai Persatuan Daerah (PPD)
 13. Partai Pelopor

14. Partai Karya Perjuangan
15. Partai Demokrasi Pembaruan
16. Partai Syarikat Indonesia (PSI)
17. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
18. Partai Buruh
19. Partai Damai Sejahterah (PDS)

Bahwa beberapa partai politik pada proses pencalonan di atas memberikan dukungan ganda kepada Bakal Pasangan Calon Ilham Arief Siradjuddin – Aziz Qahhar Mudzakkar dan A. Rudianto Asapa – Andi Nawir Pasinringi partai-partai tersebut adalah:

1. Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
2. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)
3. Partai Pelopor
4. Partai Demokrasi Pembaruan
5. Partai Buruh
6. Partai Persatuan Daerah (PPD)/Partai Persatuan Nasional (PPN)
7. Partai Syarikat Indonesia (PSI)/Partai Nasrep

Bahwa terhadap partai-partai yang memberikan dukungan ganda atau dua partai yang telah berubah nama dan badan hukum *incasu* Partai Persatuan Daerah (PPD) yang telah berubah menjadi Partai Persatuan Nasional (PPN) dan Partai Syarikat Indonesia yang telah berubah nama dan badan hukum menjadi Partai Nasional Republik (Nasrep) telah dilakukan verifikasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan atau Termohon pada masing-masing pengurus pusatnya dan Kementerian Hukum dan HAM-RI untuk menentukan keabsahan dukungan dari Partai-Partai tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi (bukti T-19 s.d bukti T-28), Pemohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 25/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/VII/2012 tentang Persyaratan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah dan Kursi untuk Pengajuan Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 untuk menjadi peserta pada Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 (bukti T-29).

Bahwa 3 (tiga) partai politik yang diklaim oleh Pemohon sebagai pendukungnya yang dialihkan kepada Bakal Pasangan Calon A. Rudianto Asapa – Andi Nawir Pasinringi yakni Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dan Partai Nasional Marhaenisme (PNI Marhaenisme) tidak pernah menanda tangani dukungan kepada Bakal Pasangan Calon kepada A. Rudianto Asapa – Andi Nawir Pasinringi pada Formulir Pencalonan Model B1-KWK, sedangkan Partai Baraisan Nasional (Barnas) tidak pernah menandatangani dukungan kepada Bakal Pasangan Calon kepada Ilham Arief Siradjuddin dan Aziz Qahhar Mudzakar pada Formulir Pencalonan Model B1-KWK (bukti T-17 dan bukti T-18).

2. Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan bukti-bukti tersebut pada poin 1 di atas maka nyata dan terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon tentang Pengalihan dukungan partai pengusung Pemohon kepada Bakal Calon A. Rudianto Asapa – Andi Nawir Pasinringi tidak terbukti dan tidak benar adanya.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sengaja mengatur sedemikian rupa agar sebanyak mungkin pendukung Pemohon tidak menerima surat panggilan untuk menggunakan hak pilihnya di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Penerbitan Surat Edaran Nomor 112/KPU-Prov-025/I/2013 bahwa bagi pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT akan tetapi belum mendapatkan surat pemberitahuan (C6) sampai hari pemungutan suara maka pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau identitas lainnya ke TPS (bukti T-30 s.d bukti T-32)

Demikian pula halnya dengan tuduhan yang cenderung bernada fitnah dari Pemohon tentang “Peran Ganda” Penasehat/Konsultan Hukum Pasangan Calon Nomor urut 2 dan Termohon karena senyatanya memang konsultan hukum yang di *hire* oleh Termohon adalah Konsultan hukum yang Profesional dan Independen tidak terlibat Parpol maupun sebagai pendukung Pasangan Calon.

- B. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon pada poin 5.2 tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka

Termohon dalam kapasitas sebagai Penyelenggara berada pada Posisi yang netral serta melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap berbagai bentuk kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 *in casu* Pihak Terkait yang dapat menimbulkan konsekuensi sanksi berupa diskualifikasi, perlu Termohon menyikapinya sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan sanksi Administratif yang menjadi kewenangan KPU telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain terdapat dalam Pasal 81 ayat (3) yang menyatakan *“tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU”* selanjutnya ketentuan Pasal 4 menyatakan *“pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD”*
 2. Bahwa selama masa pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang berlangsung dari tanggal 5 Januari s.d 18 Januari 2013 Termohon hanya menerima satu rekomendasi untuk penghentian kampanye karena alasan dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan, rekomendasi mana ditindaklanjuti KPUD dengan meminta bantuan pihak Kepolisian untuk penghentian kegiatan tersebut. Bahwa adapun pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tidak pernah tersampaikan baik secara langsung maupun dalam bentuk tembusan dari pihak Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- C. Bahwa Pemohon medalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah Provinsi yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 *vide* Permohonan Poin 5.3 dalam bentuk keterlibatan Bupati dan seluruh jajarannya menurut hemat termohon merupakan dalil-dalil yang cenderung apriori sebab sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilukada Sulawesi Selatan pihak Panwaslu tidak menyampaikan rekomendasi kepada Termohon tentang adanya pelanggaran yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi. Kendati Panwaslu menerima dan memproses beberapa pengaduan berkenaan dengan

keterlibatan pejabat dan PNS di jajaran pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota di Sulawesi Selatan namun sampai pada penetapan hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, belum ada rekomendasi final yang diberikan Panwaslu ke KPU Provinsi tentang adanya keterkaitan pasangan calon atau tim pasangan calon dengan tuduhan keberpihakan (ketidaknetralan) para PNS dimaksud.

- D. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 6 permohonannya yang menyatakan terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan penyelenggara negara atau aparat pemerintah daerah di 13 (tiga belas) kabupaten/kota yang dalam uraian-uraian dalilnya juga menuding jajaran penyelenggara terlibat maka Termohon menyatakan menolak dalil-dalil tersebut.

Bahwa dalil-dalil Pemohon pada poin 6 bagian sub 1) s.d sub 13) Pemohon menampilkan grafik dan rekapitulasi kecamatan bermasalah di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, dan mencantumkan beberapa TPS sebagai TPS bermasalah harus dikesampingkan sebab Termohon tidak menguraikan masalah-masalah yang terjadi pada TPS-TPS dimaksud. Bahkan sekiranya pun benar dalil-dalil Pemohon tentang adanya masalah di TPS, namun sama sekali tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa penolakan termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Gowa

Bahwa tidak benar dalil dan dalih Pemohon pada **huruf g** yang menyatakan *"ketidaknetralan penyelenggara juga dilakukan oleh KPPS di semua TPS di Kabupaten Gowa dengan melakukan pelanggaran dalam berbagai bentuk, mulai dari mencoblos surat suara dalam jumlah banyak, kemudian melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran dan bahkan memberi peluang kepada warga untuk mencoblos surat suara secara berulang-ulang di lebih dari satu TPS dan/atau beberapa TPS"*

Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w, huruf x, huruf cc, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar.

Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada huruf y, huruf z, huruf dd, huruf ee, huruf ff, huruf gg, huruf hh dan huruf ii adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak pernah dipersoalkan oleh saksi Pemohon pada semua TPS di Kabupaten Gowa yang berjumlah 1.073, terbukti dengan tidak adanya keberatan saksi pada seluruh TPS di Kabupaten Gowa, dan hanya 42 TPS yang berita acara hasil penghitungan suaranya tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon dan itupun karena saksinya tidak hadir di TPS-TPS bersangkutan.

2. Kabupaten Wajo

Bahwa Termohon membantah dan menyangkal dalil Pemohon pada halaman 22 huruf f, Sebab menyangkut permasalahan DPT dan undangan memilih, Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Pengumuman Nomor 104/KPU-Prov-025/I/2013 yang mengumumkan:

1. *Pemungutan suara dilaksanakan pada hari selasa tanggal 22 Januari 2013 mulai pukul 07.00 s.d 13.00 wita dan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi belum mendapatkan surat pemberitahuan (C6) dan Kartu Pemilih (KP) sampai hari pemungutan suara, maka bisa datang langsung ke TPS di mana pemilih tersebut terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) atau identitas lainnya.*
2. *Bahwa untuk mengetahui apakah nama anda terdaftar pada daftar pemilih tetap (DPT), maka silahkan mengecek dengan cara:*
 - *Ketik nomor KTP/NIK anda lalu kirim sms ke nomor **082349588555***
Contoh: Ketik sms nomor KTP/NIK: 7371132003870XXX
Lalu kirim ke Nomor 0823449588555
 - *Atau kunjungi website KPU Provinsi Sulawesi Selatan di:www.kpud-sulsel.com*

Sehingga tidak berdasar alasan Pemohon yang menyatakan “Aparat KPPS tidak membolehkan wajib pilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP tanpa membawa kartu undangan pemilih yang dikeluarkan PPS (Model C-6 KWK.KPU), meskipun pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT.”

Sebab Termohon telah maksimal dalam melaksanakan sosialisasi, dengan mempergunakan sarana media cetak dan media elektronik.

3. Kabupaten Bulukumba

Bahwa dalil Pemohon huruf f pada halaman 25 adalah tidak berdasar sebab Termohon dengan intens telah mensosialisasikan DPT kepada publik, mengatur prosedur penanganannya untuk mengantisipasi permasalahan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak mendapatkan undangan untuk memilih. Bahwa demikian juga dengan dalil Pemohon pada huruf l sama sekali tidak benar dan tidak ada laporan berkaitan dengan permasalahan tersebut dari Panwas Kabupaten Bulukumba kepada KPU Kabupaten Bulukumba.

Bahwa mengenai dalil Pemohon pada huruf n yang menyatakan Termohon tidak mengesahkan surat suara yang tercoblos simetris adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. Pemohon tidak dapat menyebutkan PPS dan PPK mana saja yang tidak mensahkan coblos tembus tersebut, sebab faktanya Termohon mensahkan surat suara yang tercoblos simetris.

Demikian juga dalil Pemohon pada huruf p pada halaman 27 dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS bermasalah dalam kecamatan per kabupaten/kota di Kabupaten Bulukumba dengan persentase 60% TPS bermasalah dan 40% TPS tidak bermasalah, adalah *membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Bulukumba adalah 780 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Bulukumba dengan jumlah TPS bermasalah hanya 9. Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 60% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Bulukumba.

4. Kabupaten Tana Toraja

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 30 huruf l permohonannya dengan membuat grafik sebaran kejadian TPS bermasalah dalam kecamatan per kabupaten/kota pada Kabupaten Tana Toraja dengan persentase 57,89%% TPS bermasalah dan 42,11% TPS tidak bermasalah, adalah *membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Tana Toraja adalah 407 TPS, sedangkan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah TPS bermasalah hanya 26.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 57,89% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Tana Toraja.

5. Kabupaten Toraja Utara

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 32-33 huruf h permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam kecamatan per kabupaten/kota pada Kabupaten Toraja Utara dengan persentase 66,67%% TPS bermasalah dan 33,33% TPS tidak bermasalah, adalah *menyesatkan dan membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Toraja Utara adalah 378 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Toraja Utara dengan jumlah TPS bermasalah hanya 71.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 66,67% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Toraja Utara.

6. Kabupaten Luwu Timur

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34-35 huruf l permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Sidrap dengan persentase 72,73%% TPS bermasalah dan 27,27% TPS tidak bermasalah, adalah *menyesatkan dan membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Luwu Timur adalah 447 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah TPS bermasalah hanya 21.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 72,73% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Luwu Timur.

7. Kabupaten Luwu Utara

Bahwa dalil Pemohon pada huruf i halaman 36-37 permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Luwu Utara dengan persentase 54,55,% TPS bermasalah dan 45,45% TPS tidak bermasalah, adalah *tidak berdasar* karena tidak menyebutkan apa masalah di TPS-TPS yang dimaksud. Sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Pangkep adalah 621 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Luwu Utara dari 6 (enam) kecamatan yang bermasalah dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara dengan jumlah TPS bermasalah hanya 39.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 54,55% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Luwu Utara.

8. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

Mengenai dalil Pemohon pada huruf e adalah dalil yang tidak jelas dan kabur adanya, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa-siapa aparat pemerintah desa yang dimaksud, dan TPS-TPS mana saja terjadi pengarahannya untuk memilih pasangan *incumbent* Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa demikian juga dalil Pemohon pada huruf j tentang terjadinya pelanggaran pada saat rekapitulasi pada tingkat PPK di Kecamatan Baranti. Sebab tidak ada keberatan dari saksi Pemohon tentang sangkaan tersebut. Demikian juga tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan sekaitan dengan pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Baranti. Demikian halnya dalil Pemohon pada huruf k adalah dalil yang tidak benar.

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 39 huruf l permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Sidrap dengan persentase 90,91%% TPS bermasalah dan 9,09% TPS tidak bermasalah, adalah *membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Sidrap adalah 515 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Sidrap dengan jumlah TPS bermasalah hanya 42.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 90,91% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Sidrap.

9. Kabupaten Soppeng

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 46 huruf d permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Soppeng dengan persentase 50% TPS bermasalah dan 50% TPS tidak bermasalah, adalah *membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Soppeng adalah 447 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Soppeng dari 4 (empat) kecamatan yang bermasalah dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Soppeng dengan jumlah TPS bermasalah hanya 13. Bagaimana kemudian Pemohon berkesimpulan ada 50% TPS bermasalah di Kabupaten Soppeng. Padahal berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Soppeng (Model DB-KWK.KPU) ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan;

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 50% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Soppeng.

10. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep)

Bahwa dalil Pemohon pada huruf g halaman 42-43 permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Pangkep dengan persentase 38,46% TPS bermasalah dan 61,54% TPS tidak bermasalah, adalah *membingungkan* karena tidak menyebutkan apa masalah di TPS-TPS yang dimaksud. Bahwa berdasarkan penetapan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Pangkep adalah 542 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun

2013 Kabupaten Pangkep dari 5 (lima) kecamatan yang bermasalah dari 13 (tiga belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep dengan jumlah TPS bermasalah hanya 16.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 38,46% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Pangkep.

11. Kabupaten Jeneponto

Bahwa dalil Pemohon pada huruf d halaman 44 permohonannya adalah tidak berdasar sebab pada rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi Pemohon bertandatangan dan tidak ada keberatan. Demikian juga dengan dalil Pemohon pada huruf e permohonannya dengan membuat grafik sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Jeneponto dengan persentase 63,64% TPS bermasalah dan 36,36% TPS tidak bermasalah, adalah *membingungkan* sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Jeneponto adalah 623 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Jeneponto dari 7 (tujuh) kecamatan yang bermasalah dari 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Jeneponto dengan jumlah TPS bermasalah hanya 30.

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 63,64% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Jeneponto.

12. Kota Makassar

Bahwa tidak berdasar dalil sangkaan Pemohon terhadap KPU Kota Makassar yang dianggap diskriminatif dengan tidak memberikan panggilan terhadap masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, justru Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan telah mengantisipasi distribusi surat pemberitahuan memilih (C6) bagi masyarakat yang terdaftar dalam DPT dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran yaitu:

Surat Edaran Nomor 872/KPU-Prov-025/XI/2012 yang ditujukan pada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada poin 3 (tiga) menyatakan:

“Berdasarkan poin 2 di atas, pemilih yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi terdaftar dalam Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4), Daftar Pemilih (DP), atau Daftar Pemilih Sementara (DPS), maka paling lambat 2 (dua) minggu sebelum hari “H” Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 harus melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setempat agar dapat menggunakan hak pilihnya di TPS”.

Demikian juga dengan Surat Edaran KPU Provinsi Selatan (Termohon) Nomor 0.50/KPU-Prov-025/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 perihal Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada poin 5 (lima) menyatakan:

“Agar KPU Kab/Kota mengumumkan kepada masyarakat bahwa yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan tetapi belum mendapatkan Surat Pemberitahuan (C6) dan Kartu Pemilih (KP) sampai hari Pemungutan Suara maka bisa datang langsung ke TPS di mana pemilih tersebut terdaftar untuk menggunakan hak pilihnya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya”

Bahwa terkait dengan masalah DPT beserta surat panggilan untuk memilih, begitu juga Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 112/KPU-Prov-025/I/2013 perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan pada poin 4, poin 5, dan poin 6 menyatakan:

- “4. Berdasarkan banyaknya laporan dari masyarakat terkait adanya beberapa temuan tidak terdistribusinya Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan (C6), maka diminta kepada Saudara agar melakukan Evaluasi dan pengawasan terhadap distribusi Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan (C6) yang telah dan akan didistribusikan oleh KPPS atau PPS dalam wilayah kerja masing-masing, sehingga Kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan dapat sampai kepada Pemilih.*
- 5. Pemilih yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang sampai dengan berakhirnya waktu belum menerima Surat pemberitahuan (C6), segera melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan*

menunjukkan identitas diri. Selambat-lambatnya sampai 24 jam sebelum Hari dan tanggal Pemungutan suara

6. *Apabila Nama Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Surat Pemberitahuan (C6) yang dapat dibuat oleh PPS/KPU/Kota dalam wilayah kerja masing-masing.”*

Berdasar pada hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikesampingkan.

Bahwa partisipasi pemilih di Kota Makassar pada Pilgub 2013 yaitu 60,54% mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pilgub Tahun 2007 yang hanya sebanyak 54,24% dan Pemilihan Legislatif sebanyak 57,50%. Sehingga tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan partisipasi pemilih hanya 60% akibat kartu pemilih tidak terdistribusi. Upaya sosialisasi sangat intens dilakukan oleh KPU Kota Makassar seperti sosialisasi di mesjid-mesjid se-Kota Makassar, Bagaimana mungkin Termohon mengetahui masyarakat yang tidak mendapatkan pemberitahuan memilih (C6) adalah pendukung yang akan memilih Pemohon, sebab hal tersebut sama saja dengan melanggar asas Pemilu.

13. Kabupaten Enrekang

Bahwa dalil Pemohon pada halaman 46 huruf d permohonannya dengan membuat grafik Sebaran Kejadian TPS Bermasalah Dalam Kecamatan Per Kabupaten/Kota pada Kabupaten Enrekang dengan persentase 50% TPS bermasalah dan 50% TPS tidak bermasalah, adalah **membingungkan** sebab jumlah keseluruhan TPS di Kabupaten Enrekang adalah 447 TPS, sedangkan tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 Kabupaten Enrekang dari 6 (enam) kecamatan yang bermasalah dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang dengan jumlah TPS bermasalah hanya 9. Sehingga bagaimana mungkin kemudian Pemohon berkesimpulan ada 50% TPS bermasalah di Kabupaten Enrekang. Padahal berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Enrekang (Model DB-KWK.KPU) ditandatangani oleh saksi Pemohon dan tidak ada keberatan;

Sehingga kesimpulan yang dicantumkan dalam grafik yang menyatakan masalah tersebar di 50% kecamatan hanya sekedar pencantuman angka-angka yang tidak terkait, tidak relevan serta tidak memiliki pengaruh terhadap kebenaran dan keabsahan hasil penghitungan suara di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (KPU Provinsi Sulawesi Selatan) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Yth. Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tertanggal 31 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tertanggal 31 Januari 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-174, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.
- 2 Bukti T-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

- 3 Bukti T-3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Model DC-KWK).
- 4 Bukti T-4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Gowa (Model DB-KWK).
- 5 Bukti T-5: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Wajo (Model DB-KWK).
- 6 Bukti T-6: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Bulukumba (Model DB-KWK).
- 7 Bukti T-7: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Tana Toraja (Model DB-KWK).
- 8 Bukti T-8: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Toraja Utara (Model DB-KWK).
- 9 Bukti T-9: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Luwu Timur (Model DB-KWK).
- 10 Bukti T-10: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Luwu Utara (Model DB-KWK).

- 11 Bukti T-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang (Model DB-KWK).
- 12 Bukti T-12: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Soppeng (Model DB-KWK).
- 13 Bukti T-13: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Model DB-KWK).
- 14 Bukti T-14: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Jeneponto (Model DB-KWK).
- 15 Bukti T-15: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kota Makassar (Model DB-KWK).
- 16 Bukti T-16: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten Enrekang (Model DB-KWK).
- 17 Bukti T-17: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur (Model B1-KWK) **A. Rudianto Asapa, SH. dan Andi Nawir Pasinringi.**
- 18 Bukti T-18: Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur **IR.H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Dan IR. H. Abdul Azis Qahhar Muzakkar, M.Si. (Model B1-KWK).**

- 19 Bukti T-19: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Nomor 669/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan serta Keputusan Dewan Presidium Pusat **Partai Republika Nusantara** Nomor DUK-GUB 027/DPP-REP/SK/IX/2012 tentang Persetujuan Dukungan terhadap Bakal Calon (Balon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Dalam Pilkada 2013.
- 20 Bukti T-20: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 676/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan serta Jawaban DPP **Partai PPRN** tentang Penjelasan Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
- 21 Bukti T-21: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel Kepada Ketua DPP Partai Pelopor Nomor 667/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan dan Surat Surat Keputusan DPD **Partai Pelopor** Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01-A/DPD-PELOPOR/IX/2012 tentang Pengesahan Pencalonan Saudara **Andi Rudiyanto Asapa dan Drs. H, Andi Nawir Pasinringi, MP Periode 2013-2018.**
- 22 Bukti T-22: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nomor 675/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan serta Penegasan Pimpinan Kolektif Nasional **Partai Demokrasi Pembaruan** terhadap Bakal **Pasangan Calon Andi Rudiyanto Asapa dan Drs. H, Andi Nawir Pasinringi, MP Periode 2013-2018.**

- 23 Bukti T-23: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP **Partai Buruh** Nomor 672/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan dan Surat DPP **Partai Buruh** tentang Penegasan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Bakal Pasangan calon **Rudiyanto Asapa dan Drs. H, Andi Nawir Pasinringi, MP Periode 2013-2018.**
- 24 Bukti T-24: Fotokopi Surat Ketua KPU kepada Dirjen Administrasi Hukum Umum Cq. Direktur Tata Negara Nomor 677/KPU-Prov-025-IX/2012 perihal Permintaan Data Partai Politik dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama Lambang, Logo dan Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan **Partai Sarikat Indonesia Menjadi Partai Nasional Republik** dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.AH.11.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai **Persatuan Daerah** menjadi **Partai Persatuan Nasional Periode 2011-2016.**
- 25 Bukti T-25: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP Partai Sarikat Indonesia (PSI) Nomor 670/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan dan Surat Jawaban DPP **Partai Sarikat Indonesia/Nasrep** dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai **Nasrep** Provinsi Sulsel Nomor 200.REKOMENDASI/SK-DPD/NASREP/IX/2012.
- 26 Bukti T-26: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP **Partai Barisan Nasional** Nomor 673/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan dan hasil klarifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 009/SKI/DPP.P.BARNAS/IX/2012.

- 27 T Bukti -27: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP **Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI MARHAENISME)** Nomor 666/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan.
- 28 Bukti T-28: Fotokopi Surat Ketua KPU Sulsel kepada Ketua DPP **Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI)** Nomor 668/KPU-Prov-025/IX/2012 perihal Klarifikasi Keabsahan Kepengurusan dan Rekomendasi Dukungan.
- 29 Bukti T-29: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Verifikasi Berkas Perbaikan Pencalonan dan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.
- 30 Bukti T-30: Fotokopi Surat Edaran Nomor 872/KPU-Prov-025/XI/2012 Mengenai Penyampaian Kepada KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tentang Pendistribusian Undangan (C6-KPU-KWK) dan Kartu Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih Bagi Pemilih Yang Tidak Terdaftar Di DPT Namun Terdaftar DP4, DP Dan DPS.
- 31 Bukti T-31: Fotokopi Surat Edaran Nomor 0.50/KPU-Prov-025/II/2012 Mengenai Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- 32 Bukti T-32: Fotokopi Pengumuman Nomor 104/KPU-Prov-025/II/2013 Di Media Cetak tentang Penyampaian Kepada Masyarakat Yang Terdaftar Dalam DPT Akan Tetapi Belum Mendapatkan C6 Dan Kartu Pemilih Sampai Hari Pemungutan Suara Maka Bisa Datang Langsung Ke TPS Dengan Membawa **KTP atau Identitas Lainnya** dan Pengecekan Nama Melalui SMS Center dan Web Site KPU.
- 33 Bukti T-33: Fotokopi Rekapitulasi dan Partisipasi Data Pemilih dari Pemilu 2007 s.d. 2013.
- 34 Bukti T-34: Fotokopi Rekap Kehadiran Saksi di TPS .
- 35 Bukti T-35: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).

- 36 Bukti T-36: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 37 Bukti T-37: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 38 Bukti T-38: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Desa Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).
- 39 Bukti T-39: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 40 Bukti T-40: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 41 Bukti T-41: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 42 Bukti T-42: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 43 Bukti T-43: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).

- 44 Bukti T-44: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 45 Bukti T-45: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 46 Bukti T-46: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 2 Desa Bontomanai Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).
- 47 Bukti T-47: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 48 Bukti T-48: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 49 Bukti T-49: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 50 Bukti T-50: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 7 Desa Berutallasa Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).

- 51 Bukti T-51: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 52 Bukti T-52: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 10 Desa Tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).
- 53 Bukti T-53: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 54 Bukti T-54: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 55 Bukti T-55: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 56 Bukti T-56: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 57 Bukti T-57: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 01 Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).

- 58 Bukti T-58: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 59 Bukti T-59: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 60 Bukti T-60: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 4 Kelurahan Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).
- 61 Bukti T-61: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Bonto Biraeng Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 62 Bukti T-62: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 3 Desa Bontobiraeng Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).
- 63 Bukti T-63: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 64 Bukti T-64: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).

- 65 Bukti T-65: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 66 Bukti T-66: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara, Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Model D-KWK.KPU).
- 67 Bukti T-67: Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS 07 Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa (Model C-KWK.KPU).
- 68 Bukti T-68: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa (Model DA-KWK.KPU).
- 69 Bukti T-69: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 70 Bukti T-70: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 71 Bukti T-71: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 72 Bukti T-72: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).

- 73 Bukti T-73: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pitumpanuan Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 74 Bukti T-74: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 75 Bukti T-75: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 76 Bukti T-76: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 77 Bukti T-77: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Takkalala Kabupaten Wajo (Model DA-KWK.KPU).
- 78 Bukti T-78: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba (Model DA-KWK.KPU).
- 79 Bukti T-79: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba (Model DA-KWK.KPU).
- 80 Bukti T-80: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba (Model DA-KWK.KPU).

- 81 Bukti T-81: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (Model DA-KWK.KPU).
- 82 Bukti T-82: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (Model DA-KWK.KPU).
- 83 Bukti T-83: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (Model DA-KWK.KPU).
- 84 Bukti T-84: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Saluputi Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 85 Bukti T-85: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 86 Bukti T-86: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 87 Bukti T-87: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 88 Bukti T-88: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Simbuang Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).

- 89 Bukti T-89: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 90 Bukti T-90: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mangkendek Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 91 Bukti T-91: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 92 Bukti T-92: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rembon Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 93 Bukti T-93: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mappak Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 94 Bukti T-94: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja (Model DA-KWK.KPU).
- 95 Bukti T-95: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tondong Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 96 Bukti T-96: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).

- 97 Bukti T-97: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sesean Suloara Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 98 Bukti T-98: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 99 Bukti T-99: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 100 Bukti T-100: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rindingallo Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 101 Bukti T-101: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 102 Bukti T-102: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rantebua Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 103 Bukti T-103: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 104 Bukti T-104: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).

- 105 Bukti T-105: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Buntao' Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 106 Bukti T-106: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Baruppu Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 107 Bukti T-107: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bangkelekila' Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 108 Bukti T-108: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Awanrantekarua Kabupaten Toraja Utara (Model DA-KWK.KPU).
- 109 Bukti T-109: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 110 Bukti T-110: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 111 Bukti T-111: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 112 Bukti T-112: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).

- 113 Bukti T-113: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 114 Bukti T-114: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 115 Bukti T-115: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 116 Bukti T-116: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur (Model DA-KWK.KPU).
- 117 Bukti T-117: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tingkat Kecamatan, Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara (Model DA.1-KWK.KPU).
- 118 Bukti T-118: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tingkat Kecamatan, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara (Model DA.1-KWK.KPU).
- 119 Bukti T-119: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tingkat Kecamatan, Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara (Model DA.1-KWK.KPU).
- 120 Bukti T-120: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tingkat Kecamatan,

- Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara (Model DA.1-KWK.KPU).
- 121 Bukti T-121: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tingkat Kecamatan, Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara (Model DA.1-KWK.KPU).
- 122 Bukti T-122: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Tingkat Kecamatan, Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara (Model DA.1-KWK.KPU).
- 123 Bukti T-123: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pancalautang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 124 Bukti T-124: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 125 Bukti T-125: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 126 Bukti T-126: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitugan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).

- 127 Bukti T-127: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 128 Bukti T-128: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 129 Bukti T-129: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 130 Bukti T-130: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Watangsidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 131 Bukti T-131: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pituriawa Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 132 Bukti T-132: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Pituriase Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) (Model DA-KWK.KPU).
- 133 Bukti T-133: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lirililau Kabupaten Soppeng (Model DA-KWK.KPU).

- 134 Bukti T-134: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng (Model DA-KWK.KPU).
- 135 Bukti T-135: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng (Model DA-KWK.KPU).
- 136 Bukti T-136: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng (Model DA-KWK.KPU).
- 137 Bukti T-137: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep (Model DA-KWK.KPU).
- 138 Bukti T-138: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tondongtallasa Kabupaten Pangkep (Model DA-KWK.KPU).
- 139 Bukti T-139: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh PPS Kelurahan Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep (Model D-KWK.KPU).
- 140 Bukti T-140: Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep (Lampiran Model C1-KWK.KPU).
- 141 Bukti T-141: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Labbakkang Kabupaten Pangkep (Model DA-KWK.KPU).

- 142 Bukti T-142: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkep (Model DA-KWK.KPU).
- 143 Bukti T-143: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).
- 144 Bukti T-144: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).
- 145 Bukti T-145: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).
- 146 Bukti T-146: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).
- 147 Bukti T-147: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).
- 148 Bukti T-148: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).
- 149 Bukti T-149: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto (Model DA-KWK.KPU).

- 150 Bukti T-150: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Mariso Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 151 Bukti T-151: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tallo Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 152 Bukti T-152: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Ujung Tanah Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 153 Bukti T-153: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 154 Bukti T-154: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 155 Bukti T-155: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Manggala Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 156 Bukti T-156: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Rappocini Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).
- 157 Bukti T-157: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar (Model DA-KWK.KPU).

- 158 Bukti T-158: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang (Model DA-KWK.KPU).
- 159 Bukti T-159: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang (Model DA-KWK.KPU).
- 160 Bukti T-160: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang (Model DA-KWK.KPU).
- 161 Bukti T-161: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (Model DA-KWK.KPU).
- 162 Bukti T-162: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang (Model DA-KWK.KPU).
- 163 Bukti T-163: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang (Model DA-KWK.KPU).
- 164 Bukti T-164: Fotokopi Daftar Distribusi Kartu Pemilih KPU Kabupaten/Kota.
- 165 Bukti T-165: Fotokopi Rekapitulasi Data Model C6 dan Karpil yang Tidak Terdistribusi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 KPU Kota Makassar.
- 166 Bukti T-166: Fotokopi Bahan Sosialisasi Layanan SMS Data Pemilih Kota Makassar.
- 167 Bukti T-167: Fotokopi Surat Nomor 75/KPU-MKS-025.433481/VIII/2011 perihal Permintaan Data ditujukan Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

- 168 Bukti T-168: Fotokopi Surat Nomor 140/kpu-mks-025.433485/X/2012 perihal Permohonan Penyampaian Himbauan, ditujukan kepada Kepala Kantor Departemen Agama.
- 169 Bukti T-169: Fotokopi Berita Acara Nomor 157/Pilgub/BA/X/2012 tentang Perbaikan Rekap Daftar Pemilih Sementara.
- 170 Bukti T-170: Fotokopi Surat Edaran KPU Kota Makassar Nomor 141/KPU-MKS-025.433481/X/2012 perihal Himbauan.
- 171 Bukti T-171: Fotokopi Himbauan Nomor 142/KPU-MKS-025.433481/X/2012 tentang Penggunaan SMS Gateway layanan data pemilih.
- 172 Bukti T-172: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 175/BA/KPU-MKS-025.433481/XI/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 oleh KPU Kota Makassar.
- 173 Bukti T-173: Fotokopi Surat Edaran Nomor 206/SE/KPU-MKS-025.433481/XII/ 2012 tentang Menginventarisir nama-nama pemilih yang tidak terdaftar dala DPT tetapi terdaftar di DP4, DP, dan DPS.
- 174 Bukti T-174: Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Dari TPS Lain TPS 07 Kelurahan Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/jani pada persidangan tanggal 18 Februari 2013 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. M. Sorsi, S

- Saksi adalah PPK Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep;
- Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabuparen Pangkep yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 555, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara 533, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 32;
- Hasil rekapitulasi suara tersebut telah diandatangani oleh ketiga orang saksi dan Panwaslu kecamatan;

- Adapun nama-nama saksi Pasangan Calon yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi suara yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Muhammad Idrus K, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Haruna Hambali, S.Pd., dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Drs. Muhammad Amusiki;

2. H. Makmur, S.Pdi

- Saksi adalah Ketua KPPS 03 Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- Tidak benar saksi membawa kotak surat suara dari rumah ke rumah karena kotak surat suara tersebut dibuka pagi hari pada tanggal pemungutan suara;

3. Muh. Basir, Dg. Pole

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2 Desa Bontomanai;
- Berdasarkan bukti C-1 bahwa jumlah pemilih di TPS 2 Desa Bontomanai berjumlah berjumlah 554;

4. Rabaking, SE

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa;
- Jumlah DPT di TPS 7 Desa Tembuseng berjumlah 39. Ada tambahan 113 pemilih dari daerah lain yang memilih di TPS 7 Desa Tembuseng;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 132;
- Pemilih dari daerah lain yang menggunakan hak pilih di TPS 7 Desa Tembuseng tersebut merupakan penghuni dari Lembaga Pemasyarakatan Norkoba yang berada di TPS 7;
- Saksi mengizinkan pemilih tersebut memilih di TPS 7 Desa Tembuseng karena ada Format A-8;
- Jumlah TPS di Desa Tembuseng sebanyak 8 TPS dengan DPT sebanyak 2.852;
- Dua hari sebelum pemungutan suara, saksi telah meminta tambahan surat suara kepada KPU dan mendapat tambahan surat surat suara sebanyak 113 lembar;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara;

- Di TPS 7 Desa Tembuseng tidak ada TPS khusus;

5. Bustam H

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Tamalayang Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Benar saksi pernah mengantar pemilih di bilik suara, namun pemilih tersebut adalah orang tua (nenek-nenek dan kakek-kakek) yang jalannya gemetaran;
- Saksi mengantar pemilih tersebut di bilik suara telah mendapat persetujuan dari semua saksi pasangan calon;
- Setelah mengantar pemilih di bilik suara, saksi meninggalkan pemilih tersebut dan menjemput lagi setelah selesai memilih sehingga saksi tidak tahu siapa pasangan calon yang dipilih oleh pemilih tersebut;
- Seingat saksi ada 10 orang yang saksi antarkan di bilik suara, tetapi yang saksi kenal adanya ada tiga orang;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Tamalayang, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 39, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 400, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 32;

6. Muhammad Salman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Garing;
- Tidak benar saksi memerintahkan Anggota KPPS untuk mencoblos surat suara yang menggantikan pemilih yang tidak hadir;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Garing sebanyak 149. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 38, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 111 dan tidak ada surat suara tidak sah ;
- Surat pemilih yang tidak menggunakan hak pilih tersebut dimasukkan dalam kotak suara untuk dikembalikan;

7. Ronyo

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Kelurahan Sapaya;
- Tidak ada intimidasi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara karena tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi penghitungan suara;

8. Hanafi

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Julukanaya Kecamatan Biringbulu;
- Tidak benar saksi telah menyoblos suara 30 lembar surat suara;
- Jumlah DPT TPS 4 Desa Julukanaya sebanyak 450, yang memilih sebanyak 359, dan tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 91 orang;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara dan tidak ada satupun saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan;

9. Jamaluddin HD

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Pencong;
- Tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Pencong karena saksi telah menanyakan kepada pemilih yang dituduh oleh Pemohon tersebut, yaitu bernama Luruh dan Menjak bahwa mereka hanya menerima satu surat suara;

10. Andi Nurwana, M.Si

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Wajo;
- Saksi tidak mengetahui secara persis mengenai pemungkulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Wajo karena saksi mengetahui informasi tersebut dari berita di koran;
- Sepengetahuan saksi kasus penganiayaan Bupati Wajo tersebut telah diserahkan kepada Panwas dan Panwas telah meneruskan ke Polisi;
- Pasangan calon yang menang di Kabupaten Wajo adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Jumlah DPT di Kabupaten Wajo sebanyak 319.332 pemilih;
- Surat undangan yang tidak terdistribusikan kepada pemilih adalah surat undangan milik orang yang sudah meninggal, pindah, cacat mental, dan pemilih yang tidak ada di tempat ketika petugas mengantar surat undangan. Surat suara yang tidak didistribusikan tersebut disimpan oleh KPPS;
- Saksi telah melakukan sosialisasi terhadap pemilih yang tidak mendapat surat undangan melalui Radio Suara As'adiyah yang disiarkan diseluruh masyarakat atau pemilih yang ada di pelosok. Sosialisasi tersebut berisi bagi pemilih yang pada hari H tidak yang ada namanya ada di DPT, tetapi

pada hari H tidak mendapat undangan, maka pemilih yang bersangkutan dapat datang ke TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya;

- Saksi juga telah menempelkan sosialisasi tersebut di tempat-tempat terbuka dengan berbagai *stakeholder*, termasuk LSM, wartawan, juga tim dari pasangan masing-masing, partai pengusungnya, dan masyarakat;
- Saksi juga menyampaikan surat edaran kepada PPK, PPS untuk diumumkan di tempat-tempat yang umum, seperti masjid-masjid;
- Saksi tidak mengetahui dengan persis berapa pemilih yang datang di TPS dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya;
- Yang terjadi di TPS adalah benar ada pemilih yang datang di TPS dengan menunjukkan KTP, namun orang tersebut tidak diperbolehkan memilih karena tidak terdaftar namanya di DP4, DPS, dan DPT;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013 dan telah menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pokok Pemohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon sebagai suatu kebenaran, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
2. Bahwa sebelum menanggapi lebih rinci dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, Pihak Terkait mohon perhatian terhadap petitum permohonan Pemohon, ternyata bukanlah petitum sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Petitum yang dimaksud ialah sebagai berikut:
 - Petitum untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait.

Sedangkan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon (diistilahkan Pemohon sebagai diskualifikasi), berdasarkan ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 PP Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* aturan perbaikannya, hanya dapat diterapkan jika pasangan calon terbukti melakukan *money politics* atau menerima sumbangan/bantuan dari sumber yang tidak benar. Tentunya penekanan kata "terbukti" di atas, dalam konsep negara hukum kita, berarti telah dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

(*in kracht van gewijsde*), bukan dengan fitnah atau subyektivitas suatu pihak semata apalagi asumsi.

3. Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat dikonstantir argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya suatu pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif;
4. Bahwa merupakan yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*) mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sebagai berikut:

Terstruktur, pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait.

Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing.

Masif, pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam permohonan perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif jumlah TPS sebanyak

15.601 yang tersebar di 24 kabupaten/kota yang rinciannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Kabupaten Selayar	: 300 TPS	Kabupaten Wajo	: 888 TPS
Kabupaten Bulukumba	: 780 TPS	Kabupaten Sidrap	: 515 TPS
Kabupaten Bantaeng	: 350 TPS	Kabupaten Pinrang	: 683 TPS
Kabupaten Jeneponto	: 623 TPS	Kabupaten Enrekang	: 447 TPS
Kabupaten Takalar	: 420 TPS	Kabupaten Luwu	: 922 TPS
Kabupaten Gowa	: 1.073 TPS	Kabupaten Tana Toraja	: 407 TPS
Kabupaten Sinjai	: 425 TPS	Kabupaten Luwu Utara	: 621 TPS
Kabupaten Bone	: 1.390 TPS	Kabupaten Luwu Timur	: 447 TPS
Kabupaten Maros	: 605 TPS	Kabupaten Toraja Utara	: 378 TPS
Kabupaten Pangkep	: 542 TPS	Kota Makassar	: 2.256 TPS
Kabupaten Barru	: 409 TPS	Kota Pare-Pare	: 286 TPS
Kabupaten Soppeng	: 497 TPS	Kota Palopo	: 330 TPS

Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan di TPS mana telah terjadi pelanggaran Pemilu. TPS-TPS sebagai sumber utama penghitungan suara yang secara substansial menjadi persoalan utama yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Adanya pelanggaran TSM-pun harus memiliki hubungan kausalitas dengan hasil penghitungan suara.

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar –*quod non*- dalil yang dikemukakan Pemohon, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, setidaknya-tidaknya semua tuduhan, dalil dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya berbagai pelanggaran dalam proses Pilkada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana merupakan wewenang Bawaslu/Panwaslu, penyelenggara Pilkada, dan aparaturnya yakni kepolisian, kejaksaan dan peradilan umum dan bukan merupakan wewenang dari Mahkamah, lebih-lebih tidak berdampak terhadap pelaksanaan pemilihan umum, yang sudah berjalan secara sukses, aman, tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip Luber dan Jurdil, apalagi mempengaruhi perolehan suara masing-masing calon.

Bahwa untuk menjamin dan terlaksananya asas jurdil dalam proses setiap tahapan Pilkada, maka peraturan perundangan Pilkada (vide Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) telah membedakan proses penyelesaian dalam sengketa menyangkut proses Pilkada pada setiap pelanggaran yang terjadi,

dan telah mengatur mekanisme serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya;

Pertama, jika pelanggaran menyangkut sengketa administrasi maka penyelesaiannya melalui Panwas dan KPUD. Bila pelanggaran menyangkut masalah pelanggaran pidana proses penyelesaiannya melalui peradilan pidana dengan *due process of law* yang ditujukan untuk mencari kebenaran materiil (*materiale wedderechtelijkheid*) sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 115 s.d Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Kedua, jika sengketa menyangkut hasil akhir penghitungan suara Pilkada penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 106 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

5. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan persyaratan dukungan partai politik menunjukkan Pemohon hendak memutarbalikan fakta dan merekayasa opini dengan itikad buruk seolah-olah Termohon dengan Pihak Terkait bekerjasama meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan asumsi suara Pemohon terpecah. Secara objektif hal ini terbukti tidak menjadi rekomendasi atau temuan dari Bawaslu. Pemohon telah membangun dalil permohonannya dengan asumsi-asumsi yang selama ini opini yang dibangun berdasarkan asumsi sudah berulang kali ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa asumsi-asumsi lain yang diajukan Pemohon yaitu dengan mendalilkan adanya perubahan dukungan partai-partai pengusung Pemohon - *yang secara substansial hal ini merupakan masalah internal Pemohon dengan partai tersebut* - telah menyebabkan kerugian serius bagi Pemohon karena masyarakat yang mendukungnya dari partai-partai tersebut mengalami kebingungan ketika akan menentukan pilihan di TPS. Masyarakat mana yang mendukung Pemohon dari masing-masing partai, berapa jumlahnya, dan di TPS mana saja, dan apa buktinya telah terjadi kebingungan di masyarakat ketika akan menentukan pilihan di TPS. Dalil Pemohon tersebut jelas sangat mengada-ada dan oleh karenanya haruslah ditolak dan atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

7. Bahwa, terbukti Pemohon membangun konstruksi permohonannya bukan berdasarkan fakta dan argumentasi hukum yang kuat, melainkan cenderung mengarahkan persidangan di Mahkamah Konstitusi ini dengan opini yang didasarkan pada kecurigaan dan itikad tidak baik. Seolah-olah semua kerja keras Termohon selaku penyelenggara Pemilu adalah sia-sia, dan perolehan suara yang diperoleh Pihak TerKAIT dari suatu Pemilu yang Jurdil adalah tidak benar.

Hal ini terlihat dari argumentasi hukum yang dibangun Pemohon seolah-oleh telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif, sehingga Pihak Terkait harus didiskualifikasi. Padahal, sebagaimana terlihat dari Permohonannya, PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan adanya keterlibatan baik langsung atau tidak langsung dari Pihak Terkait, untuk melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistemik, dan masif dengan melibatkan para pejabat di 13 kabupaten/kota sebagaimana didalilkannya, tanpa mampu menguraikan kapan, di mana dan bagaimana Pihak Terkait melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistemik, dan masif dengan para pejabat tersebut, dengan perkataan lain tidak dapat dikemukakan adanya hubungan struktural antara Pihak Terkait dengan para pejabat dimaksud, lebih-lebih saat ini daerah kabupaten/kota bersifat otonom.

Dengan demikian dalil Pemohon yang mendalilkan sebagaimana dalam permohonannya halaman. 7 angka 5 seolah-olah sudah ada *design* secara matang antara Termohon dengan Pihak Terkait berkenaan dengan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak beralasan hukum, seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

8. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya halaman. 10 angka 5.2. seolah-olah Pihak Terkait dalam kampanyenya menggunakan isu Sara adalah tidak benar:
- a. Pihak Terkait dan Tim Pemenangan tidak pernah melakukan kampanye yang menyerang Pemohon apalagi yang terkait dengan isu Islamisasi. Fakta bahwa Pemohon *incasu* Ir H Abdul Azis Qahhar Mudzakkar, Msi sebagai Ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) tidak pernah dijadikan objek kampanye. Seandainya terjadi kekhawatiran di masyarakat terkait dengan jabatan Pemohon sebagai Ketua KPPSI tidak bisa serta merta dibebankan menjadi tanggung jawab Pihak Terkait. Dalil

Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye yang mengangkat masalah agama ini menyebabkan umat beragama selain Islam takut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena didasarkan pada asumsi yang dibangun oleh Pemohon tanpa fakta dan argumentasi yang kuat, sehingga oleh karenanya dalil ini seharusnya ditolak setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

- b. Mengenai kampanye dengan isu agama yang dilakukan dengan cara memutar film teroris secara berulang-ulang dengan menggunakan fasilitas pemerintah dan mengundang aparat pemerintah dan tokoh masyarakat dengan mengidentikkan seolah-olah Calon Wakil Gubernur adalah bagian dari teroris merupakan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta, hanyalah opini yang dibangun oleh Pemohon atas ketakutan yang dibuatnya sendiri. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kampanye ini sangat berhasil dalam mengangkat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan menimbulkan resistensi yang sangat mendalam terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Pemohon tidak pernah menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perolehan suara masing-masing pasangan calon dengan metodologi kampanyenya, sehingga oleh karenanya dalil ini seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.
- c. Pemohon menuduh bahwa Pihak Terkait telah menggunakan isu kampanye kesukuan bahwa sekalipun suku Bugis dan Luwu digabung, maka tidak akan mengalahkan suku Makassar, sehingga dengan isu ini mampu mengangkat perolehan suara yang cukup signifikan bagi suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan di Kota Makassar, walaupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 merupakan Walikota Makassar kemenangannya sangat tipis. Dalil Pemohon ini selain tidak benar, karena sesungguhnya Pihak Terkait Dan tim pemenangannya tidak pernah menggunakan isu kesukuan, pula tidak didukung oleh bukti yang akurat mengenai kapan di mana dan bagaimana kejadiannya, tidak dibangun argumentasi yang logis mengenai hubungan kausalitas antara isu tersebut dengan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak setidaknya-tidaknya harus dikesampingkan.

- d. Andapun terjadi pelanggaran terhadap kampanye yang menggunakan isu-isu SARA - *quod non* -, maka pelanggaran dimaksud merupakan tindak pidana pemilu yang sudah ada ruang dan mekanisme penyelesaiannya dan tidak bisa dipersalahkan dan harus diambil alih menjadi tanggung jawab Pihak Terkait dengan hukuman di diskualifikasi. Faktanya sampai saat ini tidak pernah ada satupun temuan dan atau laporan terhadap Bawaslu mengenai laporan isu SARA dimaksud, apalagi sampai ke meja peradilan. Selain itu, apabila terjadi pelanggaran terkait dengan isu SARA maka sanksinya adalah penghentian kampanye dan sanksi pidana bagi pelaku, bukan pasangan calon tersebut harus didiskualifikasi.
- e. Isu mengenai Islamisasi, tidak pernah dilakukan oleh Pihak Terkait atau Tim Kampanyenya. Secara objektif yang memiliki potensi untuk melakukan hal tersebut justru Pemohon *in casu* Ir H Abdul Azis Qahhar Mudzakkar, Msi sendiri sebagai Ketua Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI).

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil Pemohon yang konon terjadi pelanggaran/kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif masing-masing di:

Kabupaten Gowa

- 9. Bahwa tuduhan pelanggaran serius yang diajukan oleh Pemohon mengenai digunakannya struktur dan fasilitas pemerintahan, sebagai alat kampanye/pendukung kemenangan, keterlibatan PNS mengarahkan pemilih, adanya intimidasi yang menyebabkan masyarakat menjadi ketakutan dan kehilangan kebebasan dalam menentukan hak pilihnya, demikian pula dalil seolah-olah adanya isu kesukuan merupakan tuduhan yang dicari-cari, mengada-ada sebagai bentuk halusinasi dan imajinasi yang diciptakan sendiri oleh Pemohon karena sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Bagaimana hubungan kausalitas dan pembuktiannya antara bentuk keterlibatan tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dan hubungannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon.
- 10. Bahwa benar Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo memiliki hubungan kekerabatan dengan Pihak Terkait, yaitu adik kandung dari Calon Gubernur Nomor Urut 2, Syahrul Yasin Limpo. Dalil Pemohon yang mencoba untuk mengaitkan hubungan kekerabatan itu dengan penggunaan struktur

pemerintahan daerah Kabupaten Gowa sebagai alat kampanye/pendukung kemenangan secara terstruktur, adalah sama sekali tidak beralasan. Faktanya sekalipun memiliki hubungan kekerabatan, namun Bupati Gowa H. Ichsan Yasin Limpo bukan sebagai anggota Tim Pemenang, sehingga karenanya tidak memiliki hubungan struktural dengan Pemohon yang berkaitan dengan Pilkada Sulawesi Selatan Tahun 2013.

11. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan adanya keterlibatan PNS secara masif di Kabupaten Gowa sama sekali tidak disertai dengan penjabaran secara rinci mengenai tuduhan tersebut, khususnya mengenai identitas dari pihak-pihak, juga *locus* dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan dan bagaimana hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara.
12. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan terdapat intimidasi dan tekanan masif terhadap masyarakat sehingga masyarakat ketakutan dan kehilangan kebebasannya dalam menentukan hak pilih adalah sama sekali tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya tingginya tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa, adalah sebesar 77,02% yang merupakan Nomor 2 tertinggi di Sulawesi Selatan.
13. Bahwa dalil Pemohon yang berkaitan dengan isu kesukuan tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Pihak Terkait dan tim sukses nya tidak pernah mengeluarkan alat kampanye ataupun selebaran apapun yang menyinggung isu SARA.
14. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan seolah-olah adanya kepala desa dan tokoh masyarakat yang masuk ke bilik suara tanpa menyebutkan siapa dan di TPS mana adalah tidak masuk akal. Lebih-lebih tidak pernah ada bukti laporan mengenai hal tersebut ke Panwas, terbukti pula dari Model DB-KWK.KPU yang diterima saksi Pihak Terkait, dalam lampirannya (Model DB.2-KWK.KPU), demikian pula halnya dalil Pemohon seolah-olah adanya pembiaran dari KPPS terhadap pemilih yang melakukan pencoblosan berulang-ulang adalah tidak sesuai fakta, karena secara objektif hal tersebut tidak dicantumkan dalam dokumen-dokumen *a quo* tentang adanya kejadian sebagaimana didalilkan Pemohon.
15. Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya halaman 16 huruf j tanpa menyebutkan di TPS berapa

seolah-olah terjadi perolehan suara Pemohon dinyatakan batal tanpa alasan, dan adanya pengalihan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan sebagai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, terbukti tidak pernah ada bukti laporan mengenai hal tersebut ke Panwas;

16. Bahwa demikian pula terhadap dalil Pemohon halaman 16 huruf l sampai dengan hh, adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, terbukti dari dokumen-dokumen Model DB-KWK.KPU yang diterima saksi Pihak Terkait, dan dalam lampirannya (Model DB.2-KWK.KPU) tidak terdapat keberatan yang menyebutkan adanya kejadian tersebut, pula tidak pernah ada bukti laporan mengenai hal tersebut ke Panwas. Lebih-lebih andaipun benar – *quod non*- kejadian-kejadian tersebut bersifat sporadis yang tidak berdampak terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;
17. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Gowa, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan seluruh kecamatan atau 100% kecamatan di Kabupaten Gowa adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Gowa tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
18. Bahwa dalil Pemohon mengenai pemerintah daerah yang telah memanfaatkan APBN, seandainya pun benar –*quod non*-, sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak melibatkan seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perkataan lain tidak ada hubungan struktural dengan Pemohon berkaitan dengan Pilkada Sulawesi Selatan tahun 2013 sehingga karenanya seperti disitir Pemohon berkenaan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yaitu: “Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan

pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua proporia*), sehingga karenanya adalah adil bilamana hal tersebut tidak dilibatkan atau berdampak terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait.

Kabupaten Wajo

19. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mengaitkan kedudukan Bupati Wajo yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo, dengan kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait. Sebagaimana telah diuraikan di atas dalam Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak melibatkan seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perkataan lain tidak ada hubungan struktural dengan Pemohon berkaitan dengan Pilkada Sulawesi Selatan Tahun 2013 sehingga karenanya seperti disitir Pemohon berkenaan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yaitu: “Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua proporia*), sehingga karenanya adalah adil bilamana hal tersebut tidak dilhubung-hubungkan atau berdampak terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait.
20. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah Bupati Wajo telah menggunakan struktur dan infrastruktur pemerintah daerah mulai dari Bupati, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), para Camat, Kepala Desa, Imam Masjid, dan Kepala Dusun/lingkungan dan bahkan sampai aparat RT/RW, sebagai alat penggalangan dukungan ke masyarakat untuk memenangkan Pihak Terkait tidak benar. Lebih-lebih Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai identitas aparat pemerintahan, demikian pula tidak menyebutkan mengenai *locus* dan *tempus* dari penyimpangan yang didalilkan. Pemohon bahkan di dalam permohonannya secara serampangan mengidentifikasi aparat negara, misalnya dengan memasukkan Imam Masjid sebagai salah satu unsur aparat pemerintah.
21. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan adanya dugaan penculikan, penganiayaan, dan penyekapan kepada warga masyarakat yang dilakukan oleh Bupati Wajo cs jikapun benar terdapat peristiwa penculikan dan kekerasan tersebut –*quod non*- jelas merupakan ranah pidana umum, terbukti

kejadian tersebut saat ini sudah diproses oleh kepolisian setempat, bahkan sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara, terbukti di Kabupaten Wajo ini pemenangnya adalah Pemohon sendiri.

22. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah terjadi praktik pembagian beras oleh Bupati Wajo pada malam tanggal 22 Januari 2013 sebagai iming-iming untuk memilih Pihak Terkait. Faktanya, pembagian beras itu tidak ada kaitannya dengan Pilkada tetapi sebagai sumbangan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir.
23. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Wajo, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 64,29% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Wajo adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Wajo tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
24. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan konon adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkannya tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti Pemohon di Kabupaten Wajo telah memperoleh suara tertinggi yaitu: 108.849 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 104.127 suara.

Kabupaten Bulukumba

25. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menghubungkan kedudukan Bupati Bulukumba Zainuddin yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar, dengan kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar, lebih-lebih Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas identitas

pihak-pihak, *locus* dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai kecurangan sebagaimana didalilkannya.

26. Bahwa pernyataan Bupati Bulukumba yang akan mengundurkan diri disampaikan oleh yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD II Golkar, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Sebagaimana banyak dikutip berbagai media, artinya mundur dari Ketua DPD II Golkar, dan bukan mundur untuk tidak menjabat lagi sebagai Bupati, sudah barang tentu hal ini tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait.
27. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah telah dilakukan langkah-langkah yang terencana dengan menggunakan struktur aparat pemerintah daerah, tanpa menguraikan secara jelas *locus* dan *tempus*nya, jelas merupakan dalil yang tidak jelas, lebih-lebih hubungan struktural model bagaimana sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur.
28. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Pihak Terkait telah memanfaatkan APBD Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan APDESI tidak benar, karena program *a quo* adalah merupakan program Pemerintah Daerah, terbukti sebagaimana diakui Pemohon sendiri penggunaan dana tersebut peruntukannya harus jelas, dan pencairan dilaksanakan setelah adanya pengajuan proposal.
29. Bahwa tidak benar dalil Pemohon mendalilkan seolah-olah adanya pembagian uang masing-masing pecahan Rp. 50.000,--tanpa menyebutkan identitas penerima, *tempus*, sehingga dikualifikasikan sebagai dalil yang *obscur*.
30. Bahwa tidak benar dalil Pemohon seolah-olah SKPD telah menggunakan mobil dinas yang dipasang stiker, justru faktanya Pemohon yang menggunakan bus pemerintah Kota Makassar digunakan untuk menyebarkan selebaran yang mendiskreditkan Pihak Terkait yang dilakukannya pada masa tenang.
31. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Bulukumba, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 60% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Bulukumba adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah

menurut undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

Kabupaten Tana Toraja

32. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya menghubungkan kedudukan Bupati Tana Toraja Theofilus Allolerung yang juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Tana Toraja telah melakukan kecurangan yang menguntungkan Pihak Terkait adalah dalil yang mengada-ada, karena tanpa didukung dengan bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan.
33. Bahwa pemutaran film mengenai terorisme adalah upaya pemerintah daerah untuk menangkal penyebaran bibit-bibit fundamentalisme yang bertujuan menjaga perdamaian di Sulawesi Selatan pada khususnya, dan keutuhan NKRI, dan tidak beralasan untuk identikkan dengan Pemohon. Tanggapan yang sama telah diuraikan di atas pada angka 8.
34. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya mengenai keterlibatan birokrasi secara masif di Kabupaten Tana Toraja sama sekali tidak disertai dengan penjabaran secara rinci mengenai tuduhan tersebut, khususnya mengenai identitas dari pihak-pihak, juga *locus* dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan, sehingga merupakan dalil yang tidak jelas.
35. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Tana Toraja, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 57,89% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Tana Toraja adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Tana Toraja tidak terdapat

TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kabupaten Toraja Utara

36. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan kedudukan Bupati Toraja Utara yang disebutkan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara telah melakukan kecurangan, tanpa didukung bukti-bukti yang sah, kuat dan meyakinkan. Lebih-lebih Pemohon telah mendalilkan fakta hukum yang keliru, terbukti Bupati Toraja Utara Frederick Batti Sorreng bukanlah Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara.
37. Bahwa Pemohon mendalilkan seolah-olah seluruh camat, kepala SKPD, Kepala Lembang (Desa) dan Kepala Dusun serta RT/RW di Kabupaten Toraja Utara bersama-sama dengan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara bertemu dengan Pihak Terkait, tanpa menjelaskan kapan pertemuan tersebut dilaksanakan, adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas.
38. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas tuduhan tendensius dengan mendasarkan konon terhadap hasil investigasi lembaga anti korupsi Sulawesi Selatan, dengan tanpa menyebutkan *tempus* dan *locus*, andaipun ada jelas merupakan realisasi dari program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan.
39. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Toraja Utara, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 66,67% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Toraja Utara adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Toraja Utara tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kabupaten Luwu Timur

40. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan Bupati Luwu Timur tidak netral, dengan secara aktif terlibat menggunakan jabatan dan wewenang untuk memenangkan Pihak Terkait, dengan mendalilkan adanya pernyataan Bupati Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma yang disampaikan secara terbuka di hadapan publik: “Saya Siap Mengundurkan Diri Jika SYL Kalah di Luwu Timur.” Adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya pernyataan mengundurkan diri tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD II Golkar, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati. Sebagaimana banyak dikutip berbagai media, sebenarnya adalah untuk mundur dari Ketua DPD II Golkar, dan bukan mundur untuk tidak menjabat lagi sebagai Bupati.
41. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah adanya dukungan Bupati Kabupaten Luwu Timur dengan menggunakan struktur birokrasi dan keterlibatan PNS tidak disertai dengan penjabaran secara rinci mengenai tuduhan tersebut, khususnya mengenai identitas dari pihak-pihak, juga *locus* dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan, sehingga karenanya merupakan dalil yang tidak jelas.
42. Bahwa tidak benar dalil Pemohon adanya penggunaan dana APBD berkedok Gerbang Bangdes, karena faktanya Program Gerbang Bangdes tidak pernah ada yang ada adalah Gerakan Terpadu Pembangunan Desa (Getar Bangdes) dan pencairannya harus melalui prosedur yang telah ditetapkan bahkan terdapat mekanisme pengawasan, dan program tersebut sudah berlangsung 2 (dua) tahun artinya bukan program dadakan.
43. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Luwu Timur, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 72,73% atau sekitar hampir tiga per empat kecamatan di Kabupaten Luwu Timur adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian

tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Luwu Timur tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kabupaten Luwu Utara

44. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan Bupati Luwu Utara Arifin Junaedi tidak netral dan berbuat kecurangan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tidak disertai bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Selain itu, Pemohon juga secara serampangan memasukkan Imam masjid sebagai struktur birokrasi yang ikut memenangkan Pihak Terkait, padahal Imam masjid bukanlah bagian struktur birokrasi.
45. Bahwa untuk menjadi perhatian, Pihak Terkait tidak melibatkan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Tim Pemenangan, terlebih lagi Pemohon tidak menyebutkan bentuk hubungan struktural antara Pihak Terkait dengan pejabat-pejabat tersebut.
46. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah menggambarkan perolehan suaranya harus konsisten dengan survey yang konon pernah diadakan sebelumnya yang memprediksi tingginya elektabilitasnya. Padahal, seandainya pun benar –*quod non*- ada survey yang mengunggulkan Pemohon, hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk perolehan suara, terbukti hasil beberapa survey di berbagai daerah tidak berbanding lurus atau berkesesuaian dengan hasil perolehan suara, misalnya yang terjadi di Pilkada DKI 2012.
47. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Luwu Utara, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 54,55% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Luwu Utara adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan

fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Luwu Utara tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

48. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan konon adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkannya tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti Pemohon di kabupaten Luwu Utara telah memperoleh suara tertinggi yaitu: 74.728 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 70.074. suara.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

49. Bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan Bupati Sidrap H. Rusdi Masse tidak netral dan berbuat kecurangan untuk mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Pemohon tersebut tidak disertai bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Selain itu, Pemohon juga secara serampangan memasukkan Imam masjid sebagai struktur birokrasi yang ikut memenangkan Pihak Terkait.
50. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan adanya intimidasi, kekerasan yaitu pelemparan rumah milik pendukung Pemohon dan ancaman langsung, andaipun benar –*quod non*- hal tersebut merupakan tindak pidana umum dan tidak relevan untuk dipersoalkan dalam perkara *a quo*.
51. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Sidrap, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 90,91% atau hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Sidrap adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Sidrap tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kabupaten Soppeng

52. Bahwa tidak benar dalil Pemohon seolah-olah Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Propinsi Sulawesi Selatan menjadi Jurkam untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Lebih-lebih Pemohon tidak menyebutkan kapan aktivitas tersebut dilakukan. Demikian pula dari Pemohon seolah-olah Camat memasang baliho adalah tidak benar, bahkan hal ini sudah ditangani oleh Panwaslu Kabupaten Soppeng;
53. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan pengangkatan tenaga kontrak oleh Kepala Dinas Provinsi Sulsel, merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur, dengan mendalilkan “dalam jumlah banyak” tanpa menyebut jumlah pasti, lebih-lebih bilamana dihubungkan dengan Pilkada.
54. Bahwa dalil Pemohon adanya pembagian kawat duri oleh PNS kepada masyarakat Pihak Terkait menolak peristiwa ini karena nyata-nyata tidak terdapat hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara pasangan calon;
55. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Soppeng, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 50% atau separuh kecamatan di Kabupaten Soppeng adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Soppeng tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kabupaten Pangkep

56. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Bupati Pangkep tidak netral dan berbuat kecurangan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tanpa disertai bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan, yaitu tanpa menyebutkan identitas PNS baik menyangkut *locus* maupun *tempus*nya.
57. Bahwa demikian pula dalil Pemohon mengenai adanya ancaman kepada warga masyarakat untuk tidak diberikan pelayanan bilamana tidak memilih

Pihak Terkait, faktanya pelayanan tersebut terus berlangsung tanpa diskriminasi.

58. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dalil Pemohon seolah-olah menggambarkan perolehan suaranya harus konsisten dengan survey yang konon pernah diadakan sebelumnya yang memprediksi tingginya elektabilitasnya. Padahal, seandainya pun benar –*quod non*- ada survey yang mengunggulkan Pemohon, hal tersebut tidak dapat dijadikan ukuran untuk perolehan suara, terbukti hasil beberapa survey di berbagai daerah tidak berbanding lurus atau berkesesuaian dengan hasil perolehan suara, misalnya yang terjadi di Pilkada DKI 2012.
59. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Pangkep, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 38,6% atau lebih dari sepertiga kecamatan di Kabupaten Pangkep adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Pangkep tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.
60. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan konon adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkannya tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti Pemohon di Kabupaten Pangkep telah memperoleh suara tertinggi yaitu: 85.722 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 71.639 suara.

Kabupaten Jeneponto

61. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 34 huruf a merupakan dalil yang tidak cermat, karena Ketua Golkar Jeneponto, bukanlah Bupati Pangkep.
62. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Bupati Jeneponto tidak netral dan berbuat kecurangan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tanpa disertai bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan, yaitu tanpa

menyebutkan identitas PNS baik menyangkut *locus* maupun *tempus*nya. Selain itu, Pemohon juga secara serampangan memasukkan Imam masjid sebagai struktur birokrasi yang ikut memenangkan Pihak Terkait.

63. Bahwa demikian pula dalil Pemohon mengenai adanya ancaman kepada warga masyarakat untuk tidak diberikan pelayanan bilamana tidak memilih Pihak Terkait, faktanya pelayanan tersebut terus berlangsung tanpa diskriminasi.
64. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Jeneponto, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 63,4% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Jeneponto adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Jeneponto tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Kota Makassar

65. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Plt. Walikota Makassar Supomo Guntur tidak netral dan berbuat kecurangan untuk mempengaruhi perolehan suara pasangan calon adalah tidak benar dan mengada-ngada, terbukti Pemohon tidak mampu menyebutkan bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan untuk mendukung kebenaran dalilnya.
66. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kota Makassar, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 38,10% atau lebih dari sepertiga kecamatan di Kota Makassar adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus

dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kota Makassar tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

67. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan konon adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkannya tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti Pemohon di Kota Makassar telah memperoleh suara tertinggi yaitu: 313.056 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 285.418 suara.

Kabupaten Enrekang

68. Bahwa dalil Pemohon di dalam permohonannya menghubungkan kedudukan Bupati Enrekang yang disebutkan sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang telah melakukan kecurangan tanpa didukung bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan.
69. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Bupati Enrekang menggunakan struktur birokrasi dan PNS, tanpa menyebutkan identitas PNS baik menyangkut *locus* maupun *tempus*nya. Demikian pula, Pemohon juga secara serampangan memasukkan Imam masjid sebagai struktur birokrasi yang ikut memenangkan Pihak Terkait.
70. Bahwa demikian pula dalil Pemohon mengenai adanya ancaman kepada warga masyarakat untuk tidak diberikan pelayanan bilamana tidak memilih Pihak Terkait, faktanya pelayanan tersebut terus berlangsung tanpa diskriminasi.
71. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dengan menyajikan Bagan Sebaran Kejadian TPS Bermasalah dalam Skala Kecamatan dan dan Tabel Rekapitulasi Kecamatan TPS Bermasalah di Kabupaten Enrekang, Pemohon berniat mengelabui dengan upayanya yang seolah-olah menggambarkan 50% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Enrekang adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada tidaknya permasalahan dan skala mengenai besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* hanya

didasarkan pada asumsi belaka, sehingga sajian tersebut semata-mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Enrekang tidak terdapat TPS bermasalah secara masif, dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

72. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan konon adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkannya tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti Pemohon di Kabupaten Enrekang telah memperoleh suara tertinggi yaitu: 57.769 suara sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 42.698 suara.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melibatkan seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan perkataan lain tidak ada hubungan struktural dengan Pemohon berkaitan dengan Pilkada Sulawesi Selatan Tahun 2013 andapun benar –*quod non*- adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah baik di kabupaten maupun di kota tersebut adalah adalah tidak adil bilamana hal tersebut harus berdampak terhadap hasil perolehan suara Pihak Terkait, seperti disitir Pemohon berkenaan dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yaitu: “Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua proproia*),

Bahwa terhadap penilaian subjektivitas dari Pemohon, bagi Pihak Terkait adalah tidak berlebihan bilamana dikemukakan penghargaan objektif dari berbagai lembaga baik nasional sejumlah 86 penghargaan maupun internasional sejumlah 34 penghargaan terhadap kinerja Pihak Terkait dalam membangun Sulawesi Selatan sebagai kepala daerah/gubernur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti terurai di atas, tidak terdapat alasan hukum yang sah dan meyakinkan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 43/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 2013 tanggal 31 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tanggal 31 Januari 2013 karena segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, terbukti dalil-dalil Pemohon nyata-nyata tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan selanjutnya Pihak Terkait, mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
- Bukti PT-1a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
- Bukti PT-1b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
- Bukti PT-1c : Fotokopi Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C.1-KWK);
- Bukti PT-1d : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 1 Kelurahan Tamallayang;
- Bukti PT-1e : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 2 Kelurahan Lembang Loe;
- Bukti PT-1f : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 3 Kelurahan Pencong;
- Bukti PT-1g : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 4 Kelurahan Julukanaya;
- Bukti PT-1h : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 3 Kelurahan Garing;
- Bukti PT-1i : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS V Desa Garing, Kecamatan Tompobulu;
- Bukti PT-1j : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 001 Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya;
- Bukti PT-1k : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 01 Desa Biringala, Kecamatan Barombong;

- Bukti PT-1l : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS IV Desa Bonto Ramba, Kecamatan Pallanga;
- Bukti PT-1m : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 01 Desa Garing, Kecamatan Tompobulu;
- Bukti PT-1n : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 5 Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu;
- Bukti PT-1o : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 10 Desa Tonrorita, Kecamatan Biringbulu;
- Bukti PT-1p : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS VI Desa Tombolo, Kecamatan Sombaopu;
- Bukti PT-1q : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 016 Desa Tompolo, Kecamatan Sombaopu;
- Bukti PT-1r : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 01 Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo;
- Bukti PT-1s : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS II Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bukti PT-1t : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 03 Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bukti PT-1u : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS IV Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bukti PT-1v : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 5 Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bukti PT-1w : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 06 Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bukti PT-1x : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 07 Desa Sengka, Kecamatan Bontonompo Selatan;
- Bukti PT-1y : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 03 Desa Sapaya, Kecamatan Bungaya;
- Bukti PT-1z : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS 002 Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat;
- Bukti PT-1aa : Fotokopi Formulir Model C.3-KWK Di TPS IV Desa Bontonompo, Kecamatan Bontonompo;
- Bukti PT-1bb : Bukti fisik tidak ada;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-2a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-2b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-3a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-3b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-4a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-4b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-5a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-6a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-6b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-7a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-7b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-8a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-8b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-9a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-9b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-10a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-10b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-11a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-11b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-12a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DB-KWK-KPU);
Bukti PT-13a : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Suara (Model DB 1-KWK.KPU);
Bukti PT-13b : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus (Model DB.2-KWK.KPU);

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (Model DC.1-KWK.KPU);
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 024/SK-TIM/KI-KK/XII/12 tentang Pembentukan Kapal Induk Kabupaten Pangkep, tanggal 13 Desember 2012;
- Bukti PT-15a : Fotokopi Lampiran Susunan Pengurus Kapal Induk Kabupaten Pangkep;
16. Bukti PT-16 : CD Rekaman Insiden di Kabupaten Wajo, Tanggal 22 Januari 2013;
- Bukti PT-16a : Transkrip terjemahan Bahasa Bugis;
17. Bukti PT-17 : CD Rekaman Suara Pejabat Pemerintah Kota Makassar atas nama SITTIARA di Balai Kota Makassar, tanggal 29 Desember 2012;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Undangan Pelaksanaan Kegiatan Lomba Perahu Nelayan dan Pengukuhan LMP For IA Kecamatan Tallo, tanggal 27 September 2012;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Gambar Pasangan Nomor 2 ditulis Nomor Urut 1;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Gambar empat penduduk Soppeng pelaku penyebaran kaos dan *sticker black campaign*;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Selebaran *black campaign*;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Guntingan koran Tribun Timur;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Gambar Syahrul Yasin Limpo;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Gambar Mobil *Green And Clean* Milik Pemerintah Kota Makassar;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi klipping koran Fajar, tanggal 30 Desember 2012;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi klipping Koran Ujung Pandang Express, tanggal 3 Januari 2013;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi klipping Koran Tribun Timur, tanggal 9 November 2012;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberitahuan, tanggal 5 Februari 2013;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi klipping Koran Tribun Timur, tanggal 9 November 2012;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Guntingan Koran Fajar, tanggal 8 November 2012;
31. Bukti PT-31 : Rekening Bank SulSelBar atas nama Kasa Desa Kalotok Kecamatan Sabbang;

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada sidang tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Thomas Pakan Randa

- Saksi adalah kepala desa;
- Setelah ada penangkapan teroris di daerah Kalosi, saksi memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya penangkapan teroris tersebut;
- Adapun alasan saksi memberikan penjelasan kepada masyarakat karena saksi sebagai kepala desa mempunyai kewajiban kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dengan mengadakan ronda malam karena “teroris sudah mendekat kepada kita”;
- Saksi memberitahukan adanya teroris kepada masyarakat menjelang pemungutan suara karena teroris tersebut tertangkapnya menjelang pemungutan suara;
- Saksi tidak pernah mengatakan “Jangan memilih orang yang punya kaitan dengan teroris”;

2. Azer Ilu

- Saksi adalah Pendeta;
- Saksi tidak pernah mendengar ada isu SARA di Tana Toraja karena di Tana Toraja toleransi beragama sangat tinggi;
- Benar ada penangkapan teroris di Kalosi sehingga sebagai tokoh masyarakat, saksi menyampaikan kepada masyarakat untuk berhati-hati karena “teroris sudah mendekat kepada kita dan teroris musuh kita bersama, musuh negara”;
- Jadi di Tana Toraja tidak pernah ada isu SARA mengenai islamisasi;

- Saksi pernah diundang ke rumah jabatan Bupati Tana Toraja dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat bersama dengan tokoh agama dalam rangka memberitahu mengenai
- Pemerintah Daerah Tana Toraja memberitahu kepada undangan yang hadir supaya berhati-hati dan mengadakan ronda malam untuk menjaga keamanan;
- Saksi pernah diperlihatkan potret (foto bom) yang ditemukan polisi di Enrekang, bukan melihat film teroris. Penunjukan potret bom tersebut dimaksudkan untuk memastikan kalau benar ada bom;

3. Samuel Manuk Rante

- Saksi pernah diundang ke rumah jabatan Bupati Tana Toraja untuk diberi *briefing* tentang bahaya teroris yang sama sekali tidak membicarakan mengenai Pemilukada dan tidak ada pengarahan untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Tidak ada pengarahan seperti itu.

4. Yohanis Soga alias Ronge/Mandela

- Saksi adalah rakyat biasa simpatisan Pihak Terkait;
- Tidak benar ada kampanye-kampanye tentang islamisasi apabila Ilham – Azis (Pemohon) menang;
- Tidak benar saksi memutar film teroris melalui HP dan menyebarkannya;

5. Muhammad Rizal, CH

- Tim Sukses Ilham – Azis (Pemohon) membagikan sarung dan peci di Desa Dauping yang terselip kartu sembilan bebas;
- Saksi membuat video tentang wawancara tentang pengakuan dari pelaku dan orang yang menerima *money politic* tersebut;
- Telah terjadi pemutarbalikan fakta terkait pemukulan oleh Bupati Waji. Yang benar adalah tidak ada penganiayaan dari Bupati Waji karena sejak awal saksi berada di tempat itu sebelum Bupati Wajo datang;
- Saksi berada di tempat itu untuk melakukan *shooting* kejadian itu, tiba-tiba datang Kapolsek, tokoh masyarakat dan Bupati Wajo, sehingga Bupati Wajo datang di tempat tersebut setelah kejadian;
- Saksi mendapat kabar adanya kejadian tersebut dari Orari, kemudian saksi datang di TKP sebelum Bupati Wajo dan rombongan datang;

- Saksi melaporkan kejadian pembagian sarung oleh Timses Ilham – Azis kepada Panwas. Ada bukti laporan dan bukti penerimaan laporan dari Panwas;

6. Drs. Sukardi

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Muhammad Rizal CH;
- Saksi datang di TKP sebelum salat subuh. Saksi datang di tempat tersebut untuk melihat kejadian adanya pembagian sarung dan pada waktu itu Muhammad Rizal sudah berada di tempat tersebut untuk mengambil video;
- Saksi tidak mempunyai bukti mengenai kejadian di TKP, tetapi yang jelas Bupati Wajo tidak pernah melakukan pemukulan dan penganiayaan;

7. Anfal

- Keterangan saksi sama dengan keterangan Muhammad Rizal dan Sukardi;

8. Issak Barrung

- Saksi adalah Camat Sopai Kabupaten Toraja Utara;
- Tidak benar Bupati Toraja Utara menggerakkan massa ke rumah gubernur. Saksi datang ke rumah Gubernur Sulawesi Selatan pada saat *open house* Idul Fitri yang dilakukan setiap tahun;
- Benar camat sering diundang ke rumah bupati, tetapi kedatangan camat tersebut bukan dalam rangka Pemilukada, tetapi berkaitan dengan pekerjaan;

9. Brikken Linde Bonting

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Toraja Utara dihadiri oleh tiga saksi pasangan calon;
- Sebelum Ketua KPU Toraja utara melakukan rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan protes dan melakukan aksi *walk out* meninggalkan tempat rekapitulasi;

10. Andi Hamzah Pangki, S.Pi

- Saksi adalah Wakil Ketua Partai Golkar Kabupaten Bulukumba;

- Pada waktu rapat kerja Partai Golkar, saksi mendengar Ketua DPD II Partai Golkar (H. Zainuddin) memberikan motivasi kepada kader dan pengurus yang hadir supaya memenangkan calon Syahrul Yasin Limpo (Pihak Terkait) yang diusung oleh Partai Golkar. Oleh karena itu, seluruh kader harus berjuang mati-matian untuk memberikan kemenangan pada calon yang diusung oleh Partai Golkar;
- Zainuddin Hasan mengatakan kalau perlu akan mundur menjadi Ketua Partai Golkar Kabupaten Bulukumba;
- Zainuddin Hasan tidak mengatakan akan mundur dari jabatan Bupati tetapi mengatakan mundur dari Pimpinan Golkar;

11. Ir. H. Lutfi Halide, MP

- Saksi adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan;
- Tidak benar saksi melakukan orasi/kampanye di lapangan Gasis, Kabupaten Soppeng untuk kandidat Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- Saksi pernah melakukan pembagian bibit tanaman kepada masyarakat namun pembagian bibit tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada dan saksi tidak pernah mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Kandidat Nomor Urut 2;

12. Ade Irawan W

- Saksi adalah Ketua *wanemo community* adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan;
- Menjelang Pemilukada Pilgub Sulawesi Selatan, *wanemo community* menyatakan sikap mendukung kandidat Nomor Urut 2 dan membentuk tim relawan yang bernama *wanimu for comandan*;
- Saksi yang memasang baliho berukuran besar yang berada di daerah saksi dan tidak melibatkan camat;

13. Burhanuddin

- Saksi adalah anggota TIM Pemenangan Pihak Terkait di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang;
- Malam menjelang pemungutan suara sekitar pukul 03.00 dini hari, ada pencegatan mobil dinas plat merah di depan kantor BRI, Kabupaten Enrekang;

- Penumpang dalam mobil dinas tersebut mengaku mahasiswa menyebarkan selebaran yang menjelek-jelekkan Pihak Terkait;
- Penumpang mobil tersebut dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

14. H. Abdullah, S.Sos, M.Si

- Saksi adalah Kepala Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro;
- Tidak benar saksi melakukan kampanye di Masjid sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Pemohon Jumali dan Muhammad Arif;
- Selain menjadi Kepala Desa, saksi juga menjadi imam masjid dan menjadi petugas khutbah jumat;
- Saksi tidak tahu bantuan yang masuk di masjid, namun saksi hanya tahu bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat atas permintaan langsung dari masyarakat dengan mengajukan proposal;

15. Haruna Hambali

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep;
- Pada waktu rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tondong Tallasa tidak ada saksi pasangan calon yang menyampaikan keberatan;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi suara;
- Saksi tidak menemukan adanya coretan-coretan di Model C-1;
- Tidak ada perubahan perolehan suara dari pasangan calon sebagaimana yang diterangkan oleh Abd. Kadir;

16. Drs. Jusman

- Saksi adalah Wakil Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI);
- Keterlibatan APDESI hanya administrasi pembuatan proposal. Artinya desa sendiri yang mengajukan bantuan tersebut;
- APDESI membantu penyusunan proposal karena minimnya sumber daya masyarakat. Jadi mengenai bantaun merupakan keputusan dari desa masing-masing, APDESI hanya memberi petunjuk/memberi contoh dalam penulisan proposal supaya tidak salah;

- Saksi menerima Rp. 10.000.000 melalui transfer ke rekening pemerintah desa;
- Sepengetahuan saksi di Kabupaten Luwu Utara bahwa desa yang mendapatkan bantuan kurang lebih di atas 150 desa dan hanya 10 desa saja yang tidak mendapat bantuan karena terlambat menyerahkan proposal. Pada dasarnya proposal tersebut diserahkan secara kolektif, sehingga desa yang tidak mendapat bantaun tersebut karena ketinggalan proposal;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di Kabupaten Luwu Utara;

17. M. Yasin Baharuddin

- Saksi adalah saksi Pihak Terkait di KPU Kabupaten Sidrap;
- Rekapitulasi suara di KPU Sidrap dihadiri oleh semua saksi pasangan calon, yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ahmad Djafar, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 saksi sendiri (Yasin Baharuudin), saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bernama Yanti Ilmala;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Sidrap berjalan lancar, tidak ada protes dari saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara;

18. Lemmang

- Saksi adalah Ketua LKMD Kelurahan Majelling Wattang Kecamatan Maritengngae;
- Tidak benar Kepala Dinas Sosial melakukan pembagian Indomie. Yang benar adalah Kepala Dinas Sosial memberikan bantuan paket Program Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 yang berisi antara lain gula, minyak kelapa. Bantuan tersebut diberikan atas permintaan dari rumah tangga miskin;
- Program bantuan kepada rumah tangga miskin tersebut masih diberikan sampai tahun 2013 karena sekitar tanggal 9, saksi ikut rapat di Kelurahan Majeluatang untuk membentuk empat kelompok rumah tangga miskin;
- Paket bantuan tersebut diberikan secara rutin tiap tahunnya dan bukan *money politic* karena bantuan itu diberikan kepada keluarga miskin yang biasa menerima beras miskin;

19. Andi Hasbi

- Saksi adalah Kepala Biro Pemerintahan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- Pemberian bantuan desa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa didanai dari dana APBD desa, bantuan pemerintah kabupaten, dan bantuan pemerintah provinsi;
- Berdasarkan bantuan tersebut, maka sejak tahun 2006 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahun memberikan bantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- Pemberian bantuan itu dikirim melalui rekening pemerintah desa dan proses pemberiannya sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu didahului dengan memasukkan proposal dari pemerintah desa, maka berdasarkan proposal tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi kesesuaiannya dengan peruntukan, dan setelah itu baru memberi bantuan yang dikirimkan melalui rekening pemerintah desa;

AHLI PIHAK TERKAIT

1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H

- Takkala pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung, maka frasa *dipilih secara demokratis* menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengalami pergeseran makna konstitusional. Penanganan perselisihan hasil Pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil Pemilukada mengalami transformasi konstitusional menjadi perkara konstitusi, menjadi *constitutional case*. Penanganan hasil Pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum merumuskan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilukada termasuk resim pemilihan umum menurut Pasal 22E

Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena perselisihan hasil Pemilukada termasuk perkara konstitusi, termasuk *constitutional case*, maka batu penguji adalah konstitusi. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun. Pemilukada harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal dimaksud merupakan keniscayaan konstitusional, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menetapkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri;

- Sidang-sidang yang berlangsung beberapa hari sudah memasuki tahapan pembuktian dan pengungkapan fakta yang diajukan pihak Pemohon dan Termohon. Merupakan hak konstitusional para pihak dan adalah kewenangan Mahkamah yang pada ketikanya memutus hal pembuktian dan *des factum* yang terungkap di persidangan penyelenggara Pemilu. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dan.
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Dalam perselisihan hasil Pemilukada, hasil penghitungan suara yang harus dipersandingkan, yakni hasil penghitungan suara menurut penetapan KPU provinsi dan hasil penghitungan suara menurut Pemohon. Manakala perolehan suara menurut KPU provinsi:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ir. Ilham Arief Sirajuddin, M.M., Ir. H. Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar, S.I. memperoleh 1.785.580 suara (41, 53%);
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., H. Agus Arifin Nu'man memperoleh 2.251.407 suara (52,42%);

Penghitungan suara Pemilukada dalam risalah keberatan tidak boleh sekadar disanggah, tidak boleh sekadar disangkal, dan dinyatakan tidak benar secara spekulatif. Keadilan substansial yang dibangun harus didasarkan pada kepastian hukum, harus didasarkan kepada *rechtszekerheid*. Manakala pihak Pemohon mendalilkan permohonan suaranya sejumlah 1.785.580 (41, 57%) yang ditetapkan Termohon tidak benar, maka Pemohon wajib mencantumkan jumlah perolehan suara yang dipandang benar dalam risalah keberatan;

- Manakala Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan kekhilafan penyelenggaraan *voting* dalam Pemilukada, maka kekhilafan dimaksud dinamakan *mistake election case*. Menurut Steven Hoffner dalam bukunya *Remediation Wrongs*, tatkala kecurangan dilakukan oleh kandidat lawan, maka hal dimaksud merupakan *fraud*, ada *fraud*, ada *mistake*. Dikatakan Hoffner, kekhilafan dari petugas Pemilu tidak akan menjadi permasalahan besar apabila secara tahap demi tahap, mulai dari tahap penghitungan suara di TPS-TPS dilakukan koreksi melalui penghitungan suara sementara. Terdapat ketentuan prosedural yang memberikan hak bagi para saksi peserta Pemilu/Pemilukada untuk mengajukan keberatan atas protes pada tahapan demi tahapan dari penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada yang dipandang khilaf, yang dipandang keliru dan salah. Kekhilafan, kekeliruan, dan kesalahan dimaksud wajib dikoreksi manakala kekhilafan, kekeliruan, dan kesalahan dimaksud ternyata benar dan terbukti. Terdapat anggapan, terdapat postulat bahwa para saksi kandidat yang tidak menggunakan keberatan, yang tidak ternyata menggunakan protes dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada merupakan pelepasan hak, dalam hukum dikenal *rechtsverwerking* dari kandidat yang bersangkutan;
- Pihak Terkait telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Artinya Pemilukada harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Hal dimaksud merupakan keniscayaan konstitusional. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menetapkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sidang-sidang yang berlangsung beberapa hari sudah memasuki

tahapan pembuktian dan pengungkapan fakta diajukan oleh Pemohon dan Termohon merupakan hak konstitusional para pihak dan adalah kewenangan Mahkamah pada ketikanya memutuskan hal pembuktian dan *des factum* yang tertunda, sehingga Mahkamah pada waktunya nanti akan memutuskan apakah pihak yang terpilih oleh rakyat banyak itu benar. Bagai tamsil dalam Minangkabau yang menggambarkan hakim ibarat mengukur sama merah, menimbang sama berat, tiba di mata tidak dipicingkan, tiba di perut tidak dikempiskan;

- Pihak Terkait sama sekali tidak melakukan *fraud* dalam Pemilihan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. KPU provinsi telah menyelenggarakan Pemilukada yang lalu secara profesional menurut hukum. Pihak Terkait berhak kiranya mendapatkan kehormatan atas pilihan rakyat Sulawesi Selatan yang diberikan kepada Pihak Terkait;

2. Dr. Hamonangan Sirait, M.Sc

- Ahli mempunyai keahlian dalam bidang statistik. Ahli mendalami statistik sejak tahun 1980. Ahli memberikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon yang menyajikan statistik pada halaman 20 sampai halaman 46. Menurut ahli mencermati statistik yang disajikan oleh Pemohon tersebut, maka bukan pelanggaran, tetapi ada kesalahan-kesalahan konseptual statistik yang dilakukan di dalam penyajian;
- Di dalam penyajian tabel-tabel yang diberikan di halaman 20 sampai 46, Pemohon menyajikan bahwa unit analisis yang dilakukan adalah kecamatan, padahal unit observasi seharusnya sama dengan unit analisis di mana unit analisisnya adalah partisipasi pemilih. Oleh karena itu, untuk merepresentasikan populasi yang sebenarnya, maka persentasenya harusnya ditujukan kepada populasinya, kepada total pemilih yang ada di sebuah kabupaten, sehingga konsep yang digunakan oleh Pemohon *misleading*, misalnya Pemohon mengatakan di sesuatu TPS bermasalah apabila jumlah pemilihnya 85% ke atas. Dalam ilmu statistik, *probability* suatu kejadian bisa berjalan dari nol sampai 100%. Jadi adalah salah kalau mengasumsikan bahwa jumlah pemilih 85% ke atas itu merupakan suatu permasalahan. Jadi, bisa saja 100%, 90%, tergantung tingkat partisipasi demokrasi di masyarakat. Oleh karena itu

ahli menganggap bahwa definisi konseptual yang dipakai oleh Pemohon tidak sesuai dengan pemahaman statistik;

- Seharusnya unit analisis sama dengan unit observasi. Unit observasi adalah pemilih. Jadi kalau ada satu pemilih yang salah di satu kecamatan, bukan berarti kecamatan itu bermasalah, tetapi harus dianalisa dari seluruh total pemilih di kecamatan tersebut. Misalnya satu dari 1.000 berarti hanya 0,001 tetapi disamakan dengan kesalahan bahwa satu kecamatan itu salah. Jadi, analisa itu tidak merepresentasikan kesalahan *scale*, dan dalam penelitian itu disebut dengan *ecological fallacy* karena di dalam penyajian seharusnya unit analisis itu harusnya setara dengan unit analisisnya. Semakin tinggi unit analisisnya, itu semakin tinggi tingkat *ecological fallacy*-nya. Jadi, tidak benar kalau satu salah di Kabupaten Goa misalkan, lalu Kabupaten Goa dikatakan bermasalah;
- Ahli berpendapat bahwa penyajian statistik oleh Pemohon pada halaman 20 sampai 46 adalah suatu fakta yang menyesatkan (*miss leading*) sehingga ahli menganggap itu bukan permasalahan. Apabila ada penyajian grafik-grafik, seperti Kabupaten Goa dikatakan 100% bermasalah, itu diakibatkan oleh kesalahan konseptual metodologi dan kesalahan dari pada unit observasi dan analisis;
- Berdasarkan analisa terhadap statistik Pemohon dalam permohonan *a quo*, ahli berkesimpulan bahwa secara statistik penyajiannya adalah salah total;

3. Drs. Ansyaad Mbai

- Selama tahun 2012, ahli mengunjungi 15 provinsi untuk mensosialisasikan bahayanya terorisme. Terorisme ini benar-benar ada. Tidak ada satu wilayah pun yang kebal terhadap ancaman terorisme. Betapa rumitnya jaringan terorisme itu di Indonesia. Aksi terorisme yang terjadi di satu daerah, di satu titik di manapun tidak ada yang berdiri sendiri. Khusus di Indonesia, aksi terorisme saat ini adalah satu jaringan besar, banyak simpul diberbagai daerah;
- Pada saat di di Makassar ahli mengingatkan kepada seluruh masyarakat supaya waspada, karena di Sulawesi Selatan sangat potensial terjadi aksi terorisme. Ahli sudah mendeteksi, ada pelatihan di Makasar yang

dilakukan di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Di Poso sudah 9 kali diadakan pelatihan, di Sulawesi 5 kali pelatihan. Di Makasar telah ada pengumpulan bahan-bahan peledak, pengumpulan senjata api;

- Ahli juga menghimbau supaya seluruh aparat pemerintah di Makasar jangan hanya menyerahkan ini kepada Polri, semestinya para kepala daerah yang punya kapasitas sangat besar karena punya perangkat sampai di tingkat paling bawah di desa dapat digerakkan untuk mencegah aksi terorisme. Pada tanggal 19 April 2010, Bapak Presiden pernah memanggil seluruh pejabat pemerintah tingkat pusat, yaitu para menteri, panglima TNI, Kapolri beserta seluruh Kapolda, TNI itu, Pangdam, sampai tingkat Danrem, dan seluruh gubernur di Istana Bogor. Bapak Presiden menginstruksikan para kepala daerah, para pejabat Polri, TNI, pejabat Intelijen harus terpadu untuk menanggulangi terorisme. Subtansi himbauan Presiden tersebut dituangkan dalam Inpres Nomor 2 tanggal 28 Januari 2013 yang berisi bidang terorisme dan penanganan konflik sosial;
- Terorisme di Sulawesi Selatan terjadi mulai dari pelemparan bom kepada Gubernur Sulawesi Selatan, namun bom itu tidak meledak. Sejak saat itu ada pengamanan ekstra ketat mengawasi wilayah Makasar;
- Kaitannya terorisme yang terjadi di Makasar dengan daerah lain bahwa pada bulan Mei 2012, ahli mengungkap suatu jaringan terorisme yang mengumpulkan dana lewat internet atau disebut kelompok 13. Berawal situ, Omar ditangkap di Gambir, menyusul 4 orang di Medan, 1 di Palembang, 2 di Bandung, 1 orang menjadi 2 orang, dan 3 di Solo, 1 di Jawa Timur. Dana yang sudah mereka kumpulkan sekitar Rp. 8 Miliar, yang paling signifikan di Jalan Panci Medan, mereka punya ruko lengkap mebeler sebagaimana ruko yang nilainya Rp. 4 Miliar. Sebagian dari dana ini itu terbukti mereka menggunakan untuk mendanai bom gereja di Solo Kepunton 2011 dan ratusan juta dikirim ke Poso untuk pelatihan, dan membeli senjata serta eksplosif, serta merekrut;
- Bulan Desember terjadi penembakan di Poso, mulai penembakan warga sipil, pemboman rumah seorang pegawai pegawai Pekerjaan Umum (PU), pemboman kantor-kantor polisi, pembantaian 2 anggota Polri di hutan Tamandika. Dari situ kemudian terungkap jaringan dari Sulawesi

Selatan, dari Bima, dari Solo, dari berbagai tempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para teroris itulah kemudian terungkap bahwa ternyata yang melempar bom kepada Gubernur Sulawesi Selatan dikendalikan oleh Agus Uswah dan tanggal 4 Januari diadakan penangkapan Abu Uswah dan satu temannya tertembak mati. Kemudian menyusul penangkapan 4 orang termasuk di Enrekang disita puluhan kilogram bom yang disembunyikan di kebun. Dari Enrekang kemudian menyusul penangkapan di Bima 2 orang, 3 orang menjadi 5 orang. Apabila itu semua diurai, maka simpul utamanya itu dari Solo. Di sana di tangkap 2 kelompok Farhan dan Badri. Badri itu 11 orang, Farhan 6 orang. Farhan adalah darah birunya teroris karena dulu akan membunuh Matori Abdul Jalil, tetapi gagal. Ketika gagal, dikejar *security*, kemudian merampas ojek tetapi oleh tukang ojek dan tewas. Ibunya Farhan ini dikawin oleh Abu Omar yang sekarang dipenjarakan. Abu Omar juga mengendalikan aksi teror di Sulawesi Selatan, gerakan memang NII bukan DAT atau JI (Jamaah Islamiah).

- Solo adalah pusat perekrutan termasuk di Poso. Bulan Juli ditangkap dua orang teroris di Poso, namanya Naim dan Mujid. Mujid ini mengaku bahwa dia salah satu calon istimata, pembom bunuh diri, ada dua lagi temannya saat ini masih dicari. Berdasarkan pengakuannya sudah tiga kali mensurvei sistem keamanan di gedung DPR, MPR. Apabila membaca buku Tadzkirah dengan penulis Abu Bakar Ba'asyir bahwa target terorisme adalah Ketua MPR, DPR, dan semua anggotanya yang mengaku muslim, dan aparaturnya NKRI di bidang hukum dan bidang pertahanan. MPR, DPR dijadikan target karena membuat Undang-Undang yang menurut mereka tidak mempunyai kewenangan membuat Undang-Undang, mereka merampas kewenangan Tuhan;
- Tahun 2012, setelah penangkapan dua jaringan di Solo, dapat mengungkap satu kelompok lima orang di Ambon, pimpinan Walid yang mempunyai senjata MK3 yang alamatnya ke Abu Usfah di Makassar yang tewas ditembak itu. Atas kejadian itu, maka ahli menemui gubernur dan wakil gubernur "Mohon waspada, apalagi menjelang pilkada nanti".
- Jadi, kalau para bupati, gubernur mengkampanyekan anti terorisme itu sudah menjadi kewajibannya karena mendapat instruksi dari Presiden.

Apabila ada kampanye dari bupati dan gubernur di Sulawesi Selatan itu memang sudah menjadi kewajibannya, dan perlu mendapat penghargaan, masih banyak kepala daerah yang belum berperan untuk memberantas terorisme ini. Isu SARA tersebut dapat saja muncul karena para pihak tidak puas terhadap hasil Pemilukada di Sulawesi Selatan;

- Terorisme betul-betul merupakan ancaman sangat serius, mereka mengancam 4 pilar bangsa kita. Menurut mereka Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah tagut. Demokrasi merupakan produk-produk kafir. Demokrasi mengagungkan kedaulatan perorangan, padahal bagi mereka yang berdaulat di bumi ini hanya Allah yang diwakili oleh khalifah. Oleh karena itu, tujuan mereka adalah mereka membentuk khilafah;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Februari 2013 yang disampaikan pada tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 34/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/X/2012;
2. Bahwa Termohon telah melakukan penetapan hasil perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 pada tanggal 31 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/2013 dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Ir. Ilham Arief Sirajuddin, MM Dan Ir.H.Abd.Azis Qahhar Mudzakkar, M.Si	1	1.785.580	41,57
2	Dr. H.Syahrul Yasin Limpo, SH., M.Si., MH Dan Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.Si	2	2.251.407	52.42
3	Andi Rudyanto Asapa, SH Dan Drs. Andi Nawir	3	257.973	6.01

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Panwaslu Sulawesi Selatan telah melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;
2. Bahwa pengawasan yang telah dilakukan, yaitu sejak penyerahan DP4 dari Pemprov Sulawesi Selatan sampai dengan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa tentang Netralitas PNS, Panwaslu Sulawesi Selatan telah menghimbau Gubernur Sulawesi Selatan dan Para Bupati/Walikota Se-Sulawesi Selatan melalui surat Nomor 016/SH/Panwaslu Sulsel/1X/2012 tanggal 17 September (Terlampir B1), yaitu menghimbau dan mengingatkan Gubernur Sulawesi Selatan dan Para Bupati/Walikota untuk tetap menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dengan tidak melibatkan PNS dalam kegiatan politik praktis diantaranya:
 - a. Dilarang melibatkan PNS untuk mendukung salah satu pasangan calon kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan salah satu pasangan calon selama kampanye;
4. Bahwa pengawasan pada Tahap penghitungan di TPS, di mana telah terjadi ketidak konsistenan KPPS di beberapa TPS dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah berkenaan dengan coblos tembus sejajar kebelakang yang tidak mengenai kolom pasangan calon lain, Panwaslu Sulawesi Selatan mengeluarkan Himbauan kepada Termohon melalui surat Nomor 039/Panwaslu-Sulsel/1/2013 tanggal 23 Januari 2013 agar melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS yang membatalkan suarat suara coblos tembus sejajar ke belakang dan tidak mengenai kolom pasangan calon lainnya (Terlampir B2) ;

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Tim Hukum dan Advokasi Ilham – Azis melapor ke Panwaslukada Sulsel pada tanggal 19 September 2013 perihal masalah pemilih ganda

- pada DP4 di 7 (tujuh) kabupaten dengan penerimaan laporan Nomor 01/LP/Panwaslu-Sulsel/1X/2012 (Terlampir B3);
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen, dan kajian terhadap data yang ada, serta melalui rapat pleno, maka Panwaslu Sulsel menindaklanjuti dengan menerbitkan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulsel pada tanggal 24 September 2012, surat Nomor 03/Panwaslu-Sulsel/1X/2012 yang pada intinya meminta agar KPU Provinsi Sulsel melakukan pemutakhiran data pemilih (Terlampir B4);
 3. Bahwa Tim Hukum Pasangan Calon Ir. H. Ilham Arif Sirajuddin MM — Ir. H. Abd. Azis Qahhar Mudzakkar, M.Si telah mengirim surat kepada KPU Provinsi Sulsel dan ditembuskan kepada Panwaslukada Sulsel pada tanggal 19 September 2013 perihal Dugaan Dukungan Ganda Partai Politik Pengusung Pilgub Sulawesi Selatan 2013 (Terlampir B5);
 4. Bahwa Panwaslukada Sulsel telah menerima laporan dari Tim Hukum "IA" (Ilham — Azis) atas nama Syahrir Cakkari, SH., MH pada tanggal 19 September 2012, peristiwa yang dilaporkan adalah terjadi pelanggaran tahapan pada pendaftaran bakal pasangan calon oleh KPU dengan penerimaan Laporan Nomor 02/LP/Panwaslu-Sulsel/1X/2012 (Terlampir B6);
 5. Bahwa Panwaslukada Sulsel setelah melakukan pemeriksaan dokumen berupa aturan yang terkait, dan melakukan kajian atas laporan Tim Hukum "IA" (Ilham — Azis) , serta melalui rapat pleno, maka Panwaslukada Sulsel menindaklanjuti dengan menerbitkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Sulsel Nomor 05/SR/Panwaslu-Sulsel/1X/2012 tertanggal 26 September 2012, yang pada intinya meminta kepada KPU Sulsel untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi kepada Pelapor tentang adanya penyimpangan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulsel Nomor 06/Pilgubs/Kpts-KPU-Prov-025N1 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Terlampir B7);

C. Keterangan Panwaslu Sulsel Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 terbukti banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang mana modus operandi pelanggaran tersebut di perinci sebagai berikut:

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan isu SARA dalam pelaksanaan kampanye, bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dari Pemohon, masyarakat, pemantau Pemilu serta dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tentang adanya penggunaan isu SARA dari salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan Se-Sulsel dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Sulsel tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau tim kampanyenya menggunakan isu agama dan teroris, bahwa Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan dari masyarakat, pemantau Pemilu serta dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tentang adanya penggunaan isu agama dan teroris dari salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan/atau tim kampanyenya, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan se-Sulsel dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Sulsel, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
3. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Panwaslu Sulawesi Selatan telah menerima laporan masyarakat dan tim hukum pasangan calon soal tidak netralnya aparat pemerintah/PNS, dan semua laporan tersebut telah diproses, yaitu:
 - a. Panwaslu Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Laporan Nomor 38/T/Panwaslu-TT/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013 yang diteruskan ke Pihak Polres Kabupaten Tana Toraja dengan nomor surat

- penerusan 006/Panwaslu-TT/I/2013 untuk diteruskan sebagai bentuk pelanggaran pidana Pemilu perihal adanya keterlibatan PNS dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Panwaslu Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Laporan Nomor 01/Panwaslukada-LT/X/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPS dan PPDP Desa Lauwo Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur perihal adanya keterlibatan PNS dalam pendistribusian alat peraga kampanye Nomor Urut 2;
 - c. Panwaslu Kabupaten Enrekang, berdasarkan Laporan Nomor 25/Panwaslu-Kab Ekg/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012 perihal keterlibatan PNS dalam acara pengobatan gratis yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Panwaslu Kabupaten Enrekang sudah merekomendasikan ke atasan yang bersangkutan dalam hal ini Sekda Kabupaten Enrekang;
 - d. Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Temuan Nomor 002.T/PU.KWK.Sulsel/Pws.Sidrap/1/2013 tertanggal 4 Januari 2013 perihal adanya kegiatan untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap dan berdasarkan laporan nomor 001.L/PU.KWK.Sulsel/Pws.Wtp-Sidarap/1/2013 tertanggal 19 Januari 2013 perihal adanya PNS yang tidak netral dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 direkomendasikan ke Polres Sidrap;
 - e. Bahwa Panwaslu Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Temuan nomor 15/TEM/PANWASLUI/2013 tertanggal 10 Januari 2013 perihal adanya kegiatan kampanye di luar dari tempat yang ditetapkan oleh KPUD ,yang disebabkan oleh surat yang dikeluarkan Camat bertentangan dengan ketetapan KPUD yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga laporan ini di rekomendasikan ke pihak Polres Kabupaten Luwu Utara untuk ditindaklanjuti sebagai pidana pemilu;
 - f. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bulukumba berdasarkan laporan nomor FT/001 Panwaslu/GTR/1/2013 tertanggal 8 Januari 2013 perihal

penggunaan fasilitas Negara dalam kampanye oleh Ketua DPRD Bulukumba yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah diteruskan ke pihak Kepolisian Kabupaten Bulukumba untuk ditindaklanjuti sebagai pidana Pemilu;

- g. Bahwa Panwaslu Kota Makassar berdasarkan temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/X/2012 perihal adanya kegiatan pembagian paket untuk jamaah haji yang dilakukan oleh Kakanwail Kemenag Sulsel, di mana terdapat gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 Nomor Urut 2, berdasarkan temuan nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/X/2012 tertanggal 8 Desember 2012 perihal adanya tindakan PNS yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - h. Bahwa Panwaslu Kabupaten Soppeng berdasarkan surat nomor 104/Panwaslu/KabupatenSop/X1/2012 tertanggal 10 November 2012 perihal adanya kegiatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Camat Mario Riawa Kabupaten Soppeng dan laporan Nomor 105/Panwaslu/Kabupaten Sop/XI/2012 tertanggal 7 November 2012 perihal adanya mobilisasi massa Kecamatan Marioriwawo pada jambore PKK yang dihadiri oleh Calon Gubernur Nomor Urut 2 kedua laporan tersebut sudah direkomendasikan kepada atasannya dalam hal ini Bupati Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi dugaan pelanggaran/kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pasangan Syahrul Yasin Limpo — Agus Arifin Nu'mang dilakukan di 13 kabupaten/kota, bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel di 13 kabupaten kota yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Gowa

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon di Kabupaten Gowa Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal ketidaknetralan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, serta

berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

- b. Bahwa terhadap dugaan keterlibatan PNS secara masif, Panwaslu Sulsel hanya menerima 1 (satu) laporan dari masyarakat soal ketidaknetralan PNS di Kabupaten Gowa. Laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, serta pelapor tidak bisa menghadirkan saksi atas peristiwa ini. Laporan diterima tanggal 29 Januari 2013 dengan Nomor Laporan 27/LP/Panwaslu-Sulsel/1/2013 (Terlampir B8);
- c. Bahwa terhadap dugaan jajaran birokrasi dan struktur pemerintah daerah yang secara masif melakukan intimidasi dan tekanan terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwaslu Gowa hanya menerima 1 (satu) laporan dari masyarakat. Laporan ini tidak ditindaklanjuti, karena hasil klarifikasi dari Pelapor, ternyata antara pelapor dan terlapor tidak pernah ketemu, sehingga laporan intimidasi tidak dapat dibuktikan. Laporan diterima oleh Panwaslu Gowa pada tanggal 28 Januari 2013 dengan Nomor Laporan 009/LP/Panwaslukada-Gowa/I/2013;
- d. Bahwa terhadap dugaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan isu suku dalam kampanyenya, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal penggunaan isu suku dalam kampanye, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

- e. Bahwa terhadap dugaan Kepala Desa dan tokoh masyarakat berada dalam lingkungan TPS dengan membagikan surat suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal dugaan Kepala Desa dan Tokoh masyarakat yang berada dalam TPS, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
- f. Bahwa terhadap dugaan ketidaknetralan penyelenggara yakni KPPS, Panwaslu Sulawesi Selatan menerima 3 (tiga) laporan dari masyarakat soal dugaan ketidaknetralan KPPS, masing-masing Laporan Nomor 25/LP/Panwaslu-Sulsel/1/2013 tanggal 29 Januari 2013 (Terlampir B9) . Laporan ini tidak ditindaklanjuti karena Pelapor telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali untuk diklarifikasi tetapi tidak pernah datang, sehingga laporannya tidak cukup bukti. Laporan Nomor 26/LP/Panwaslu-Sulsel/1/2013 tanggal 29 Januari 2013 (Terlampir B10), tidak ditindaklanjuti karena pelapor telah diundang sebanyak 3 (tiga) kali untuk diklarifikasi, tetapi tidak pernah datang, sehingga laporannya tidak cukup bukti. Laporan Nomor 30/LP/Panwaslu-Sulsel/1/2013 tanggal 29 Januari 2013 (Terlampir B11), laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Panwaslu Gowa menerima 1 (satu) laporan dari masyarakat soal dugaan ketidaknetralan KPPS, yaitu laporan Nomor 006/LP/Panwaslukada-Gowa/1/2013 laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti (tidak ada saksi);
- g. Bahwa terhadap dugaan intimidasi saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau pemilu serta

tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam Se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kabupaten Gowa soal dugaan intimidasi saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

- h. Bahwa terhadap dugaan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari TPS, serta tekanan dari camat dan kepala desa, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam Se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal dugaan pengusiran saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari TPS, serta tekanan dari camat dan kepala desa, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
- i. Bahwa terhadap dugaan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan batal, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal dugaan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dinyatakan batal, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu

Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

- j. Bahwa terhadap dugaan pihak kepolisian tidak melakukan pengamanan secara maksimal di TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi perlindungan keamanan, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal dugaan pihak kepolisian tidak melakukan pengamanan secara maksimal di TPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberi perlindungan keamanan, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
- k. Bahwa terhadap dugaan PNS yang menggunakan fasilitas pemerintah melakukan kampanye dan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Gowa, Panwascam se-Kabupaten Gowa, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa soal dugaan PNS yang menggunakan fasilitas pemerintah melakukan kampanye dan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Gowa, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Gowa dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Gowa, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

2. Kabupaten Wajo:

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Wajo, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati wajo yang menggunakan struktur dan infrastruktur pemerintah daerah, Panwaslu Sulsel telah menerima laporan dari tim hukum Pemohon pada tanggal 20 Desember 2012 Laporan Nomor 18/LP/Panwaslu-Sulsel/X11/2012, mengingat yang dilaporkan adalah Bupati Wajo serta lokus dan tempusnya di Kabupaten Wajo, maka Panwaslu Sulawesi Selatan melimpahkan penanganan laporan tersebut ke Panwaslu Kabupaten Wajo. Selanjutnya Panwaslu Wajo berdasar laporan Nomor 174/Panwas-Wo/XII/12 telah melakukan klarifikasi kepada Bupati Wajo Drs. H.A. Burhanuddin Unru. Laporan ini tidak ditindaklanjuti, karena hasil kajian Panwaslu Wajo, menyatakan laporan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran;
- b. Bahwa terhadap dugaan Bupati Wajo yang memimpin penculikan, penganiayaan dan penyekapan kepada warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi kewenangan Panwas, sebab dugaan pelanggaran yang demikian menjadi kewenangan aparat kepolisian;
- c. Bahwa terhadap dugaan *money politic* berupa membagi-bagikan sekitar 40 ton beras bulog, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Wajo, Panwascam se-Kabupaten Wajo, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Wajo, soal dugaan *money politic* berupa membagi-bagikan sekitar 40 ton beras Bulog, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Wajo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wajo dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Wajo, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

d. Bahwa terhadap dugaan penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh wajib pilih, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Wajo, Panwascam se-Kabupaten Wajo, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Wajo, soal dugaan penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh wajib pilih, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Wajo, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Wajo dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Wajo, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

3. **Kabupaten Bulukumba**

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Bulukumba, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana yang diuraikan oleh pemohon pada huruf a sampai dengan huruf i, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Bulukumba, Panwascam se-Kabupaten Bulukumba, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Bulukumba, sehingga soal dugaan pelanggaran sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf i, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Bulukumba, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Bulukumba dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Bulukumba, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

4. Kabupaten Tana Toraja

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Tana Toraja menggunakan jabatan dan struktur pemerintahan di daerahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Tana Toraja telah menemukan hal yang ada kaitannya dengan hal tersebut yaitu dugaan pelanggaran PNS, dengan nomor temuan 038/T/Panwaslu-TT/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 dan telah ditindaklanjuti dengan meneruskan dugaan pelanggaran tersebut ke Polres Tana Toraja. Panwaslu Tana Toraja telah menerima 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran PNS, yaitu laporan nomor 001/FT/Panwaslu-TT/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena terlapor tidak pernah datang untuk diklarifikasi. Laporan Nomor 003/FT/Panwaslu-TT/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, dan laporan nomor 004/FT/Panwaslu-TT/I/2013 soal *money politic*, sementara dalam proses;
- b. Bahwa terhadap dugaan pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan menggunakan isu agama (SARA) dalam membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Tana Toraja, Panwascam se-Kabupaten Tana Toraja, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Tana Toraja, sehingga soal dugaan pemerintah daerah bersama dengan aparat keamanan menggunakan isu agama (SARA) dalam membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Tana Toraja, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Tana Toraja dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Tana Toraja, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu

Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

- c. Bahwa terhadap dugaan pemutaran film teroris yang menimbulkan stigma teroris kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini Calon Wakil Gubernur, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Tana Toraja, Panwascam Se-Kabupaten Tana Toraja, Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kabupaten Tana Toraja, soal dugaan pemutaran film teroris yang menimbulkan stigma teroris kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini calon Wakil Gubernur, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Tana Toraja, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tana Toraja dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Tana Toraja, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

5. **Kabupaten Toraja Utara**

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Toraja Utara menggunakan struktur birokrasi dan pemerintahan secara masif, Panwaslu Kabupaten Toraja Utara memproses dugaan pelanggaran yang ada kaitannya hal ini, yaitu temuan Nomor 01/Panwaslu-TU/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012, soal dugaan PNS tidak netral, temuan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti, selanjutnya temuan Nomor 023/P/TU/II/2013 tanggal 3 Januari 2013 soal dugaan PNS tidak netral, temuan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
- b. Bahwa terhadap dugaan pemerintah daerah menggunakan isu agama (SARA) dalam membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta

tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Toraja Utara, Panwascam Se-Kabupaten Toraja Utara, Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kabupaten Toraja Utara, soal dugaan pemerintah daerah menggunakan isu agama (SARA) dalam membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Toraja Utara, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Toraja Utara, tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

- b. Bahwa terhadap dugaan pemutaran film teroris yang mendiskreditkan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1, Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Toraja Utara, Panwascam Se-Kabupaten Toraja Utara, Pengawas Pemilu Lapangan Se-Kabupaten Toraja Utara, soal dugaan pemutaran film teroris yang mendiskreditkan wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Toraja Utara, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Toraja Utara dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Toraja Utara tidak menemukan peristiwa yang dimaksud, karena itu Panwaslu Sulawesi Selatan tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

6. Kabupaten Luwu Timur

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Luwu Timur menggunakan struktur birokrasi dan PNS, Panwaslu Kabupaten Luwu Timur memproses dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan hal ini, yaitu register Laporan Nomor 01/Panwaslukada-LT/X2012 tanggal 4 Oktober 2012 soal PNS yang selaku penyelenggara Pemilu yang

tidak netral dan telah ditindaklanjuti ke KPU Luwu Timur serta direkomendasikan ke Inspektorat Pemerintah Daerah Luwu Timur. Register laporan Nomor 03/Panwaslukada-LT/LPT/X11/2012 tanggal 22 Desember 2012, soal PNS (Camat) yang tidak netral, tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;

- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Luwu Timur, Panwascam se-Kabupaten Luwu Timur, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Luwu Timur, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Luwu Timur, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Luwu Timur tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

7. **Kabupaten Luwu Utara**

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Luwu Utara menggunakan struktur birokrasi dan PNS, Panwaslu Kabupaten Luwu Utara memproses temuan dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan hal ini, yaitu Temuan Nomor 02/PWS-LU/1X/2012 tanggal 30 September 2012 soal PNS yang tidak netral, temuan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Selanjutnya, temuan Nomor 15/TEM/PANWASLU/1/2013 tanggal 10 Januari 2013 soal PNS yang tidak netral, temuan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Selanjutnya temuan Nomor 016/PANWASLU/1/2013 tanggal 9 Januari 2013 soal Kepala Desa yang tidak netral, temuan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak

pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Luwu Utara, Panwascam se-Kabupaten Luwu Utara, Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Luwu Utara, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Luwu Utara, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Luwu Utara dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Luwu Utara tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

8. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap)

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Sidrap, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Sidrap menggunakan struktur birokrasi dan PNS, Panwaslu Kabupaten Sidrap telah memproses dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan hal ini, yaitu register Laporan Nomor 02/Panwascam/PRS-SDP/X1/2012, tanggal 27 November 2012, soal Birokrasi (Wakil Bupati) yang mengajak masyarakat mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Selanjutnya, Temuan Nomor 001.T/PU.KWK.Sulsel/Pws.Sidrap/X11/2012 tanggal 28 Desember 2012, soal PNS yang tidak netral, temuan ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, temuan Nomor 002.T/PU.KWK.Sulsel/Pws.Sidrap/1/2013 tanggal 4 Januari 2013 soal PNS yang tidak netral, temuan ini telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Polres Sidrap dan ke Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sidrap. Selanjutnya, laporan nomor 001.L/PU.KWK.Sulsel/Pws.Wtp.Sidrap/I/2013 tanggal 19 Januari 2013 soal PNS yang tidak netral, laporan ini telah ditindaklanjuti dengan direkomendasikan ke Polres Sidrap;
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak

pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Sidrap, Panwascam se-Kabupaten Sidrap, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Sidrap, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Sidrap, Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sidrap dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Sidrap tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

9. **Kabupaten Soppeng**

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Soppeng, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan camat di Kabupaten Soppeng mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwaslu Kabupaten Soppeng telah memproses dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan hal ini, yaitu temuan Nomor 10/Pemilukada/X1/2012 tanggal 10 November 2012, soal dugaan camat Marioriawa yang tidak netral. Temuan ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Bupati Soppeng untuk memberikan sanksi PNS yang bersangkutan. Selanjutnya temuan Nomor 11/Pemilukada/X1/2012 tanggal 29 November 2012, soal dugaan Camat Marioriwawo yang tidak netral. Temuan ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke Bupati Soppeng untuk memberikan sanksi PNS yang bersangkutan;
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Soppeng, Panwascam se-Kabupaten Soppeng, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Soppeng, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Soppeng, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Soppeng dan

Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Soppeng tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

10. Kabupaten Pangkep

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Pangkep pada huruf a sampai dengan huruf c, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf a sampai dengan huruf c, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Pangkep, Panwascam se-Kabupaten Pangkep, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Pangkep, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Pangkep, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pangkep dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Pangkep tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

11. Kabupaten Jeneponto

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kabupaten Jeneponto, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Jeneponto menggunakan struktur birokrasi dan PNS, Panwaslukada Jeneponto telah memproses dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan hal ini, yaitu temuan Nomor 001/TM/PEMILUKADA/IX/2012 tanggal 29 September 2012, soal dugaan PNS tidak netral, laporan ini tidak ditindaklanjuti, karena tidak cukup bukti. Selanjutnya temuan Nomor 002/TM/PEMILUKADA/IX/2012 tanggal 29 September 2012, soal dugaan PNS tidak netral, laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti. Selanjutnya temuan Nomor 003/TM/PEMILUKADA/IX/2012 tanggal 29 September 2012, soal dugaan PNS tidak Netral, laporan ini tidak ditindaklanjuti karena

tidak cukup bukti. Selanjutnya temuan nomor 006/TM/PEMILUKADA/I/2013 tanggal 9 Januari 2013 soal PNS tidak netral, laporan ini tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti;

- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Jeneponto, Panwascam se-Kabupaten Jeneponto, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Jeneponto, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Jeneponto, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Jeneponto dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Jeneponto tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

12. Kota Makassar

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon yang terjadi di Kota Makassar, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Termohon tidak berlaku adil dan diskriminatif dengan tidak menerima masyarakat pemilih dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT meskipun terdaftar dalam DP4, Panwaslu Sulawesi Selatan telah meminta Termohon melalui surat himbauan Nomor 034/Panwaslu-Sulsel/1/2013 tanggal 21 Januari yang pada dasarnya meminta kepada Termohon agar menjamin Hak Konstitusional para pemilih yang sudah terdaftar dalam DP/DPS dan tidak terdaftar dalam DPT, maka pemilih yang bersangkutan masih tetap mendapatkan haknya untuk memilih dengan menggunakan KTP atau identitas lain yang sah (Terlampir B12);
- b. Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar Nomor 197/B/Panwaslu-Mks/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang pada dasarnya meminta kepada KPU Kota Makassar agar pemilih yang terdaftar dalam DP4 namun tidak terdaftar dalam DPT dan memenuhi syarat untuk, maka

direkomendasikan untuk memenuhi Hak Konstitusional warga negara, yaitu hak untuk memilih (Terlampir B13);

- c. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Kota Makassar, Panwascam se-Kota Makassar, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kota Makassar, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Kota Makassar, Panwaslu Kecamatan se-Kota Makassar dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kota Makassar tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

13. Kabupaten Enrekang

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon yang terjadi di Kabupaten Enrekang, Panwaslu Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hat sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap dugaan Bupati Enrekang menggunakan struktur birokrasi dan PNS, Panwaslukada Enrekang memproses dugaan pelanggaran yang ada kaitannya dengan hat ini, yaitu temuan Nomor 25/Panwaslu-Kab Ekg/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, soal dugaan PNS tidak netral, tidak memenuhi unsur petanggaran pemilu kada dan direkomendasikan ke Sekda Enrekang untk diberikan sanksi sebagai PNS, selanjutnya temuan nomor 35/Panwastu-Kabupaten Ekg/X1/2012 tanggal 10 November 2012, soal dugaan PNS tidak netral, temuan ini, tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada dan direkomendasikan ke Sekda Enrekang untuk diberikan sanksi selaku PNS. Selanjutnya temuan Nomor 004/Panwaslu-Alla/1/2013 tanggal 19 Januari 2013 soal dugaan PNS tidak netral, temuan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada dan direkomendasikan ke Sekda Enrekang untuk diberikan sanksi selaku PNS;
- b. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh Pemohon, Panwaslu Sulsel tidak mengetahui kebenaran dugaan

pelanggaran tersebut, karena Panwaslu Sulawesi Selatan tidak pernah menerima laporan dari Pemohon, masyarakat atau pemantau Pemilu serta tidak ada temuan/laporan dari Panwaslu Enrekang, Panwascam se-Kabupaten, dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Enrekang, serta berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Sulsel, Panwaslu Enrekang, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Enrekang dan Pengawas Pemilu Lapangan se-Kabupaten Enrekang tidak menemukan peristiwa yang dimaksud;

D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan kajian dari laporan yang ditangani Panwaslu Sulsel serta Panwaslu Panwaslukada Kabupaten/Kota telah diproses laporan/temuan sebagai berikut:
 - a. Panwaslu Kabupaten Tana Toraja berdasarkan Laporan nomor 068/Panwaslu-TT/2012 tertanggal 12 Desember 2012 merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Tana Toraja pelanggaran Administrasi oleh PPK dan PPS yang terlibat dalam kepengurusan partai politik;
 - b. Panwaslu Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Laporan Nomor 01/Panwaslukada-LT/X/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Luwu Timur pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PPS dan PPDP Desa Lauwo Kecamatan Burau Kab Luwu Timur dan laporan nomor 005/Panwaslukada-LT/LPT/I/2013 tertanggal 7 Januari 2013 pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPPS yang terlibat kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013;
 - c. Panwaslu Kabupaten Pangkep berdasarkan Surat Nomor 17/PPK-MRG/XI.2012 telah merekomendasikan dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh sekertarian PPS Kelurahan Ma'rangl Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep dan berdasarkan surat Nomor 01/PPL-DMU/X/2012 tertanggal 14 Oktober 2012 perihal Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh

Ketua PPS Desa Mattiro Ujung Kecamatan Lukang Tupabbiringing, Kabupaten Pangkep;

- d. Panwaslu Kabupaten Enrekang, berdasarkan Laporan nomor 23/Panwaslu-Kab Ekg/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 dan surat Nomor 25/Panwaslu-Kab Ekg/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012 merekomendasikan kepada KPUD Kabupaten Enrekang terkait adanya keterlibatan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang dalam kepengurusan Partai Politik.
- e. Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Temuan Nomor 002.T/PU.KWK.Sulsel/Pws.Sidrap/I/2013 tertanggal 4 Januari 2013 perihal adanya kampanye di luar jadwal yang sudah ditentukan oleh KPUD yang terjadi di Kelurahan Uluale Kecamatan Watanpulu Kecamatan Sidrap
- f. Panwaslu Kabupaten Jeneponto Berdasarkan Laporan Nomor 05/TM/ Pemilukada/X1/2012 perihal pelanggaran administrasi pada tahapan pemutahiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 kemudian direkomendasikan ke KPUD Provinsi Sulsel sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 059/Panwaslu-JPT/X1/2012;

b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Bahwa pada tahapan pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 ditemukan adanya pernyataan yang termuat di beberapa media local tentang pernyataan Ketua KPU Sulsel Atas nama Dr. Jayadi Nas., M.Si yang dilaporkan dengan Laporan Nomor 03.A/LP/Panwaslu-Sulsel/1X/2012. Dalam laporan tersebut diduga Ketua KPU Sulsel telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu, Namun setelah Panwaslu Sulsel meakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan dan pemeriksaan saksi maka diputuskan dalam rapat pleno Panwaslu Sulsel tertanggal 17 Oktober 2012 bahwa Laporan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran Kode Etik;
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Jeneponto berdasarkan temuan nomor 004/TM/Pemilukada/X1/2012 perihal pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPUD Kabupaten

Jeneponto, Panwaslu Kabupaten Jeneponto merekomendasikan di tindaklanjuti ke Bawaslu dan diteruskan ke DKPP sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Jeneponto Nomor 06/Panwaslu-JPT/X1/2012;

c. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Luwu Timur setelah melakukan kajian terhadap Laporan dengan Nomor 01/Panwaslukada-LT/LPT/1/2013 tertanggal 8 Januari 2013 maka diteruskan kepada Pihak Kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai sebuah pelanggaran Pidana Pemilu, dan berdasarkan laporan 006/Panwaslukada-LT/LPT/I/2013 tertanggal 13 Januari 2013 tentang adanya Anggota KPPS yang teriibat dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013. Berdasarkan Laporan Nomor 005/Panwaslu-BR/I/2013 tertanggal 20 Januari 2013 telah diteruskan ke Penyidik Polrek Kabupaten Luwu Timur sebagai Pelanggaran Pidana Pemilu;
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Enrekang setelah melakukan kajian terhadap Laporan Nomor 01/Panwaslu-Kab-Ekg/X/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 kemudian diteruskan ke Penyidik Polres Kabupaten Enrekang untuk ditindaklanjuti;
3. Bahwa Panwaslu Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan temuan Nomor 023/ P-TU/I/2013 tertanggal 3 Januari 2013 telah meneruskan kepada penyidik Polres Kab Toraja untuk ditindaklanjuti laporan terkait dengan Pidana Pemilu;
4. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tana Toraja berasarkan Laporan Nomor 38/T/Panwaslu-TT/I/2013 tertanggal 16 Januari 2013 yang diteruskan ke Pihak Polres Kabupaten Tana Toraja dengan nomor surat penerusan 006/Panwaslu-TT/I/2013 untuk diteruskan sebagai bentuk pelanggara pidana Pemilu;
5. Bahwa Panwaslu Kabupaten Gowa berdasarkan laporan Nomor 001/LP/PANWASLUKADA-GOWA/I/2013 tertanggal 4 Januari 2013 laporan tersebut terkait dengan pidana Pemilu sehingga diteruskan ke pihak Kepolisian Kabupaten Gowa untuk diteruskan, berdasarkan Laporan Nomor 003/LP/PANWASLUKADA-GOWA/I/2013 tertanggal 23 Januari 2013 tentang adanya pengrusakan kertas suara sebanyak tiga lembar pada saat selesai pencoblosan di Bonto Pajja Kelurahan

Lembang Parang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, laporan ini kemudian diteruskan ke Pihak Kepolisian untuk diteruskan sebagai sebuah pelanggaran pidana;

6. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sidrap berdasarkan Laporan Nomor 002.T/PU.KWK.Sulsel/Pws-Sidrap/I/2013 tertanggal 4 Januari 2013 perihal adanya kampanye di luar jadwal yang di tentukan oleh KPUD Sulsel laporan ini diteruskan ke Pihak Polres Kabupaten Sidrap, berdasarkan Laporan Nomor 001.L/PU.KWK.Sulsel/Pws.Wtp-Sidarap/I/2013 tertanggal 19 Januari 2013 perihal adanya PNS yang tidak netral dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013;
7. Bahwa Panwaslu Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Temuan Nomor 15/TEM/PANWASLUI/2013 tertanggal 10 Januari 2013 perihal adanya kegiatan kampanye di luar dari tempat yang ditetapkan oleh KPUD, sehingga laporan ini direkomendasikan ke pihak Polres Kabupaten Luwu Utara untuk ditindaklanjuti sebagai pidana Pemilu;
8. Bahwa Panwaslu Kabupaten Bulukumba berdasarkan Laporan Nomor FT/001 Panwaslu/GTR/1/2013 tertanggal 8 Januari 2013 perihal penggunaan fasilitas negara dalam kampanye telah diteruskan ke pihak kepolisian Kabupaten Bulukumba untuk ditindaklanjuti sebagai pidana Pemilu;
9. Bahwa Panwaslu Kota Makassar berdasarkan temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/X/2012 perihal pengrusakan banner salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 berdasarkan temuan nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/X11/2012 tertanggal 8 Desember 2012 perihal adanya kampanye yang dilakukan di luar jadwal yang ditetapkan KPUD, berdasarkan temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/XII/2012 tertanggal 30 Desember 2012 perihal kampanye di luar jadwal dan ketidaknetralan PNS dalam Pemilukada Sulsel 2013 berdasarkan temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/1/2013 tertanggal 22 Januari 2013 perihal adanya wajib pilih yang menggunakan kartu pemilih orang lain, berdasarkan temuan Nomor Tmn-03/Panwascam-Mgl/1/2013 tertanggal 22 Januari 2013 perihal wajib pilih yang yang menggunakan kartu pemilih orang lain pada

pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2013 kesemuanya telah direkomendasikan ke pihak Polrestabes Kota Makassar;

10. Bahwa Panwaslu Kabupaten Jeneponto berdasarkan Laporan nomor 002/TM/Pemilukada/1/2013 telah memenuhi unsur pidana Pemilu sehingga diteruskan ke pihak kepolisian sebagaimana surat Nomor 022/TM/Pemilukada/1/2013 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 20 Februari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya semua;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (Termohon) Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 31 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 31 Januari 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemiluada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada

pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, maka kewenangan Mahkamah *a quo* akan dipertimbangkan pada pendapat Mahkamah dalam bagian eksepsi sebagaimana termuat dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.22];

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK

15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 34/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 20 Oktober 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 31 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 31 Januari 2013, sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan, yaitu hari Jumat, tanggal 1 Februari 2013, Senin, tanggal 4 Februari 2013, dan Selasa, tanggal 5 Februari 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 pukul 15.02 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 59/PAN.MK/2013,

sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 43/Pilgub/Kpts.a/KPU-Prov-025/I/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 31 Januari 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 31 Januari 2013 dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan dan/atau rekaman video yang disimpan dalam cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-114 yang disahkan di persidangan pada tanggal 19 Februari 2013, serta menghadirkan 26 (dua puluh enam) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 14 Februari 2013, tanggal 15 Februari 2013, dan tanggal 19 Februari 2013 yang selengkapnyanya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 14 Februari 2013 yang diserahkan dalam sidang tanggal 14 Februari 2013 yang selengkapnyanya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-174 yang disahkan di persidangan pada tanggal 19 Februari 2013, serta menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah

sumpah/janji dalam persidangan tanggal 18 Februari 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31, serta menghadirkan 19 (sembilan belas) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada sidang tanggal 18 Februari 2013 dan tanggal 19 Februari 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 16 Februari 2013 yang selengkapnya telah dimuat dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 20 Februari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2013 pada pokoknya Termohon dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- (i) Pemohon tidak menyebutkan lokasi dan waktu terjadinya pelanggaran serta pelakunya;
- (ii) Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terinci alasan-alasan yang mendasari petitumnya untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait;
- (iii) Pemohon tidak merangkai hubungan antara Pihak Terkait dan Tim

Kampanye Pihak Terkait;

- (iv) Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon karena dalil pelanggaran-pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Paswaslu untuk menindaklanjuti;

[3.21] Menimbang terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagaimana terurai dalam poin (i), (ii), dan (iii), menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* sangat berkait erat dan/atau sudah menyangkut penilaian terhadap pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu eksepsi Termohon *a quo* akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

Adapun mengenai eksepsi Termohon mengenai permohonan kabur dengan alasan sebagaimana terurai pada poin iv, menurut Mahkamah eksepsi Termohon *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.4] tersebut di atas. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 karena adanya “*by design*” pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) yang melibatkan bupati-bupati yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Termohon secara sepihak dengan melawan hukum telah mengalihkan dukungan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang sebelumnya mendukung Pemohon dialihkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemohon dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2013 telah didukung oleh 19 (sembilan belas) partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Republikan Nusantara (Republikan), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Indonesia Marhaenis (PNI Marhaenis), Partai Syarikat Indonesia (PSI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Karya Perjuangan (Pakarpan), Partai Patriot, Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), Partai Barisan Nasional (Barnas), dan Partai Buruh. Sekalipun partai-partai tersebut telah mendukung Pemohon, namun ternyata Termohon telah menerima pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didukung oleh partai-partai yang sebelumnya telah mendukung Pemohon, yaitu PPDI, Partai Republikan, PPRN, Barnas, PPD, PNI Marhaenis, PPD, Partai Pelopor, PSI, dan Partai Buruh. Menurut Pemohon apabila Partai Barnas dan Partai Pelopor menarik dukungannya dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik karena partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya memperoleh 552.613 suara sah;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-7.1, bukti P-76, dan bukti P-77, serta saksi-saksi bernama Abd. Razak Nurdi dan Agus Budi Siswanto, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pada pokoknya menerangkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI dan DPP Partai Pelopor memberikan rekomendasi dukungan kepada Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 (keterangan saksi Abd. Razak dan Agus Budi). Apabila Termohon terbukti melakukan pengalihan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang pada awalnya mendukung Pemohon dialihkan kepada pasangan calon yang lain, maka Termohon telah melanggar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil (keterangan ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H);

Termohon telah membatah dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan, terdapat beberapa partai politik, yaitu Partai Republikan, PPRN, Partai Pelopor, PDP, Partai Buruh, PPD (sekarang berubah menjadi Partai Persatuan Nasional [**PPN**]), dan PSI (sekarang berubah menjadi Partai Nasional Republik [**Partai Nasrep**]) telah memberikan dukungan ganda kepada Pemohon

dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adapun Partai Barnas berdasarkan Model B1-KWK tidak menandatangani dukungan kepada Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti T-17 sampai dengan bukti T-29 dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan saksi-saksi ataupun ahli sebagaimana tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-5.1 = bukti P-5.2 = bukti T-18 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Model B-1-KWK), bertanggal 14 September 2012. Dalam bukti tersebut terdapat 23 partai politik yang mengusung (mendukung) Pemohon (Ilham – Azis) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, namun dalam Model B-1 KWK hanya ditandatangani oleh 19 Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan, yaitu Partai Demokrat, PKS, Hanura, PBB, PBR, Partai Republikan, PPRN, PPDI, PKPB, PKB, Partai Patriot, PPD, Partai Pelopor, PKP, PDP, PSI, PNI Marhaenis, PBN, dan PDS. Adapun Ketua dan Sekretaris Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Indonesia Baru (PIB), dan Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) tidak menandatangani Model B-1 KWK;

Bukti Pemohon (bukti P-76, dan bukti P-77) berupa keterangan tertulis ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M. Hum pada pokoknya menyatakan duplikasi dukungan terhadap bakal pasangan calon dapat dinyatakan diskualifikasi dan pencalonan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dinyatakan tidak sah, serta dilakukan pemungutan suara ulang dengan diikuti oleh pasangan calon yang telah memenuhi syarat;

Bukti T-17 berupa Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 13 September 2012 (Model B1-KWK). Dalam bukti tersebut terdapat 19 partai politik yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Andi Rudiyanto Asapa dan Andi Nawir Pasinringi) sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, yaitu PPPI, PPRN, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barnas, Partai Perjuangan Indonesia Baru

(PPIB), Partai Kedaulatan, PPN, PPI, PDP, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Republikan, Partai Pelopor, Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Merdeka, Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia (PPNUI), Partai Nasrep, dan Partai Buruh, tetapi dalam kolom tanda tangan ada 22 partai politik (19 partai tersebut di atas) ditambah dengan tiga partai, yaitu Partai Demokrasi Pembaharuan, PKDI (ada dua kolom tanda tangan), dan Partai Bintang Reformasi. Adapun Ketua dan Sekretaris yang tidak tanda tangan di kolom tanda tangan adalah Partai Bintang Reformasi);

Bukti T-19 sampai dengan bukti T-28 berupa klarifikasi keabsahan dan rekomendasi dukungan dari DPP Partai Republikan, PPRN, Partai Pelopor, DDP, Partai Buruh, PSI, Partai Barnas, PNI Marhaenis, PPDI, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.15.AH.11.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Nama Lambang, Tanda Lambang, Logo Dan Tanda Gambar Dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Sarikat Indonesia menjadi Partai Nasional Republik, tertanggal 10 Agustus 2012, dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.AH.11.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Nama Lambang, Tanda Gambar dan Susunan Kepengurusan Partai Persatuan Daerah menjadi Partai Persatuan Nasional Periode 2011 – 2016, tertanggal 09 Januari 2012;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah apabila bukti P-5.1 = bukti P-5.2 = bukti T-18 disandingkan dengan bukti T-17, maka terdapat tujuh partai politik yang melakukan dukungan ganda kepada Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu PPRN, PPN (dulu PPD), PDP, Republikan, Partai Pelopor, Partai Nasrep (dulu PSI), dan Partai Buruh. Oleh karena terdapat dukungan ganda partai politik tersebut kepada kedua pasangan calon, maka Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 39 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 melakukan klarifikasi/verifikasi kepada Pengurus Pusat dari partai yang bersangkutan. Atas klarifikasi Termohon tersebut, maka terbitlah surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagaimana tersebut dalam bukti T-19 sampai dengan bukti T-28 tentang klarifikasi keabsahan kepengurusan dan rekomendasi dukungan partai politik, yaitu Partai Republikan, PPRN, Partai Pelopor, PDP, Partai Buruh, PSI/Nasrep, Barnas, PNI Marhaenis, dan PPDI;

Dengan demikian, menurut Mahkamah klarifikasi/verifikasi partai politik oleh Termohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pasal 39 huruf b Peraturan KPU 13/2010 dengan tegas menyatakan, *“Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang. Hasil verifikasi Termohon terhadap partai-partai politik”*;

Jika bukti P-5.1 = bukti P-5.2 = bukti T-18 dihubungkan dengan bukti Termohon bukti T-19 sampai dengan bukti T-28, ternyata Ketua dan Sekretaris partai politik yang menandatangani di Model B-1-KWK (bukti P-5.1 = bukti P-5.2 = bukti T-18) bukan merupakan pengurus partai yang sah karena menurut bukti T-19 sampai dengan bukti T-28 telah terjadi penggantian kepengurusan baru dari partai politik *a quo*, khususnya untuk Ketua dan Sekretaris di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan partai-partai politik *a quo* dengan tegas telah pula memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Adapun bukti P-76 dan bukti P-77 berupa keterangan ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum adalah keterangan yang dibuat secara tertulis dan tidak disampaikan di bawah sumpah/janji sidang pengadilan. Lagi pula, keterangan kedua ahli *a quo* hanya bersifat umum dan normatif yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan didasarkan bukti-bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah tentang adanya pengalihan dukungan partai politik atau gabungan partai politik oleh Termohon;

Terlepas dari fakta dan penilaian hukum tersebut, menurut Mahkamah pelaksanaan PemiluKada telah melalui proses yang panjang yaitu yang dimulai dari penerimaan DP4 dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, penetapan DPS, penetapan DPT, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih oleh Termohon. Dengan demikian, seandainya benar ada permasalahan pengalihan dukungan partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya sejak awal Pemohon mempermasalahkannya sesuai dengan tahapan PemiluKada yaitu pada waktu penetapan pasangan calon, bukan sebaliknya mempermasalahkannya setelah ada penetapan calon terpilih yang menempatkan Pemohon sebagai pihak yang kalah;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Pihak Terkait menggunakan isu terorisme, Suku, Agama, dan Ras (SARA) dalam kampanyenya untuk mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat Sulawesi Selatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-10 sampai dengan bukti P-10.2, bukti P-15, bukti P-15.1, bukti P-78, dan bukti P-81, serta saksi-saksi bernama Victor Datuan Batara, S.H., Rifan, Slamet Mappadang, Jendriyanto Patiku, Pylon Batara Randa, Muning, Abd. Rahman Batara, dan Petrus Yunus, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Saksi-saksi Pemohon *a quo* pada pokoknya menerangkan, sebelum pemungutan suara terdapat isu terorisme dan isu agama, yaitu apabila Pemohon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan akan dilakukan islamisasi dan dilarang beternak babi. Adapun ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., pada pokoknya menerangkan, menyudutkan salah satu pasangan calon dengan isu SARA sangat berbahaya dalam pengembangan empat pilar negara demokrasi;

Pihak Terkait dalam keterangan telah membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan, Pihak Terkait dan Tim Pemenangan dalam kampanyenya tidak pernah menggunakan isu Islamisasi, isu kesukuan, ras, dan agama, serta isu teroris. Seandainya pun benar Pihak Terkait dalam kampanyenya menggunakan isu SARA, maka pelanggaran dimaksud merupakan tindak pidana Pemilu yang sudah ada ruang dan mekanisme penyelesaiannya. Faktanya sampai saat ini tidak pernah ada satupun temuan dan/atau laporan dari Bawaslu mengenai laporan adanya isu SARA, ataupun kasus dimaksud masuk di pengadilan. Menurut Pihak Terkait pelanggaran kampanye dengan menggunakan SARA sanksinya adalah penghentian kampanye, bukan diskualifikasi terhadap pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-21 sampai dengan bukti PT-24, bukti PT-27, bukti PT-29, dan bukti PT-30, serta saksi-saksi bernama Thomas Pakan Randa, Azer Ilu, Samuel Manuk Rante, Yohanis Soga alias Ronge/Mandela, dan Burhanuddin, serta ahli bernama Drs. Ansyad Mbai. Saksi-saksi Pihak Terkait *a quo* pada pokoknya menerangkan, saksi memberitahukan adanya teroris kepada

masyarakat setelah adanya penangkapan teroris di daerah Kalosi. Saksi pernah diundang di rumah jabatan Bupati Tana Toraja dalam rangka *briefing* tentang bahaya teroris dan sama sekali tidak membicarakan mengenai Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak ada kampanye tentang islamisasi jika Pemohon menang dalam Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan (keterangan Thomas Pakan Randa, Azer Ilu, Samuel Manuk Rante, Yohanis Soga alias Ronge/Mandela); telah terjadi pencegatan mobil dinas dengan penumpang mahasiswa yang menyebarkan selebaran menjelek-jelekkan Pihak Terkait (keterangan Burhanuddin). Keterangan ahli Drs. Ansyaad Mbai pada pokoknya menerangkan, pada saat ahli berada di Makassar pernah mengingatkan kepada aparat pemerintahan dan masyarakat Makassar supaya waspada terhadap teroris karena ada pelatihan teroris di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Pemerintah Daerah Makassar tidak hanya menyerahkan keamanan hanya kepada polisi saja sebab para kepala daerah mempunyai perangkat yang banyak hingga sampai di tingkat desa untuk digerakkan mencegah aksi terorisme. Pada tanggal 19 April 2010, Bapak Presiden pernah memanggil seluruh pejabat pemerintah tingkat pusat (para menteri, panglima TNI, Pangdam sampai tingkat Danrem, seluruh gubernur) di Istana Bogor menghimbau agar aparat pemerintah menanggulangi terorisme. Instruksi Presiden mengenai penanggulangan bahaya terorisme dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2, tanggal 28 Januari 2013. Menurut ahli ada kewajiban bupati dan gubernur untuk mengkampanyekan anti terorisme sesuai amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden tersebut. Oleh karena itu, apabila ada bupati dan gubernur mengkampanyekan anti terorisme, maka bupati dan gubernur tersebut perlu mendapat penghargaan karena masih banyak kepada daerah yang belum berperan untuk memberantas terorisme;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi-saksi Pemohon, serta saksi-saksi dan ahli Pihak Terkait, ditemukan fakta sebagai berikut:

Bukti Pemohon P-10 berupa rekaman mengenai kampanye terbuka yang dilakukan oleh Pihak Terkait di Kabupaten Tana Toraja. Pihak Terkait dalam kampanye menyampaikan beberapa program yang telah dicapainya selama menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, misalnya sekolah gratis, keberhasilan pembangunan khususnya Tana Toraja, terjaminnya keamanan dan lain

sebagainya. Jikapun Pihak Terkait berbicara mengenai terorisme, sama sekali tidak mendiskreditkan pasangan calon tertentu;

Bukti P-10.1 adalah pernyataan dari Kerukunan Keluarga Tionghoa Bugis Makassar (KKTBM) atas nama Angkawa pada pokoknya berisi bantahan mengenai pendiskriditan pasangan calon tertentu atas nama tokoh masyarakat Tionghoa;

Bukti P-10.2 = bukti P-15.1 berupa selebaran Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan yang tertulis dengan Ketua Ir. Abdul Azis Kahar Muzakkar (Putra mendiang Abdul Qahhar Muzakkar). Selebaran tersebut berisi tentang persamaan antara KPPSI dan DI/TII dengan tokoh Abdul Qahhar Muzakkar;

Bukti P-15 berupa tayangan dokumenter tentang Kahar Muzakkar yang ditayangkan oleh TV 7 (saat ini Trans 7), serta rekaman suara pidato Kahar Muzakkar akan tetapi tidak dapat diketahui siapa yang memutar dan tidak diketahui tempat pemutaran video tersebut;

Bukti PT-24, bukti PT-27, bukti PT-29, dan bukti PT-30 berupa foto dan kliping koran mengenai *black campaign* terhadap Pihak Terkait;

Menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon *a quo* tidak menunjukkan ataupun membuktikan adanya isu SARA ataupun isu terorisme sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Jikapun benar dalam rekaman *video* (bukti P-10) tersebut, Pihak Terkait mengatakan “terorisme” hal tersebut tidak menuduh dan menjatuhkan Pemohon karena bahasa yang digunakan oleh Pihak Terkait bersifat umum yang dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Demikian juga mengenai bukti P-10.1 dan bukti P-10.2, sama sekali tidak mendiskreditkan Pemohon. Bukti P-10.1 merupakan bantahan terhadap isu yang merugikan pasangan calon, hal tersebut tidak mewakili dari seluruh etnis Tionghoa di Makassar, namun perbuatan tersebut semata-mata perbuatan pribadi. Seandainya ada perbuatan yang menjatuhkan Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti P-10.2, hal tersebut juga tidak diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas selebaran itu karena dalam selebaran *a quo* tidak ada tanda tangan atau bukti lain yang dapat menunjukkan siapa pembuat dokumen tersebut;

Setelah Mahkamah mencermati dan menghubungkan antara keterangan ahli Pihak Terkait bernama Drs. Ansyad Mbai dan saksi-saksi Pihak Terkait dapat disimpulkan bahwa himbauan dari aparat pemerintah *in casu* bupati dan Kepala

Desa, serta tokoh masyarakat/tokoh agama sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait tersebut, hal itu terjadi karena adanya penangkapan teroris di Kalosi dan himbauan dari ahli Pihak Terkait kepada aparat pemerintah daerah, khususnya di Makassar untuk mengintensifkan keamanan di wilayahnya masing-masing. Menurut Mahkamah kampanye atau himbauan aparat pemerintah terhadap bahaya teroris tidak melanggar ataupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tidak menuduh ataupun mendiskreditkan salah satu pasangan calon. Mahkamah sependapat dengan ahli Pihak Terkait, Drs. Ansyaad Mbai yang menerangkan bahwa penanganan aksi teroris tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan *in casu* kepolisian saja, namun pemerintah daerah beserta aparat yang ada di bawahnya harus memberikan sosialisasi ataupun pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya terorisme;

Berdasarkan fakta dan penilaian tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Pihak Terkait telah menggerakkan 18 bupati untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Tujuh belas bupati tersebut juga merangkap sebagai Ketua atau Pengurus Partai Golkar di Kabupaten masing-masing;

Setelah mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sebab Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas nama-nama bupati, bentuk-bentuk pelanggaran, serta tempat dan waktu terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 18 bupati tersebut;

Berdasarkan penilaian tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Pihak Terkait telah melibatkan penyelenggara Pemilukada dan aparat pemerintah Kabupaten Gowa untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Gowa (H. Ichsan Yasin Limpo) menggunakan struktur pemerintahan daerah Kabupaten Gowa menggiring dan mengarahkan warga masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pihak Terkait;
2. PNS di Kabupaten Gowa secara terang-terangan menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye mengarahkan/menggiring masyarakat agar mendukung dan memilih Pihak Terkait;
3. Jajaran birokrasi dan struktur pemerintah daerah melakukan intimidasi dan tekanan terhadap pendukung Pemohon dan masyarakat agar tidak memilih Pemohon;
4. Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat pada waktu pemungutan suara masuk ke dalam bilik suara untuk mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait;
5. Aparat pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan bedah rumah dengan mengatasmakan dana bedah rumah tersebut dari Gubernur Sulawesi Selatan;
6. Kepala Desa Julu Pammai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa masuk ke dalam bilik suara untuk mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait;
7. Ketua RW Desa Julupammai (Amba) mengancam memukul saksi Pemohon apabila menjadi saksi Pemohon di TPS 2 Dusun Borongjambu, Desa Julupammai, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
8. Sekretaris Desa Sengka Kecamatan Bontonombo Selatan (Dg. Ngai) mengancam pemilih apabila memilih Pemohon, tidak dapat mengurus KTP;
9. Kepala Desa Lembangloe (Basir) berdiri di pintu masuk TPS Desa Lembangloe, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa membagi-bagikan surat suara kepada para pemilih agar memilih Pihak Terkait;
10. Pihak Terkait memasang baliho di Pagar pembatas TPS 3 Dusun Ballaparang, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bongaya, Kabupaten Gowa;
11. KPPS di seluruh TPS di Kabupaten Gowa mencoblos surat suara dalam jumlah banyak, melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran dan memberi peluang kepada warga untuk mencoblos surat suara lebih dari satu kali, baik dalam satu TPS ataupun di beberapa TPS;
12. Saksi-saksi Pemohon diintimidasi dan tidak diberi kesempatan dan/atau tidak dihiraukan untuk mengajukan pernyataan keberatan saksi terhadap pelanggaran yang terjadi di TPS-TPS;

13. KPPS dan/atau tokoh masyarakat setempat mengusir saksi Pemohon dari lingkungan TPS, sehingga saksi Pemohon tidak dapat bertugas di TPS masing-masing, bahkan banyak calon saksi Pemohon mengundurkan diri sebagai saksi karena mendapat tekanan/ancaman dari camat dan/atau kepala desa setempat;
14. Perolehan suara sah Pemohon dinyatakan batal dan tidak sah tanpa alasan yang jelas, bahkan perolehan suara sah Pemohon dimasukkan menjadi suara sah Pihak Terkait;
15. Aparat kepolisian tidak melakukan pengamanan secara maksimal di TPS-TPS, bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap KPPS dan tokoh masyarakat setempat yang telah melakukan penyimpangan;
16. Pada saat pemungutan suara, seorang pemilih mencoblos surat suara sampai empat kali untuk mewakili orang lain yang tidak hadir di TPS;
17. Anggota KPPS TPS 1 Kelurahan Tamalayang masuk ke dalam bilik suara dan mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait;
18. Ketua KPPS TPS 3 Desa Pecung, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa (Sukri) mencoblos lebih dari satu kali dan memerintahkan lima pemilih agar memilih atas nama dirinya dan keluarganya yang tidak hadir;
19. Anggota KPPS TPS 4 Desa Julukkanaya, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa (H. Hanafi Dg. Ngemba dan H. Nuhung) mencoblos tiga puluh lembar surat suara;
20. Ketua KPPS TPS 3 Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa (H. Makmur Dg Rewa) berkeliling dari rumah ke rumah warga mengantarkan surat suara dan mengarahkan warga untuk memilih Pihak Terkait;
21. Anggota dan Ketua KPPS TPS 5 Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa mencoblos sepuluh lembar kertas suara yang memilih Pihak Terkait;
22. Anggota KPPS TPS 1 Desa Rappodaeng, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya melakukan intimidasi kepada pemilih dengan cara mengikuti pemilih sampai bilik suara dan mengarahkan agar memilih Pihak Terkait;
23. Ketua KPPS TPS 2 Desa Lempangan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa menyerahkan surat suara milik pemilih yang merantau ke Malaysia kepada pemilih yang lain;

24. Anggota KPPS TPS 10 Tonrorita, Kecamatan Biringbulu mencoblos 80 surat suara milik pemilih yang merantau di Malaysia;
25. Anggota KPPS TPS 1 Desa Biringala, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa mengikuti pemilih sampai ke bilik suara dan mengarahkan pemilih agar mencoblos Pihak Terkait dan mengancamnya tidak mendapat jatah raskin dan Jamkesdanya, serta akan mengeluarkan anaknya dari sekolah apabila tidak memilih Pihak Terkait;
26. Pada waktu pemungutan suara, Ketua KPPS TPS 4 Desa Bontorabba, Kecamatan Pallangga memberikan penjelasan kepada warga tentang tata cara memilih dan penghitungan suara yang mengatakan, “ada tiga calon tapi ditusuk yang di tengah saja” kemudian Ketua KPPS *a quo* memberikan contoh kepada warga mencoblos Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
27. Ketua TPS 1 Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa (Mamang Dg Ngalli) memerintahkan anggotanya untuk mencoblos surat suara milik pemilih yang tidak hadir;
28. Terdapat perbedaan antara DPT dan jumlah pemilih, yaitu di TPS 3 Desa Sapaya, Kecamatan Bungaya jumlah DPT 247, suara sah 274; TPS 2 Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat jumlah DPT 554, suara sah 1.057; TPS 7 Desa Berutalasa, Kecamatan Biring Bulu jumlah DPT 417, suara sah 550; TPS 4 Desa Bontonampo, Kecamatan Bontonampo jumlah DPT 475, suara sah 479; TPS 3 Desa Bontobiraeng Utara, Kecamatan Bontonampo jumlah DPT 413, suara sah 413; TPS 7 Desa Tibuseng, Kecamatan Patalasang suara sah 131, jumlah DPT tidak ditulis dalam permohonan Pemohon;
29. Terdapat ketidaksinkronan antara jumlah pemilih yang hadir dan suara sah dan tidak sah di TPS 10 Tonrorita, Kecamatan Biringbulu pemilih yang hadir sebanyak 150 orang, namun suara sah dan tidak sah sebanyak 291, di TPS 1 Desa Ulujangang, Kecamatan Bontolempangan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 88 orang, namun jumlah surat suara sah dan tidak sah sebanyak 199;
30. Anggota KPPS TPS 5 Desa Rappolemba, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa (Asis Pau) membatalkan 10 lembar surat suara sah Pemohon dan mengancam warga agar memilih Pihak Terkait;
31. Ketua KPPS TPS 6 (Lahaidi) menyembunyikan 93 surat undangan memilih (Model C-6) berikut surat suara milik pemilih yang pendukung Pemohon di pos

satpam dan Ketua KPPS TPS 16 (Bakri) menyembunyikan C-6 di salah satu rumah warga;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-11.31, tidak mengajukan saksi, namun mengajukan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan pada pokoknya menerangkan kebenaran logis dalam masyarakat Indonesia ada peran pemimpin yang ditaati dan diikuti, sehingga apabila pelanggaran tersebut melibatkan pemimpin maka dampaknya tidak lagi diukur secara kuantitatif dari kebenaran empirik, melainkan secara logis kualitatif dengan logika dan akal sehat turut menjadi ukuran dalam menentukan bahwa dampaknya signifikan dan meluas. Jika bupati langsung melakukan tindakan memenangkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur dalam jabatannya, maka dampaknya pasti masif. Menurut ahli, rumusan masif, sistematis, dan terstruktur dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dapat dirumuskan berdasarkan satu paradigma kebenaran empirik, yaitu apabila pimpinan-pimpinan pemerintahan terlibat, maka ukurannya hanya kebenaran empiris dan harus mencakup kebenaran logis;

Pihak Terkait telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Pemohon *a quo* merupakan tuduhan yang dicari-cari dan mengada-ada yang diciptakan sendiri oleh Pemohon karena sama sekali tidak didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat. Tidak ada hubungan kausalitas dalam pembuktian antara bentuk keterlibatan aparat pemerintahan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Dalil Pemohon yang mengaitkan hubungan kekerabatan atau persaudaraan antara Bupati Gowa (H. Ichsan Yasin Limpo) dan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Drs. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., Msi, M.H.) sama sekali tidak beralasan. Sekalipun Bupati Gowa memiliki hubungan kekerabatan, namun Bupati Gowa bukan sebagai Tim Pemenang Pihak Terkait;

Dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan PNS secara massif di Kabupaten Gowa sama sekali tidak disertai dengan penjabaran secara rinci, khususnya mengenai identitas pihak-pihak, *locus* dan *tempus* peristiwa-peristiwa yang didalilkan dan hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara;

Partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sangat tinggi dengan prosentase 77,02%;

Pihak Terkait dan Tim Suksesnya tidak pernah mengeluarkan alat kampanye ataupun selebaran yang menyinggung isu SARA;

Kepala Desa dan tokoh masyarakat masuk ke bilik suara, pengalihan perolehan suara sah milik Pemohon ke Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak masuk akal karena tidak pernah ada bukti laporan ke Panwas dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon;

Pemohon berniat mengelabui yang seolah-olah seluruh kecamatan atau 100% kecamatan di Kabupaten Gowa bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada atau tidaknya permasalahan dan skala besar kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut Undang-Undang. Sajian statistik Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya, padahal faktanya di Kabupaten Gowa tidak terdapat TPS bermasalah secara masif;

Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak melibatkan seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota. Tidak ada hubungan struktural dengan Pemohon yang berkaitan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-1bb, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dr. Hamonangan Sirait, M.Sc dan tidak mengajukan saksi. Keterangan ahli Pihak Terkait Dr. Hamonangan Sirait, M.Sc pada pokoknya menerangkan, untuk merepresentasikan populasi yang sebenarnya, seharusnya menggunakan populasi dari seluruh pemilih yang ada di sebuah kabupaten. Unit analisis seharusnya sama dengan unit observasi (pemilih), sehingga apabila ada satu pemilih yang salah di satu kecamatan, bukan berarti kecamatan itu bermasalah, tetapi harus dianalisa dari seluruh total pemilih di kecamatan tersebut. Menurut ahli penyajian statistik Pemohon dalam permohonan halaman 20 sampai dengan halaman 46 merupakan suatu fakta yang menyesatkan, sehingga penyajian statistik Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah salah total;

Terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, Termohon membantahnya pada pokoknya menyatakan, dari 1.073 TPS di Kabupaten Gowa tidak ada saksi-saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara

dan saksi-saksi Pemohon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara. Dari 1.073 TPS di Kabupaten Gowa, hanya 42 TPS yang berita acara rekapitulasi penghitungan Pemohon tidak ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon, hal itu disebabkan karena saksi-saksi Pemohon tidak hadir di TPS-TPS yang bersangkutan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti T-4, bukti T-35 sampai dengan bukti T-68, dan bukti T-174, serta saksi-saksi bernama H. Makmur, S.Pdi, Muh. Basir, Dg. Pole, Rabaking, SE, Bustam H, Muhammad Salman, Ronyo, Hanafi, Jamaluddin Hd pada pokoknya menerangkan, tidak benar saksi membawa kotak suara dari rumah ke rumah karena kotak suara tersebut di buka sebelum pemungutan suara (keterangan H. Makmur, S.Pdi); Berdasarkan Model C-1 bahwa jumlah pemilih di TPS 2 Desa Bontomanai sebanyak 554 (keterangan Muh. Basir, Dg. Pole); Jumlah DPT di TPS 7 Desa Tembuseng sebanyak 39, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 132 orang. Ketidaksiesuaian antara jumlah DPT dan pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 7 Desa Tembuseng disebabkan karena ada pemilih dari daerah lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS 7 *a quo*. Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Desa Tembuseng karena sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan yang berada di TPS 7 Desa Tembuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa (keterangan saksi Rabaking, SE); Saksi mengantar sepuluh pemilih sampai ke bilik suara TPS 1 Kelurahan Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena pemilih yang bersangkutan adalah orang-orang tua (nenek-nenek dan kakek-kakek), namun kemudian saksi meninggalkan pemilih *a quo* dan menjemputnya setelah pemilih yang bersangkutan selesai menggunakan hak pilihnya (keterangan Bustam H); Saksi tidak pernah memerintahkan anggota KPPS TPS 1 Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa mencoblos surat suara untuk menggantikan pemilih yang tidak hadir (keterangan Muhammad Salman); Tidak ada intimidasi pada penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa karena tidak ada saksi-saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara di TPS *a quo* (keterangan Ronyo); Saksi tidak mencoblos tiga puluh lembar surat suara di TPS 4 Desa Julukanaya, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa (keterangan Hanafi); Pemilih bernama

Luruh dan Menjak tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 3 Desa Pencong, Kecamatan Biring Bulu, Kabupaten Gowa (keterangan Jamaluddin HD);

Terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Gowa sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa dalil-dalil Pemohon *a quo* hanya sebagian yang dibuktikan oleh Pemohon, yaitu dalil pada angka 10, angka 26 dan angka 28. Sekalipun Pemohon dalam permohonannya menunjuk bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-11.31, akan tetapi tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup sebab Pemohon hanya mengajukan bukti bertanda P-11.2, P-11.17, P-11.19, P-11.25, dan P-11.31. Bukti-bukti Pemohon tersebut adalah untuk membuktikan dalil yang termuat pada angka 10, angka 26 dan angka 28 sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya membuktikan sebagian dalilnya, maka Mahkamah akan menilai dalil-dalil Pemohon yang disertai bukti tersebut, sedangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya yang tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup tidak akan dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti-bukti Pemohon yang bertanda bukti P-11.2, bukti P-17, bukti P-19, bukti P-25, dan bukti P-31 adalah berupa rekaman video, foto baliho Pihak Terkait, dan daftar TPS bermasalah di kecamatan-kecamatan Kabupaten Gowa. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon *a quo*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-11.2 berupa rekaman video dalam bahasa daerah (Makassar) yang berisi anggota KPPS TPS 4 memberi petunjuk kepada pemilih tentang tata cara pencoblosan yang menyatakan, “dalam kertas surat suara terdapat 3 kotak, pemilih agar coblos tengah”. Terhadap bukti *a quo*, menurut Mahkamah KPPS sama sekali tidak mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Pemohon telah menafsirkan lain perkataan anggota KPPS tersebut. Kalimat “coblos tengah” oleh Pemohon dimaknainya “agar mencoblos Pihak Terkait, padahal kalimat “coblos tengah” tersebut, menurut Mahkamah dapat ditafsirkan “coblos di tengah kotak suara pasangan calon”. Kalimat anggota KPPS yang menyatakan, “coblos tengah” merupakan kalimat tidak jelas (ambigu) yang mempunyai banyak arti dan dapat ditafsirkan sesuai dengan kepentingan dari masing-masing pihak. Dengan demikian, menurut Mahkamah kalimat “coblos

tengah” tidak dapat dimaknai “coblos nomor 2” karena dalam rekaman video tidak ada kalimat dari anggota KPPS “agar pemilih mencoblos Nomor Urut 2”. Menurut Mahkamah pemberian petunjuk tentang tata cara pencoblosan oleh petugas penyelenggara Pemilu dapat dibenarkan, sepanjang tidak memberikan petunjuk dan/atau mengarahkan kepada pemilih untuk mencoblos salah satu pasangan calon. Selama petunjuk tentang tata cara pencoblosan surat suara itu untuk menghindari terjadi rusaknya surat suara, maka petunjuk demikian itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bukti P-11.17 berupa video yang berisi seorang ibu berada di depan bilik suara dan melihat pemilih yang sedang menggunakan hak pilihnya. Terhadap bukti tersebut, menurut Mahkamah tidak jelas siapa ibu tersebut, apakah ia seorang petugas atau masyarakat biasa/pemilih. Seandainya benar ibu tersebut merupakan petugas penyelenggara Pemilu (Ketua/anggota KPPS), maka perbuatannya itu telah melanggar Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, khususnya tidak memberikan jaminan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara rahasia, namun demikian menurut Mahkamah pelanggaran demikian tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara Pihak Terkait karena harus dinilai dan diukur signifikansinya terhadap perubahan perolehan suara Pemohon;

Bukti P-11.19 berisi 3 video tentang anggota KPPS membantu mengantar orang tua (kakek-kakek dan nenek-nenek) masuk ke dalam bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah orang tua tersebut selesai menggunakan hak pilihnya dan anggota KPPS *a quo* menjemput dan mengantarkan pemilih tersebut kembali ke tempat. Menurut Mahkamah, bukti Pemohon *a quo* sama dengan keterangan saksi Termohon bernama Bustam H pada pokoknya menerangkan, saksi membantu dan mengantar orang tua (kakek dan nenek) yang akan menggunakan hak pilihnya. Saksi mengantar kakek dan nenek tersebut karena jalannya gemetaran. Menurut Mahkamah tindakan anggota KPPS tersebut bukan merupakan pelanggaran dan dapat dibenarkan menurut etika dan hukum;

Bukti P-11.31 berupa daftar TPS-TPS di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gowa. Pemohon dalam bukti *a quo* merinci perolehan suara sah, suara batal, jumlah pemilih, jumlah DPT, jumlah yang tidak memilih dan prosentase perolehan suara masing-masing pasangan calon di masing-masing kecamatan tersebut. Menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai

dasar tentang kebenaran dalil Pemohon karena bukti P-11.31 merupakan data yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan bukan merupakan data resmi yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

Bukti P-11.25 berupa foto Pihak Terkait dalam ukuran besar (baliho) yang dipasang di suatu tempat yang menurut Pemohon dipasang di pagar TPS 3 Dusun Balla Parang, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bongaya, Kabupaten Gowa. Seandainya benar bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah tidak dapat dinilai bahwa baliho tersebut yang memasang adalah Pihak Terkait dan/atau Tim Pemenangannya karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti yang lain, bahkan dalam sidang pun tidak terungkap adanya orang yang memasang baliho tersebut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa tidak beralasan menurut hukum;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melibatkan penyelenggara Pemilu dan aparat pemerintah Kabupaten Wajo untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Wajo yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Wajo secara terbuka menyatakan dukungan kepada Pihak Terkait dengan menggunakan struktur dan infrastruktur pemerintah daerah mulai dari bupati, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Camat, Kepala Desa, Imam Masjid dan Kepala Dusun/lingkungan dan RT/RW;
2. Bupati Kabupaten Wajo memimpin penculikan, penganiayaan dan penyekapan kepada warga masyarakat Kabupaten Wajo yang tidak mendukung Pemohon;
3. Bupati Kabupaten Wajo melakukan politik uang berupa membagi-bagikan beras sebanyak sekitar 40 ton beras yang berasal dari gudang Bulog Pemerintah Kabupaten Wajo kepada warga masyarakat Kabupaten Wajo disertai dengan arahan agar memilih Pihak Terkait;
4. Penyelenggara Pemilu tidak membagikan surat undangan secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih, tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat apabila tidak dapat undangan memilih dapat menunjukkan KTP,

sehingga akibatnya banyak pendukung Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-12c, serta saksi-saksi bernama Akhiruddin, SE, Andi Hasdar, Muhammad Asis, S.Pd, dan Dakirwan, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.27]. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan, saksi dipukul dan diarak oleh Bupati Kabupaten Wajo (Andi Burhanuddin Unru). Bupati Kabupaten Wajo memerintahkan anggotanya untuk menggeledah rumah saksi dan memerintahkan anggotanya untuk membakar rumah saksi (keterangan Andi Hasdar); Bupati Kabupaten Wajo mempertemukan saksi dengan Akhiruddin. Selanjutnya Bupati Wajo memukul dan menendang saksi, serta menyilakan rombongannya untuk memukuli saksi beramai-ramai. Kemudian Bupati Wajo memaksa saksi untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah saksi lakukan berupa membagi-bagikan sarung dan uang (keterangan Muhammad Asis, S.Pd dan Andi Hasdar);

Pihak Terkait telah membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan Tim Pemenangan Pihak Terkait tidak pernah melibatkan seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, dalil permohonan Pemohon tidak ada hubungan struktural dengan Pemohon berkaitan dengan Pilkada Sulawesi Selatan Tahun 2013;

Tidak benar Pihak Terkait menggunakan Bupati Wajo dan aparat pemerintahannya untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai identitas aparat pemerintahan, dan tidak menyebutkan *locus* dan *tempus* penyimpangan tersebut;

Jikapun benar terdapat penculikan dan kekerasan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Wajo, hal tersebut merupakan ranah pidana umum dan peristiwa penganiayaan itu sudah diproses oleh kepolisian setempat, bahkan sudah ditetapkan tersangkanya. Penganiayaan Bupati Kabupaten Wajo tidak ada relevansinya dengan hasil penghitungan suara, karena Pemohon di Kabupaten Wajo memperoleh suara terbanyak berjumlah 108.849 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 104.127 suara;

Seolah-olah pembagian beras oleh Bupati Kabupaten Wajo kepada pemilih dimaksudkan untuk memilih Pihak Terkait, padahal faktanya, pembagian

beras tersebut sebagai sumbangan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana banjir dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;

Data statistik yang disajikan Pemohon dalam permohonan *a quo* untuk mengelabui seolah-olah menggambarkan 64,29% atau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Wajo adalah bermasalah. Padahal, kriteria mengenai ada atau tidaknya permasalahan dan besar atau kecilnya permasalahan yang menyangkut perolehan hasil suara harus dibuktikan dengan dokumen dan keterangan saksi yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sajian statistik Pemohon dalam permohonan *a quo* semata mata merupakan manipulasi statistik yang mengaburkan fakta sebenarnya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PT-2 sampai dengan bukti PT-2b, serta saksi-saksi bernama Muhammad Rizal, CH., Drs. Sukardi, dan Anfal pada pokoknya menerangkan, telah terjadi pemutarbalikan fakta mengenai pemukulan oleh Bupati Kabupaten Wajo, padahal faktanya tidak demikian. Pada awalnya, saksi datang di tempat kejadian perkara (TKP) untuk melihat/melakukan *shoting* terhadap pelaku yang tertangkap tangan membagikan sarung. Saksi mengambil *shoting* pelaku tersebut, kemudian tiba-tiba Bupati Kabupaten Wajo datang dari belakang di TKP, sehingga tidak benar apabila Bupati Kabupaten Wajo melakukan penganiayaan atau pemukulan kepada pelaku;

Termohon juga telah membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan, Termohon telah mengeluarkan pengumuman tentang pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 104/KPU-Prov-025/II/2013. Termohon telah maksimal melaksanakan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik mengenai penggunaan KTP terhadap pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak mendapat surat undangan memilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti T-69 sampai dengan bukti T-77, bukti T-166 sampai dengan bukti T-173, serta saksi-saksi bernama Ir. Andi Nurwana, M.Si pada pokoknya menerangkan, surat undangan memilih (Model C-6) yang tidak terdistribusikan kepada pemilih tersebut merupakan milik orang yang sudah meninggal, pindah alamat, cacat mental, dan pemilih yang tidak ada di tempat

ketika petugas datang di rumah pemilih yang bersangkutan. Saksi telah melakukan sosialisasi tentang penggunaan KTP apabila pemilih pada hari pemungutan suara tidak mendapat surat undangan memilih. Sosialisasi Termohon tersebut telah disiarkan melalui Radio Asa'adah, ditempel di tempat-tempat umum, menyampaikan surat edaran kepada PPS, PPK, menyampaikan surat edaran kepada masing-masing Tim Pemenagan Pasangan Calon, menyampaikan surat edaran pada LSM dan mengumumkan surat edaran tersebut di mesjid-mesjid. Bahwa benar ada masyarakat yang datang ke TPS menunjukkan KTP untuk menggunakan hak pilihnya, namun petugas melarangnya sebab nama yang bersangkutan tidak terdaftar di DP4, DPS, dan DPT;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-12, bukti P-12a, bukti P-12c, dan bukti P-12d berupa kliping koran mengenai "Syahrul Peduli Pendidikan", "Bupati Wajo Dilaporkan Ke Panwaslu", dan Bansos Disusupi Aroma Pilgub". Menurut Mahkamah bukti-bukti mengenai kliping koran belum dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon *a quo* sebab bukti-bukti Pemohon tersebut hanya berupa kliping berita dari media yang masih perlu diuji kebenarannya lebih lanjut. Lebih-lebih, bukti-bukti Pemohon *a quo* tidak disertai dengan alat bukti yang cukup, sehingga Mahkamah tidak meyakini kebenaran dalil Pemohon *a quo*;

Bukti P-12b berupa surat Tim Pemenangan Pemohon yang berisi kronologis kejadian penganiayaan Bupati Wajo. Bukti Pemohon *a quo* dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon bernama Akhiruddin, Andi Hasdar, Muhammad Asis, S.Pd, dan Dakirwan yang telah memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah yang pada pokoknya menerangkan Bupati Kabupaten Wajo dan rombongan melakukan pemukulan terhadap saksi dan memaksa saksi untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah saksi lakukan berupa membagikan sarung kepada masyarakat. Sekalipun saksi Pihak Terkait bernama Muhammad Rizal, CH., Drs. Sukardi, dan Anfal membantah penganiayaan terhadap saksi-saksi Pemohon *a quo*, namun Mahkamah meyakini kebenaran keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Wajo beserta rombongannya merupakan tindak pidana yang penyelesaiannya melalui kepolisian, kejaksaan,

dan peradilan umum. Lagi pula, menurut keterangan saksi Pemohon bernama Akhiruddin dan saksi Termohon bernama Andi Nurwana, M.Si kasus penganiayaan Bupati Wajo telah ditindaklanjuti di kepolisian dan Bupati Kabupaten Wajo telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Mahkamah penganiayaan yang dilakukan oleh Bupati Wajo tidak berpengaruh terhadap pilihan pemilih di Kabupaten Wajo terhadap Pemohon sebab berdasarkan bukti T-5 = bukti PT-2 berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo (Model DB-KWK-KPU) beserta lampirannya, bertanggal 28 Januari 2013, Pemohon memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Wajo berjumlah 108.849 dan Pihak Terkait memperoleh suara berjumlah 104.127 suara;

Mencermati dengan saksama dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata tidak semua dalil dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu terhadap dalil Pemohon yang tidak dibuktikan, menurut Mahkamah tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Terlepas dari penilaian hukum di atas, Mahkamah mendorong agar pihak-pihak yang berwenang *in casu* kepolisian dan kejaksaan untuk tetap memproses dan menindaklanjuti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Wajo sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melihat dan memandang status sosial pelaku tersebut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Wajo tidak beralasan menurut hukum;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Termohon dan aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba melakukan kecurangan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang menguntungkan Pihak Terkait yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bupati Kabupaten Bulukumba (Zainuddin) yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada Pihak Terkait, menggunakan struktur aparat pemerintah daerah, serta melakukan pertemuan dengan SKPD, Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala

- Dusun, Imam masjid RW dan RT) untuk mengarahkan masyarakat agar memilih Pihak Terkait;
2. Bupati secara bergantian mengumpulkan masyarakat di tempat kepala desa dan membagikan uang sebanyak Rp. 50.000 yang disertai dengan atribut kampanye Pihak Terkait dengan pesan agar memilih Pihak Terkait;
 3. Pihak Terkait menggunakan APBD Provinsi Sulawesi Selatan yang pencairan APBD dengan menggunakan struktur Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dengan terlebih dahulu APDESI memfasilitasi dalam pembuatan proposal kepada desa-desa dalam rangka untuk memenangkan Pihak Terkait;
 4. Pejabat SKPD Kabupaten Bulukumba menggunakan mobil dinas milik pemerintah daerah yang dipasang stikers Pihak Terkait dan berkeliling di wilayahnya untuk mengkampanyekan Pihak Terkait;
 5. Pihak penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih di Kabupaten Bulukumba, sehingga banyak pendukung Pemohon tidak dapat melaksanakan haknya dan Termohon tidak melakukan sosialisasi penggunaan KTP apabila pemilih tidak mendapat surat undangan memilih;
 6. Ketua KPPS TPS 6, Ketua PPS Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu dan Ketua PPK Kecamatan Ujung Bulu terlibat langsung dalam membagikan uang kepada masyarakat dan menyuruh memilih Pihak Terkait dan KPPS, PPS. PPK tidak mengesahkan surat suara yang tercoblos simetris yang memilih Pemohon;
 7. Pendukung Pemohon (Drs. Andi Muktamar Bin H. Andi Mattotorang dan Drs. Muhammad Sahyul Bin Lide) melakukan intimidasi dan pengrusakan harta benda milik Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-13, bukti P-14, bukti P-15 sampai dengan bukti P-15.7, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H. yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.27]**;

Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas identitas pihak-pihak, *locus* dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa terjadinya kecurangan dimaksud;

Pernyataan mengundurkan diri Bupati Bulukumba dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD II Golkar, bukan sebagai Bupati Bulukumba, sehingga dalil Pemohon tidak ada relevansinya dengan Pihak Terkait;

Pihak Terkait tidak benar memanfaatkan APBD Sulawesi Selatan untuk kemenangannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, bantuan kepada pemerintah desa tersebut merupakan program Pemerintah Daerah;

Pemohon justru menggunakan bus Pemerintah Kota Makassar untuk menyebarkan selebaran yang mendiskreditkan Pihak Terkait yang dilakukan pada masa tenang;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti bertanda PT-3 dan PT-3a, serta saksi bernama Andi Hamzah Pangki, S.Pi yang pada pokoknya menerangkan Ketua DPD II Partai Golkar (H. Zainuddin) memberikan motifasi kepada seluruh kader partai Golkar untuk berjuang memberikan kemenangan kepada calon yang diusung oleh Partai Golkar, namun Zainuddin Hasan tidak mengatakan akan mundur dari jabatan Bupati, tetapi akan mundur dari pimpinan Partai Golkar;

Termohon juga membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Termohon dengan intens telah mensosialisasikan DPT kepada publik untuk mengantisipasi permasalahan pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan pemilih tidak mendapat surat undangan memilih, serta Termohon mensahkan surat suara yang tercoblos simetris;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti T-79 sampai dengan bukti T-83, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan saksi dari Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-13 berupa kliping koran, bukti P-13.1 sampai dengan bukti P-13.5 berupa surat laporan dan bukti penerimaan laporan pelanggaran Pemilukada. Terhadap bukti-bukti Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah bukti-bukti terkait mengenai kliping koran telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam

paragraf [3.28], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam permohonan Pemohon ini.

Terkait mengenai bukti penerimaan laporan pelanggaran Pemilukada yang diterima oleh Tim Pemenangan Pemohon, menurut Mahkamah belum dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon karena bukti-bukti *a quo* masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di Panwas ataupun di kepolisian;

Bukti P-13.6 berupa rekaman video yang berisi pertemuan di aula yang pesertanya menggunakan seragam pemerintahan daerah dan Korpri, namun tidak dapat diketahui pertemuan tersebut antara siapa dengan siapa? Dalam pertemuan tersebut, ada pertanyaan yang ditujukan kepada para camat dukung siapa? dijawab "*dont stop komandan*". Selain itu pernyataan bahwa pemecatan PNS dilakukan apabila PNS jalan ke mana-mana;

Berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah benar ada pertemuan yang diduga (video tidak jelas) melibatkan Camat dan PNS, namun untuk sampai pada suatu pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pada umumnya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif didahului dengan adanya pertemuan-pertemuan untuk menyusun rencana dan strategi pemenangan pasangan calon. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan oleh pelaku sebagai pelaku utama dengan melibatkan struktur aparat pemerintahan. Pembuktian berikutnya, apakah aparat pemerintah tersebut menindaklanjuti perintah dari pelaku untuk disampaikan kepada aparat yang berada di bawahnya untuk diteruskan kepada masyarakat/pemilih. Dari tindakan sistematis menuju kepada pengerahan aparat secara berjenjang (terstruktur), sehingga berakibat pada masif yang melibatkan banyak orang untuk pemenangannya. Mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian hubungan mulai dari Pihak Terkait sampai aparat pemerintah terendah (RW/RT). Tiga syarat pelanggaran tersebut (sistematis, tersruktur, masif) sangat penting untuk mengukur atau menilai adanya signifikansi terhadap perubahan perolehan suara Pemohon. Mencermati dengan saksama bukti T-6 = bukti PT-3 berupa Model DB-KWK.KPU di Kabupaten Bulukumba berikut lampirannya, jumlah DPT di Kabupaten Bulukumba berjumlah 316.222, Pemohon memperoleh 78.497 suara dan Pihak Terkait memperoleh 106.233 suara, sehingga seandainya pun dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Bulukumba ataupun perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten

Bulukumba diberikan kepada Pemohon, hal tersebut tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara Pemohon karena berdasarkan bukti T-3 terdapat selisih suara yang cukup signifikan antara Pemohon dan Pihak Terkait yaitu berjumlah 465.827 suara. Selain itu, seandainya benar ada keterlibatan aparat pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, tetapi tidak dapat diketahui masyarakat (pemilih) tersebut akan memberikan suaranya kepada Pemohon;

Bukti P-14a berupa daftar TPS bermasalah di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bulukumba, menurut Mahkamah bukti mengenai daftar TPS bermasalah telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.27], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam dalil permohonan Pemohon ini;

Mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon *a quo* dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon hanya membuktikan sebagian dari dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disertai dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup, maka dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Bulukumba tidak beralasan menurut hukum;

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Bupati Tana Toraja beserta aparatnya telah menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

1. Memutar film teroris yang menyudutkan Wakil Gubernur dari Pemohon (Ir. H. Abd. Aziz Qahhar Muzakkar, Msi) dikenal sebagai tokoh Islam di Sulawesi Selatan;
2. Membuat selebaran yang berisi fitnah yang terus menggunakan isu SARA yang menyatakan “Jika Nomor Urut 1 menang, maka semua orang di Sulawesi Selatan akan di islamkan”;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait;
4. Bupati Tana Toraja yang didampingi oleh Kapolres Tana Toraja mengumpulkan Kepala Lembang dari seluruh Kabupaten Tana Toraja untuk memenangkan Pihak Terkait;
5. Pada hari tenang, Bupati memerintahkan kepada seluruh kepala SKPD untuk membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada KPPS;
6. Camat Mangkedek (Ruben Rombe) menggunakan mobil dinas Merk Toyota Hilux dengan Nomor Polisi DD 8123 U tertangkap tangan sedang membagi-bagikan uang kepada masyarakat Kelurahan Tampo, Lembang Pakala Tandotando, dan Lembang Rante Dada Kecamatan Mengkedek. Panwaslukada Tanatoraja dan Polres Tanatoraja telah menyita uang sebanyak Rp. 3.050.000;
7. Tim Kampanye Pihak Terkait melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja (Enos Karoma), Kepala Desa Garasi Kecamatan Gandang Batusilanan (Kamarullah), serta Sekretaris Desa (Pasorong) melakukan yang mengajak sekitar 50 orang untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-15 sampai dengan bukti P-15.15.9, serta saksi-saksi bernama Priska Lius Lumalan, Victor Datuan Batara, S.H., Rifan, Slamet Mappadang, Jendriyanto Patiku, Pylon Batara Randa, Muning, Abd. Rahman Batara Randa, dan Petrus Yunus, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.27]**. Keterangan saksi Pemohon bernama Victor Datuan Batara, S.H., Rifan, Slamet Mappadang, Jendriyanto Patiku, Pylon Batara Randa, Muning, dan Abd. Rahman Batara Randa telah diuraikan dalam paragraf **[3.25]**. Adapun keterangan saksi Priska Lius Lumalan pada pokoknya menerangkan, saksi mencegat kendaraan dinas Camat Mengkedek yang platnya telah diganti dengan plat hitam. Mobil dinas Camat Mengkedek tersebut membawa uang yang ditaruh di dalam amplop, atribut partai politik, serta kuitansi pemberian bantuan dana kepada Tim Pihak Terkait. Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Panwas Kabupaten dan Polres, serta menyerahkan barang buktinya, namun ternyata sebagian barang bukti hilang;

Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan, dalil permohonan Pemohon *a quo* mengada-ada karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan, serta tidak

menguraikan secara rinci mengenai tuduhannya, khususnya mengenai identitas dari para pihak, *locus* dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa dimaksud;

Pemutaran film terorisme dimaksudkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menangkal penyebaran bibit-bibit fundamentalisme;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-4 sampai dengan bukti PT-4.b, serta saksi-saksi bernama Thomas Pakan, Azer Ilu, Samuel Manuk Rante, dan Yohanis Soga alias Ronge/Mandela, serta seorang ahli bernama Ansyad Mbai yang keterangan saksi-saksi dan ahli Pemohon *a quo* telah diuraikan pada paragraf **[3.25]**.

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-15 dan bukti P-15.1 berupa rekaman video tentang pidato Kahar Muzakkar dan selebaran KPPSI. Bukti Pemohon *a quo* adalah untuk membuktikan adanya pemutaran film teroris dan isu SARA sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* sepanjang mengenai isu terorisme dan isu SARA telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.13.2]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah *a quo* menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam dalil permohonan Pemohon ini;

Bukti P-15.7 berupa video berisi proses pemeriksaan seorang aparat pemerintah daerah di suatu rumah oleh petugas yang disaksikan oleh polisi yang menggunakan kendaraan dinas membawa uang sebanyak Rp. 2.550.000 yang diduga dibagi-bagikan kepada masyarakat. Terhadap bukti Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah saksi Pemohon bernama Priska Lius Lumalan menerangkan mobil dinas Camat Mengkedek dicegat dan di dalam mobil tersebut ditemukan uang yang ditaruh dalam amplop, atribut parpol, serta kuitansi pemberian bantuan dana kepada Tim Pihak Terkait. Mencermati dengan saksama keterangan saksi Pemohon tersebut, menurut Mahkamah saksi Pemohon bernama Priska Lius Lumalan tidak mengetahui atau melihat sendiri camat membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan/atau Tim Pemenangan dari Pihak Terkait, namun saksi hanya mengetahui uang tersebut dari dalam mobil Camat Mengkedek;

Mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon *a quo* dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon hanya membuktikan sebagian dari dalil-dalil permohonannya, yaitu bukti bertanda P-15, P-15.1, P-15.7. Adapun bukti-bukti Pemohon yang bertanda P-15.2 sampai

dengan P-15.6, P-15.8, P-15.9 tidak diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disertai dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup, maka dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Tana Toraja tidak beralasan menurut hukum;

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan aparat pemerintahan Kabupaten Toraja Utara terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

Bupati Kabupaten Toraja Utara (Frederik Batti Sorreng) yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Toraja Utara menggunakan struktur birokrasi dan pemerintahan (SKPD, Camat, Kepala Lembang (Desa) dan Kepala Dusun serta RT/RW) untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pihak Terkait;

Seluruh Camat di Kabupaten Toraja Utara bersama Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara menemui Pihak Terkait untuk menyampaikan dukungan untuk memenangkan Pihak Terkait;

Pihak Terkait telah membagi-bagikan uang kepada para kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Toraja Utara sebanyak Rp. 10.000.000,- yang dibagikan dalam dua termin dengan maksud untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-16.5, serta saksi-saksi bernama Samuel Palittin dan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.27]. Adapun keterangan saksi Pemohon pada pokoknya, menerangkan Bupati Taraja Utara ikut kampanye Pihak Terkait di Lapangan Bhakti Rantepo;

Pihak Terkait telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya bantahan-bantahan Pihak Terkait terhadap dalil permohonan Pemohon kurang lebih sama dengan bantahan-bantahan Pihak Terkait yang telah diuraikan sebelumnya;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-5 dan bukti PT-5a, serta saksi-saksi bernama Issak Barrung, Brikken Linde Bonting pada pokoknya menerangkan, saksi bersama camat-camat sering diundang ke Rumah Jabatan Bupati Toraja Utara, tetapi undangan Bupati Toraja Utara tersebut tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, melainkan hanya membicarakan mengenai pekerjaan (keterangan Issak Barrung); Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Toraja Utara dihadiri oleh ketiga saksi pasangan calon, namun sebelum rekapitulasi penghitungan suara dimulai, saksi Pemohon protes dan meninggalkan tempat rekapitulasi penghitungan suara (keterangan Brikken Linde Bonting);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-16.1 dan bukti P-16.5 berupa berita dari internet Tribun Timur tentang sejumlah Kepala Kecamatan di Kabupaten Toraja Utara menyatakan sikap mendukung sepenuhnya Pihak Terkait dan Daftar TPS bermasalah di Kecamatan-Kecamatan Kabupaten Toraja Utara. Menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon *a quo* mengenai berita dari internet dan daftar TPS bermasalahan yang diduga dibuat sendiri oleh Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.27] dan paragraf [3.28], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan hukum Mahkamah tersebut menjadi pertimbangan pula dalam dalil permohonan Pemohon ini;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon *a quo* dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon hanya membuktikan sebagian dari dalil-dalil permohonannya, yaitu bukti bertanda P-16.1 dan P-16.5. Adapun bukti bertanda P-16, P-16.2 sampai dengan P-16.4 tidak diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disertai dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup, maka dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Toraja Utara tidak beralasan menurut hukum;

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan aparat pemerintahan Kabupaten Luwu Timur terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

Bupati Kabupaten Luwu Timur (Andi Hatta Marakarma) yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Timur menyatakan siap mengundurkan diri jika Pihak Terkait kalah di Luwu Timur. Bupati Luwu Timur dengan segala daya upaya menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Camat, Lurah/Desa, Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan, bahkan imam masjid untuk memenangkan Pihak Terkait;

Bupati Luwu Timur menggunakan dana APBD untuk memenangkan Pihak Terkait dengan kedok Gerbang Bangdes;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-18 sampai dengan bukti P-19.7 dan tidak menghadirkan saksi, tetapi menghadirkan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.27];

Pihak Terkait membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan, pernyataan pengunduran diri Bupati Luwu Timur disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD II Golkar, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai Bupati;

Pemohon tidak merinci pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, khususnya mengenai identitas pelaku, *locus*, dan *tempus* dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan;

Program Gerbang Bangdes tidak pernah ada, yang benar adalah Getar Bangdes yang pencairan dananya melalui prosedur yang telah ditetapkan, bahkan terdapat mekanisme pengawasan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-6 sampai dengan bukti PT-6b, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-19, bukti P-19.1 dan bukti P-19.7 berupa klipng koran dan Daftar TPS bermasalah di kecamatan dalam Kabupaten Luwu Timur. Menurut Mahkamah

bukti-bukti Pemohon *a quo* mengenai kliping koran dan daftar TPS bermasalahan yang diduga dibuat sendiri oleh Pemohon telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf [3.27] dan paragraf [3.28], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan hukum Mahkamah tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah pula dalam dalil permohonan Pemohon ini;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon *a quo* dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon hanya membuktikan sebagian dari dalil-dalil permohonannya, yaitu bukti bertanda P-19, P-19.1 dan P-19.7, sedangkan bukti bertanda P-18, P-19.2 sampai dengan P-19.6 tidak diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disertai dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup, maka dalil-dalil Pemohon tersebut tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur tidak beralasan menurut hukum;

[3.33] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan aparat pemerintahan Kabupaten Luwu Utara terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

1. Bupati Kabupaten Luwu Utara (Arifin Junaedi) yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Luwu Utara menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Camat, Lurah/Desa, Kepala Dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid menggerakkan masyarakat untuk memenangkan Pihak Terkait;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara (Mujahidin Ibrahim) dan Camat Masamba (Haruna) terlibat dalam kampanye pemenangan Pihak Terkait;
3. APDESI Provinsi Sulawesi Selatan (Awaluddin) melibatkan diri mengajukan permohonan bantuan desa kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk seluruh desa di Kabupaten Luwu Utara yang di cairkan melalui rekening masing-masing Kepala Desa dengan arahan agar memenangkan Pihak Terkait;

4. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bertindak diskriminasi dalam penetapan lokasi tempat kegiatan dan tempat pemasangan alat peraga kampanye dari masaing-masing pasangan calon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-20 sampai dengan bukti P-20.7, dan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* mengada-ada, karena tidak disertai bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Bupati Kabupaten Luwu Utara tidak pernah melibatkan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara sebagai Tim Pemenangan Pihak Terkait. Selain itu, Pemohon juga tidak menyebutkan bentuk hubungan struktural antara Pihak Terkait dan pejabat-pejabat tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-7 sampai dengan bukti P-7b, serta saksi bernama Drs. Jusman dan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.27]. Adapun keterangan saksi Pemohon bernama Drs. Jusman pada pokoknya menerangkan APDESI memberikan petunjuk dalam pembuatan proposal, tetapi desa sendiri yang mengajukan permintaan kepada pemerintah daerah. Saksi menerima Rp. 10.000.000 melalui transfer ke rekening pemerintah desa dan bukan melalui rekening pribadi atas nama saksi;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-20 berupa rekaman video yang berisi tentang kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Selatan ke Luwu Timur. Menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* dimaksudkan untuk membuktikan kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur, namun ternyata bukti P-20 tersebut tidak pernah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tentang kunjungan Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan demikian, menurut Mahkamah bukti Pemohon *a quo* tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangan lebih lanjut;

Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil-dalil Pemohon *a quo* dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh

Pemohon, ternyata Pemohon hanya membuktikan sebagian dari dalil-dalil permohonannya, yaitu bukti bertanda P-20, sedangkan bukti lainnya yang ditunjuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu bukti bertanda P-20.1 sampai dengan P-20.7 tidak diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak disertai dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup, maka dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Utara tidak beralasan menurut hukum;

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan aparat pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dalam Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

1. Bupati Kabupaten Sidrap (H. Rusdi Masse) yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Sidrap menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, camat, lurah/desa, kepala dusun dan lingkungan, bahkan imam masjid untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih Pihak Terkait;
2. Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap mengancam/intimidasi dan melakukan kekerasan terhadap pendukung Pemohon, serta pada waktu pemungutan suara mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait;
3. Calon Wakil Gubernur dari Pihak Terkait (Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, M.Si) melakukan pertemuan dengan aparat pemerintah Kabupaten Sidrap dan melakukan kampanye di luar jadwal untuk memenangkan Pihak Terkait;
4. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sidrap (Drs. H. A. Baharuddin S) bersama Camat Watangpulu penyerahan bantuan kelompok usaha bersama rumah tangga miskin (KUBE RTM) dan mengatakan bantuan tersebut berasal Pihak Terkait agar masyarakat memilih Pihak Terkait;
5. Penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 41 suara di PPK Kecamatan Baranti, padahal berdasarkan Lampiran Model C-1 Kelurahan Mami Kecamatan Baranti perolehan suara Pihak Terkait tidak demikian;

6. Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap yang juga Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Duampanua (Sarawukaleng) selalu berada di belakang bilik suara TPS untuk mengarahkan pemilih agar memilih Pihak Terkait. Saksi Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan karena tidak diberikan formulir keberatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda P-21 sampai dengan P-21.8, serta saksi-saksi bernama Andi Mariati dan Achmad Jafar, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.27]**. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Andi Mariati dan Achmad Jafar tersebut pada pokoknya menerangkan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidrap bernama Andi Baharuddin mengatakan kepada saksi apabila menerima pembagian gula dan indomie agar ingat pada Pihak Terkait (keterangan Andi Mariati); Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di pekarangan SDN 2 Allakuang Desa Tenete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Wakil Bupati Sidrap dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kampanye di hadapan wali murid, guru-guru, Kepala Sekolah SD, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Bagian Humas Kabupaten Sidrap, dan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan (keterangan Achmad Jafar);

Pihak Terkait membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Perbuatan intimidasi dan kekerasan merupakan tindak pidana umum sehingga tidak ada relevansinya dengan permohonan *a quo*;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-8 sampai dengan bukti PT-8b, serta saksi-saksi bernama M. Yasin Baharuddin dan Lemmang pada pokoknya menerangkan, rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Sidrap dihadiri oleh semua pasangan calon, tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara (keterangan M. Yasin Baharuddin); Kepala Dinas Sosial memberi bantuan paket program rumah tangga miskin tahun 2012 yang berisi gula, minyak kelapa, namun pemberian bantuan tersebut atas permintaan dari keluarga miskin. Paket bantuan itu diberikan

secara rutin tiap tahun dan masih berlanjut sampai tahun 2013 (keterangan Lemmang);

Termohon juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Kecamatan mengenai adanya pelanggaran rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Baranti;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti T-11, bukti T-123 sampai dengan bukti T-132, dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah meneliti dengan saksama bukti-bukti dari para pihak dan keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya membuktikan sebagian dari dalil-dalilnya yaitu mengajukan bukti bertanda P-21, P-21.1, P-21.3, P-21.5, dan P-21.9, sedangkan bukti lainnya yang ditunjuk oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu bukti bertanda P-21.2, P-21.4, P-21.6, sampai dengan bukti P-21.8 tidak diajukan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak disertai dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup tidak perlu dinilai dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Bukti P-21 berupa pidato Wakil Bupati Sidrap meminta yang hadir untuk mendukung Gubernur Sulawesi Selatan (*incumbent*);

Bukti P-21.1 berupa kliping koran dengan judul “Kades Dituding Gelapkan Raskin”. Menurut Mahkamah bukti yang terkait kliping koran telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.28]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Bukti P-21.3 berupa kajian dugaan pelanggaran tentang pidato Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan saat melakukan kunjungan kerja yang menyampaikan program kerja apabila Pihak Terkait terpilih kembali akan melanjutkan pendidikan dan kesehatan gratis;

Bukti P-21.5 adalah Surat Panwaslu Kabupaten Sidrap tentang penerusan dugaan pelanggaran disiplin PNS;

Bukti P-21.9 berupa daftar TPS bermasalah di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sidrap;

Mahkamah selain meneliti bukti-bukti Pemohon *a quo* juga mencermati dengan saksama keterangan tertulis Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada pokoknya menerangkan:

- Panwas telah memproses dugaan pelanggaran Bupati Sidrap yang menggunakan struktur birokrasi dan PNS dengan register laporan 02/Panwascam/PRS-SDP/X/2012, tanggal 27 November 2012;
- Panwas tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran Wakil Bupati Sidrap yang mengajak masyarakat mendukung Pihak Terkait, karena tidak memenuhi unsur pelanggaran;
- Panwas telah menindaklanjuti dugaan PNS tidak netral dengan memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sidrap dan memberikan rekomendasi ke Polres Sidrap;

Apabila bukti P-21 dihubungkan dengan keterangan tertulis Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Bupati Sidrap telah dilakukan pemeriksaan oleh Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan, namun dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran dimaksud. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap bukti-bukti Pemohon dan keterangan Panwas terkait keterlibatan Bupati Sidrap dalam pemenangan Pihak Terkait, menurut Mahkamah meskipun Panwas telah memproses dugaan pelanggaran Bupati Sidrap, namun tidak dapat dibuktikan apakah pemilih yang mendapat pengarahan dari Bupati Sidrap tersebut melaksanakan perintah tersebut. Hubungan atau rangkaian pembuktian tersebut menjadi penting untuk mengetahui signifikansi perolahan suara dari masing-masing pasangan calon;

Bukti P-21.3 merupakan kajian dugaan pelanggaran yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan atau Tim Pemenangannya yang tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada. Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan dalam laporan tertulisnya menyatakan tidak menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut, sehingga Panwas tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran *a quo*. Berdasarkan keterangan Panwas tersebut, seandainya pun benar terdapat pelanggaran kunjungan kerja Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, seharusnya Pemohon

melaporkannya kepada Panwas untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan dugaan suatu pelanggaran tidak serta merta dinilai bahwa pelanggaran tersebut benar-benar terjadi, karena terhadap suatu pelanggaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelapor, terlapor, dan pembuktian. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bukti P-21.5 adalah sama dengan keterangan tertulis Panwas pada pokoknya Panwaslukada Provinsi Sulawesi Selatan telah meneruskan dugaan pelanggaran disiplin PNS tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sidrap. Menurut Mahkamah sekalipun dugaan pelanggaran tersebut telah dibenarkan oleh Panwas, namun yang perlu dinilai oleh Mahkamah adalah apakah pelanggaran ketidaknetralan PNS tersebut ada rangkaian hubungan langsung dengan Pihak Terkait. Berdasarkan bukti dan keterangan Panwas sebagaimana tersebut di atas, rangkaian hubungan ketidaknetralan PNS tersebut berhenti sampai tingkat Bupati Sidrap. Hal itu terbukti bahwa Panwas dalam keterangan tertulisnya tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti P-21.3. Seandainya pun benar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut tidak serta merta dapat dinilai bahwa itu merupakan pelanggaran Pemilukada sebab dapat saja kunjungan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bukti P-21.3 dilakukan dalam rangka untuk menyampaikan program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentang pemberian pendidikan dan kesehatan gratis kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sehingga dari pasal tersebut tersirat ada tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Menurut Mahkamah tidaklah salah apabila Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang juga sebagai Calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 dari Pihak Terkait menyampaikan program tentang pendidikan dan kesehatan gratis;

Terhadap bukti P-21.9, menurut Mahkamah bukti yang terkait dengan daftar TPS bermasalah telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.27]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Terhadap dalil Pemohon tentang Kepala Dinas Kabupaten Sidrap membagikan indomie telah dikuatkan oleh saksi Pemohon bernama Andi Mariati dan dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Lemmang, namun yang membedakan dari dua keterangan saksi tersebut adalah bentuk bantuan dan motif pemberian bantuan tersebut sebagaimana keterangan saksi di atas. Menurut Mahkamah, terlepas dari benar atau tidaknya keterangan kedua saksi *a quo*, Pemohon tidak dapat membuktikan rangkaian hubungan antara Kepala Dinas Kabupaten Sidrap dan Pihak Terkait karena tidak ditemukan adanya fakta hukum tersebut dan tidak ada laporan dari Panwas mengenai pelanggaran dimaksud;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Sidrap tidak beralasan menurut hukum;

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan aparat pemerintahan Kabupaten Soppeng terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan (Lutfi Halide) menjadi juru kampanye Pihak Terkait, membagikan bibit tanaman, membagikan alat penangkap babi dan membagikan racun hama (pestisida) dengan arahan agar memilih Pihak Terkait;
2. Para Camat di Kabupaten Soppeng mengalang dukungan dan mengerahkan masyarakat, bahkan memasang baliho berukuran besar untuk kemenangan Pihak Terkait;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (Dr. Rahmat) menjelang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan mengangkat tenaga kontrak bidang medis dalam jumlah banyak yang digunakan untuk pemenangan Pihak Terkait;
4. PNS Kabupaten Soppeng membagi-bagikan kawat duri kepada masyarakat Kabupaten Soppeng agar memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda P-22 sampai dengan P-22.5, tidak mengajukan saksi, namun

mengajukan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.27]**;

Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya menerangkan Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Provinsi Sulawesi Selatan bukan Juru Kampanye Pihak Terkait, tidak benar Camat memasang baliho, dalil Pemohon mengenai pengangkatan tenaga kontrak oleh Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak jelas dan kabur, dan pembagian kawat duri oleh PNS tidak ada hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-9 sampai dengan bukti PT-9b, serta saksi-saksi bernama Ade Irawan W dan Ir. H. Lutfi Halide, MP pada pokoknya menerangkan, Wanemo Community menyatakan dukungan kepada Pihak Terkait menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan pembuatan, serta pemasangan baliho merupakan tanggung jawab saksi (keterangan Ade Irawan W); Saksi tidak pernah melakukan orasi dalam kampanye di Lapangan Gasis, Kabupaten Soppeng untuk Pihak Terkait. Saksi membagikan bibit tanaman kepada masyarakat tidak ada kaitannya dengan Pemilikada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (keterangan Ir. H. Lutfi Halide, MP);

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti dan saksi Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum bahwa bukti P-22, bukti P-22.1, dan bukti P-22.3 berupa foto dan Berita Acara Klarifikasi Laporan dan Penerimaan Laporan yang diduga dibuat oleh Pemohon/atau Tim Pemenangannya. Bukti P-22.2 dan bukti P-22.4 berupa kliping koran, dan bukti P-22.5 berupa daftar TPS bermasalah di Kecamatan Kabupaten Soppeng;

Terhadap bukti P-22, bukti P-22.1, bukti P-22.2, bukti P-22.3, dan bukti P-22.4 Mahkamah tidak yakin akan kebenaran adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebab bukti-bukti Pemohon tersebut hanya berupa foto, dan kliping koran yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Demikian juga bukti Pemohon mengenai Berita Acara Klarifikasi Pelapor dan Penerimaan Laporan, menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan dasar tentang adanya pelanggaran dimaksud sebab berdasarkan keterangan tertulis Panwaslu Provinsi

Sulawesi Selatan tidak ada laporan tentang pembagian kawat duri sebagaimana dalil dan bukti Pemohon *a quo*;

Terhadap bukti P-22.5, menurut Mahkamah bukti yang terkait dengan daftar TPS bermasalah telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.27], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang lain, menurut Mahkamah tidak perlu dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak dibuktikan dan/atau disertai dengan alat bukti yang cukup;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Soppeng tidak beralasan menurut hukum;

[3.36] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan aparat pemerintahan Kabupaten Pangkepene dan Kepulauan (Pangkep) terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

Bupati Kabupaten Pangkep yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pangkep menggunakan struktur birokrasi dan PNS untuk mengarahkan masyarakat baik disertai intimidasi ataupun tidak agar memenangkan Pihak Terkait;

Tim Pemenangan Pihak Terkait di Kabupaten Pangkep terdiri atas PNS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pangkep;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-23 sampai dengan bukti P-24.4, dan bukti P-26, serta saksi-saksi bernama Ansaruddin, HT, A.Md, Abd. Kadir, Muhammad Arip, dan Yakung, serta ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.27]. Keterangan saksi-saksi Pemohon bernama Ansaruddin, HT, A.Md, Abd. Kadir, Muhammad Arip, dan Yakung tersebut pada pokoknya menerangkan, saksi mendapatkan dua Surat Keputusan Tim Sukses dari Pihak Terkait yang terdiri dari jajaran birokrasi, yaitu SKPD, camat, lurah, dan kepala desa (keterangan Ansaruddin, HT, A,Md); nama

Pemohon tidak ada di dalam rekapitulasi suara di TPS dan PPS (keterangan Abd. Kadir); Kepala Desa Bowong Cindea mengancam saksi, apabila tidak memilih Pihak Terkait tidak dilayani dalam mengurus surat-surat di kantor desa (keterangan Muhammad Arip); Setelah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pangkep mengetahui saksi memilih Pemohon memerintahkan saksi agar membongkar rumah (Yakung);

Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya menerangkan dalil-dalil Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan, yaitu tanpa menyebutkan identitas PNS, *locus*, dan *tempus* kejadian tersebut. Pelayanan kepada masyarakat masih berlangsung dengan baik, sehingga tidak benar aparat desa mengancam masyarakat tidak dilayani kepentingannya dalam mengurus surat-surat;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-10 sampai dengan bukti PT-10b, dan bukti PT-15, serta saksi-saksi bernama H. Abdullah, S.Sos, M.Si dan Haruna Hambali yang pada pokoknya menerangkan, tidak benar saksi melakukan kampanye di Mesjid (keterangan H. Abdullah, S.Sos, M.Si); Tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Tondong Tallasa (keterangan Haruna Hambali);

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, ditemukan fakta hukum, bukti P-23 dan bukti P-24 berupa kliping koran, bukti P-24.1 berupa Surat Keputusan Pemberhentian PNS Guru atas nama Suparmin, S.Pd sebagai Kepala SMPN 2 Satu Atap menjadi guru pada SMPN 3 Satu Atap Liukang Tupabbiring, bukti P-24.2 berupa Surat Edaran Bupati Pangkep tentang pemberian pelayanan kesehatan gratis, bukti P-24.3 berupa Tim Kapal Induk Kabupaten Pangkep untuk pemenangan Pihak Terkait, bukti P-24.4 berupa surat pernyataan atas nama Muh. Arief tentang ancaman dan intimidasi dari Kepala Desa Bowong Cindea, dan bukti P-26 berupa daftar TPS bermasalah di Kecamatan Kabupaten Pangkep;

Terhadap bukti P-23 dan bukti P-24, menurut Mahkamah bukti yang terkait kliping koran telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.28]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Terhadap bukti P-24.1, menurut Mahkamah bukti *a quo* tidak menunjukkan bahwa pemberhentian Suparmin, S.Pd dari jabatan Kepala SMPN 2 Satu Atap menjadi guru di SMPN 3 Satu Atap Liukang Tupabbiring berkaitan dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Seandainya pun benar yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah menjadi guru biasa dikarenakan mendukung salah satu pasangan calon, maka pemberhentian tersebut dapat dibenarkan karena seorang PNS dalam Pemilu harus bersikap netral tidak memihak salah satu pasangan calon. Menurut Mahkamah, jabatan adalah bukan merupakan hak tetapi jabatan tersebut merupakan prestasi dan kepercayaan pimpinan terhadap pegawai, selama pemberhentian dari jabatan tersebut dilakukan melalui proses atau prosedur yang berlaku, maka hal tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Terkait mengenai Surat Edaran Bupati Pangkep tentang pemberian pelayanan kesehatan gratis sebagaimana termuat dalam bukti P-24.2, menurut Mahkamah tentang pemberian pelayanan kesehatan telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.34]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini. Lagi pula apabila dicermati bukti P-24.2 pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis tersebut tidak hanya dilakukan menjelang Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 saja, melainkan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Menurut Mahkamah sepanjang pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis tersebut tidak dilakukan dengan melawan hukum, maka hal tersebut dapat dibenarkan;

Terkait nama-nama Tim Kapal Induk Kabupaten Pangkep untuk pemenangan Pihak Terkait (bukti P-24.3), menurut Mahkamah tidak dapat diketahui apakah nama-nama TIM Kapal Induk tersebut merupakan PNS ataupun aparat pemerintah daerah sebab dalam sidang Mahkamah Pemohon sama sekali tidak membuktikan mengenai keterkaitan aparat dalam struktur Tim Pemenangan Pihak Terkait. Apabila bukti P-24.3 disandingkan dengan bukti PT-15 berupa Surat Keputusan Nomor 024/SK-TIM/KI-KK/XII/12 tentang Pembentukan Kapal Induk Kabupaten Pangkep, tanggal 13 Desember 2012, maka terdapat perbedaan antara nama-nama Tim Pemenangan Pihak Terkait ("TIM KAPAL INDUK") dan nama-nama Tim Kapal Induk sebagaimana bukti P-24.3;

Terkait bukti P-24.4 pada pokoknya sama dengan Mumammad Arip dalam sidang tentang adanya ancaman dari Kepala Desa Bowong Cindea apabila memilih Pihak Terkait akan dicabut jatah raskin dan tidak dilayani apabila mengurus surat-surat di Kantor Desa. Menurut Mahkamah penilaian terhadap ancaman harus dapat ditaksir bahwa perbuatan itu benar-benar akan dilaksanakan dan ancaman itu membahayakan terhadap dirinya, sehingga tidak ada pilihan lain dari korban untuk keluar dari ancaman tersebut. Mencermati ancaman Kepala Desa Bowong Cindea sebagaimana bukti P-24.4 dan keterangan saksi Muhammad Arif sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah ancaman itu tidak logis dan tidak rasional sebab pemberian jatah raskin tersebut telah ditentukan syaratnya, yaitu masyarakat miskin, sehingga selama yang bersangkutan termasuk masyarakat miskin tidak ada hak dari kepala desa untuk mencabut jatah raskin tersebut;

Terhadap bukti P-26, menurut Mahkamah bukti yang terkait daftar TPS bermasalah telah dinilai dan dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.27], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Pangkep tidak beralasan menurut hukum;

[3.37] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan aparat pemerintahan Kabupaten Jeneponto dan penyelenggara Pemilukada terlibat dalam kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan dengan cara:

Bupati Kabupaten Jeneponto menggunakan struktur birokrasi dan PNS mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Camat, Lurah/Desa, Kepala Dusun dan lingkungan dan bahkan imam masjid mengarahkan masyarakat agar memilih Pihak Terkait;

KPPS mencoblos surat suara dalam jumlah banyak, dan memberi peluang kepada masyarakat untuk memilih lebih dari satu kali tanpa memberi kesempatan kepada saksi Pemohon untuk mengajukan keberatan;

Terhadap dalil-dalil permohonan *a quo*, Pemohon tidak mengajukan bukti sehingga Mahkamah tidak menemukan bukti mengenai pelanggaran-pelanggaran dimaksud. Oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dan/atau dilengkapi dengan bukti yang cukup, maka Mahkamah tidak perlu menilai ataupun mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Jeneponto tidak beralasan menurut hukum;

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak menerima pemilih dari pendukung Pemohon menggunakan hak pilihnya dengan alasan tidak terdaftar dalam DPT meskipun terdaftar dalam DP4. Pihak Terkait dan/atau Tim kampanyenya melakukan politik uang berupa membagi-bagikan beras kepada masyarakat Kota Makassar yang dilakukan pada malam hari menjelang pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-27 dan bukti P-28 dan tidak menghadirkan saksi ataupun ahli;

Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum karena bagaimana mungkin Termohon mengetahui masyarakat yang tidak mendapatkan pemberitahuan memilih (Model C6) tersebut adalah pendukung dan akan memilih Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti T-15, bukti T-150 sampai dengan bukti T-157, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, terbukti Pemohon di Kota Makassar telah memperoleh suara tertinggi yaitu 313.056 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 285.418 suara;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-12 dan bukti PT-12a dan tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon *a quo* ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-27 berupa Surat Termohon kepada Ketua Panwalu Kota Makassar yang berisi tentang permintaan rekomendasi dan terkait masih terdapat 1.967 pemilih yang terdaftar dalam DP4 namun tidak terdaftar dalam DPT, Berita Acara Rapat Pleno tentang perubahan penetapan jumlah terdaftar di tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan, daftar hadir rapat pleno dalam rangka perubahan penetapan jumlah pemilih terdaftar di Tiap PPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan, rekapitulasi data pemilih tambahan;

Bukti P-28 berupa Surat Panwaslu Kota Makassar berisi tentang rekomendasi Panwaslu Kota Makassar kepada KPU Kota Makassar agar memenuhi hak konstitusional warga negara sebanyak 1.974 yang terdaftar dalam DP4 tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya;

Menurut Mahkamah bukti P-28 merupakan jawaban atas pertanyaan KPU Kota Makassar sebagaimana termuat dalam bukti P-27. Surat Termohon sebagaimana termuat dalam bukti P-27 membuktikan adanya keseriusan Termohon untuk memenuhi hak pilih warga negara, sehingga menurut Mahkamah bukti-bukti Pemohon *a quo* justru membuktikan sebaliknya, yaitu Termohon telah melaksanakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Seandainya pun benar terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Termohon karena dalam penetapan DPT ada tugas dan tanggung jawab dari masyarakat untuk melaporkan kepada petugas/penyelenggara Pemilu apabila tidak terdaftar dalam DPS ataupun DPT. Tugas dan tanggung jawab masyarakat tersebut diatur dalam Pasal 74 UU Pemda dan dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaannya. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan oleh penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga ("tahap

pemutakhiran data dan daftar pemilih”), dan bukan mengajukan keberatan DPT setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada;

Terhadap dalil Pemohon *a quo* mengenai Tim Kampanye Pihak Terkait telah membagi-bagikan uang, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak didukung dengan alat bukti yang cukup. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Kota Makassar tidak beralasan menurut hukum;

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Bupati Enrekang yang juga sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Enrekang menggunakan PNS aparat pemerintahan mulai dari pejabat tingkat Kabupaten, Camat, Lurah/Desa, Kepala Dusun dan lingkungan, bahkan imam masjid untuk mengarahkan kepada masyarakat dengan disertai ancaman apabila tidak memilih Pihak Terkait tidak akan diberikan pelayanan oleh pemerintah. Terdapat TPS-TPS bermasalah di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Enrekang;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon menunjuk bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti P-25 sampai dengan bukti P-26.5, dan tidak menghadirkan saksi, namun menghadirkan ahli bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H yang pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.27];

Pihak Terkait telah membantah dalil permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah, kuat, dan meyakinkan. Pemohon tidak menyebutkan identitas PNS, *locus* dan *tempus*nya. Aparat pemerintah masih memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian tidak benar dalil Pemohon tentang adanya ancaman aparat pemerintah tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tidak mendukung Pihak Terkait. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak memiliki hubungan kausalitas dengan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena terbukti Pemohon di Kabupaten Enrekang telah memperoleh suara tertinggi sebanyak 57.769 suara, sedangkan Pihak Terkait hanya memperoleh 42.698 suara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda bukti PT-13 sampai dengan bukti PT-13b, dan bukti PT-24, serta saksi bernama Burhanuddin pada pokoknya menerangkan, ada pencegahan mobil dinas plat merah yang di dalam mobil tersebut mahasiswa membawa selebaran yang menjelek-jelekkkan Pihak Terkait;

Setelah Mahkamah meneliti dan mencermati dengan saksama bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bukti P-25, bukti P-26.1, bukti P-26.3, dan bukti P-26.4 berupa kliping koran tentang Bupati Enrekang ajak warganya Pilih Sayang (Pihak Terkait), Panwas memeriksa Kadisdukcapil Enrekang, dan Panwaslu memeriksa Kadis Kesehatan;

Bukti P-26.2 berupa laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh Drs. Rani kepada Tim Pemenangan Pemohon tentang adanya arahan Camat kepada pelapor untuk mengkampanyekan Pihak Terkait;

Bukti P-26.5 berupa daftar TPS bermasalah di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Enrekang yang diduga dibuat sendiri oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangannya;

Terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan kliping koran, telah dinilai dan dipertimbangkan dalam paragraf **[3.28]**, sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat Mahkamah ini;

Terhadap bukti P-26.2, menurut Mahkamah laporan pelanggaran yang dibuat oleh Pemohon dan/atau Tim Pemenangannya tersebut tidak serta merta dapat dimaknai bahwa pelanggaran dimaksud terbukti karena laporan pelanggaran masih memerlukan proses pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor untuk dianalisa atau diambil kesimpulan terjadinya suatu pelanggaran dimaksud. Lagi pula, bukti P-26.2 tersebut adalah bukan laporan pelanggaran yang diterima oleh petugas yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-Undang *in casu* Panwaslu dan Kepolisian, melainkan hanya berupa penerimaan laporan pelanggaran yang diterima oleh Tim Pemenangan Pemohon yang menurut keterangan tertulis Panwasluka Provinsi Sulawesi Selatan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan/atau tidak ada laporan dugaan pelanggaran dimaksud;

Terhadap bukti P-26.5, menurut Mahkamah bukti mengenai daftar pemilih yang bermasalah telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam

paragraf [3.27], sehingga *mutatis mutandis* pertimbangan Mahkamah tersebut menjadi pertimbangan Mahkamah pula terhadap dalil Pemohon dalam permohonan ini;

Terhadap dalil Pemohon selebihnya yang tidak dibuktikan dan/atau disertai dengan alat bukti yang cukup, Mahkamah tidak perlu menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut dalil permohonan Pemohon *a quo*;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang berakibat dapat dibatalkannya hasil Pemilukada tidak beralasan menurut hukum;

[3.40] Menimbang bahwa terhadap temuan dan laporan Panwaslu yang telah diterima di persidangan Mahkamah yang merekomendasikan beberapa hal baik pelanggaran administrasi, pelanggaran etik, maupun pelanggaran pidana Pemilu, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, semua temuan dan rekomendasi tersebut harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin terselenggaranya Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), serta kepastian hukum;

[3.41] Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan maka Mahkamah berpendapat bahwa memang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam proses Pemilukada di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 tetapi pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak memenuhi syarat untuk membatalkan hasil Pemilukada baik untuk sebagian maupun untuk keseluruhan dengan alasan-alasan: **pertama**, pelanggaran-pelanggaran tersebut bersifat sporadis dan tidak terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; **kedua**, di tempat-tempat yang terbukti terjadi pelanggaran ternyata pengaruhnya tidak signifikan terhadap peringkat perolehan suara, sebab selain di tempat tersebut (seperti di Kabupaten Wajo), ternyata Pihak Terkait kalah dalam perolehan suara tetapi juga seandainya pun semua perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Wajo tersebut dibatalkan maka perolehan suara Pihak Terkait masih jauh di atas dari perolehan suara Pemohon. Menurut Pasal

106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada pokoknya menyebutkan keberatan sengketa Pemilukada hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang secara signifikan memengaruhi terpilihnya pasangan, padahal dalam perkara *a quo* tidak ada signifikansi tersebut; **ketiga**, kecurangan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Pihak Terkait tetapi terbukti juga di persidangan bahwa pihak Pemohonpun melakukan kecurangan sebagaimana terlihat dalam bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, yaitu bukti PT-16 berupa video rekaman tentang pengakuan dari pelaku yang membagi-bagikan sarung sebanyak 100 lembar dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Bukti Pihak Terkait tersebut telah dikuatkan oleh saksi-saksi Pihak Terkait bernama Muhammad Rizal CH, Drs. Sukardi, dan Anfal yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan saksi mengambil rekaman suara terhadap pelaku dan masyarakat yang menerima pembagian sarung dari Pemohon dan/atau Tim Pemenangannya. Demikian juga, terhadap bukti PT-17 berupa rekaman suara dari seseorang yang menurut Pihak Terkait bernama Sittiara, Asisten IV Pemerintah Kota Makassar yang melakukan pertemuan dengan pegawai-pegawai kontrak dengan tegas menyatakan pengangkatan pegawai kontrak atas kebaikan Bapak Ilham, Walikota Makassar. Oleh karena itu momen terbaik untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ilham adalah pada tanggal 22 Januari 2013 agar Bapak Ilham terpilih menjadi Gubernur. Bukti Pihak Terkait bertanda PT-17 telah didukung pula dengan bukti PT-25 dan bukti PT-26. Pengerahan masa khususnya pegawai kontrak oleh Asisten IV Pemerintah Kota Makassar tersebut terbukti dapat mendongkrak perolehan suara Pemohon di Kota Makassar sebab berdasarkan bukti T-15 = bukti PT-12a dan bukti PT-12b berupa Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, bertanggal 28 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU) berikut lampirannya, perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Pihak Terkait, yaitu Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 313.056 suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 285.418 dengan selisih suara sebanyak 27.638 suara. Selain pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas,

juga ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh Pemohon dan/atau Tim Pendukungnya yaitu berupa mobilisasi mahasiswa pendukung Pemohon yang tertangkap tangan menyebarkan selebaran yang berisi menjelek-jelekan Pihak Terkait sebagaimana diterangkan oleh saksi Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 19 Februari 2013. Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan tersebut, menurut Mahkamah kedua belah pihak telah melakukan pelanggaran, namun keduanya sama-sama tidak dapat membuktikan terjadinya pengaruh yang signifikan dari pelanggaran-pelanggaran dimaksud terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon; **keempat**, pelanggaran yang dapat membatalkan PemiluKada hanyalah pelanggaran yang terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Jika dalam PemiluKada setiap ditemukannya pelanggaran harus membatalkan PemiluKada padahal pengaruhnya pada perolehan suara tidak signifikan maka tidak akan pernah ada PemiluKada yang sah karena pada setiap PemiluKada selalu ada pelanggaran-pelanggaran. Oleh sebab itu, ukuran utama bagi sah atau tidaknya PemiluKada bukan hanya ada atau tidak adanya pelanggaran tetapi apakah adanya pelanggaran-pelanggaran itu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan atau tidak terhadap perolehan suara. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam perkara *a quo* bersifat silang, sporadis, dan tidak memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh secara signifikan maka menurut Mahkamah dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang nyata terjadi tetapi tidak signifikan terhadap peringkat hasil perolehan suara dapat diajukan ke peradilan lain yang putusannya tidak dapat membatalkan Putusan Mahkamah ini;

[3.42] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 18.25 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi